

# **Akuntansi Forensik, *Asset Tracing & Loss Recovery***

**PENULIS:**

Diaz Priantara | Gemma Amorita Ramdhani | Ahmad | Heri  
Setiawan | Yasserio Burantama | Yofi Rosameliana | Eko Deny  
Prasetyo | Chintia Nabiilah | Regita Zulkarnaen | Ahmad Refany  
| Ruwahono Kuwandanujati | Danu Kiswantoro | Herdian Wisnu  
Aji



**PT GHANI PRESS GROUP**



# **Akuntansi Forensik, Asset Tracing & Loss Recovery**

## **Penulis:**

Diaz Priantara | Gemma Amorita Ramdhani | Ahmad | Heri Setiawan | Yasserio Burantama | Yofi Rosameliana | Eko Deny Prasetyo | Chintia Nabiilah | Regita Zulkarnaen | Ahmad Refany | Ruwahono Kuwandanujati | Danu Kiswantoro | Herdian Wisnu Aji

## **Desain Cover:**

Umar Khasan

## **Layouter:**

Emi Lailiyah Safitri

## **Editor Naskah:**

Prof. Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CPAI., CFE

14 x 21 cm, v-151

**ISBN: 978-634-04-9364-1**

**Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026**

**Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP**

## **Alamat:**

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: [ptghanipress@gmail.com](mailto:ptghanipress@gmail.com)

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

## **Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku yang bertajuk "Akuntansi Forensik, *Asset Tracing & Loss Recovery*". Di tengah kompleksitas tindak pidana ekonomi yang semakin canggih mulai dari skandal korupsi besar hingga kejahatan keuangan digital peran akuntan tidak lagi terbatas pada penyajian laporan keuangan. Akuntan masa kini dituntut untuk menjadi garda depan dalam mengendus jejak-jejak aset yang tersembunyi (*Asset Tracing*) dan memastikan setiap rupiah yang hilang dapat kembali ke pangkuan negara atau entitas yang berhak (*Loss Recovery*).

Buku ini disusun dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan:

1. Landasan Teoretis: Pemahaman mendalam mengenai standar dan best practices.
2. Perspektif Regulasi: Analisis terhadap instrumen hukum terkini di Indonesia dan instrumen hukum global, termasuk dinamika Satgas BLBI dan RUU Perampasan Aset.
3. Kasus Riil: Kasus mencakup mega *fraud* atau korupsi di Indonesia dan negara lain.

Penyibakan tabir pencucian uang dan pengejaran aset lintas negara memerlukan ketelitian dan keahlian tingkat tinggi serta integritas yang tak tergoyahkan. Melalui buku ini, kami berharap para pembaca baik akademisi, praktisi, maupun rekan sejawat akuntan dapat memperoleh wawasan baru mengenai bagaimana metodologi akuntansi forensik dapat menjadi senjata ampuh dalam penegakan hukum dan keadilan.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah intelektual dan referensi yang bermanfaat bagi kemajuan akuntansi forensik di Indonesia.

Jakarta, Maret 2026

Penulis



# Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya literatur yang sangat berharga ini dapat hadir di tengah-tengah kita.

Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) Universitas Dian Nusantara, saya merasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis atas kontribusinya dalam menerbitkan buku berjudul "Akuntansi Forensik, *Asset Tracing & Loss Recovery*".

Penerbitan buku ini merupakan bukti nyata komitmen Universitas Dian Nusantara dalam mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan negara saat ini.

Di era kompleksitas transaksi keuangan global, tantangan terhadap praktik *fraud* dan kejahatan kerah putih semakin nyata. Buku ini hadir sebagai solusi yang menawarkan:

1. Perspektif Komprehensif: Menggabungkan landasan teoretis akuntansi dengan teknik investigasi praktis sesuai pengalaman Bapak Diaz Priantara serta contoh kasus riil di Indonesia dan negara lain.
2. Relevansi Profesional: Menjadi panduan esensial bagi mahasiswa, praktisi, penegak hukum, dan pelaku bisnis dalam membangun semangat anti-*fraud*.

Kami berharap karya ini dapat menjadi referensi utama yang memperkaya khazanah pustaka di lingkungan FBIS dan menginspirasi dosen-dosen lain untuk terus berkarya. Semoga ilmu yang tertuang dalam buku ini mampu melahirkan generasi profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam membangun semangat anti-*fraud* di Indonesia.

Akhir kata, semoga kontribusi intelektual ini bernilai ibadah dan membawa manfaat luas bagi bangsa dan negara.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2026

**Caturida Meiwanto Doktoralina, PhD**  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara

# Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk memberikan sambutan atas terbitnya buku "**Akuntansi Forensik, Asset Tracing & Loss Recovery**".

Membaca buku ini membawa ingatan saya kembali ke masa-masa perjuangan di Divisi *Forensic & Asset Tracing* BPPN dalam upaya menyelamatkan aset negara akibat badai krisis ekonomi.

Buku ini bukan sekadar literatur teks akademis karena penulis berhasil merumuskan metodologi yang lahir dari pengalaman nyata di lapangan tempat di mana teori berbenturan dengan taktik penghilangan jejak aset yang sangat canggih. Ada tiga elemen krusial yang dibahas dalam buku ini:

1. *Akuntansi Forensik*: Sebagai alat bedah untuk mengungkap kebenaran di balik angka, transaksi, dokumen, dan proses bisnis.
2. *Asset Tracing*: Seni dan teknik intelijen keuangan dalam memburu aliran dana dan aset yang disembunyikan atau disamarkan lintas batas negara.
3. *Loss Recovery*: Fokus utama dari setiap investigasi, yaitu bagaimana mengembalikan hak negara atau perusahaan yang telah hilang karena *fraud*.

Saya merekomendasikan buku ini bagi siapa pun yang serius ingin mendalami dunia investigasi keuangan. Kejahatan kerah putih akan terus berevolusi, namun dengan dasar-dasar kuat yang tertuang dalam buku ini, kita akan selalu selangkah lebih maju. Teruslah berkarya dan berbagi ilmu demi tegaknya keadilan dan transparansi di tanah air kita tercinta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2026

**Brigjen Pol Drs. Gunawan**

Kepala Divisi *Forensic & Asset Tracing*, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

# Kata Sambutan

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya, mewakili keluarga besar ACFE Indonesia Chapter, untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku berjudul "**Akuntansi Forensik, *Asset Tracing*, & *Loss Recovery***".

Di tengah kompleksitas transaksi keuangan digital dan modus operasi kejahatan kerah putih yang makin canggih, profesi akuntan dituntut memiliki *mindset* deteks *fraud* sehingga mampu:

1. Mendeteksi anomali *fraud* di balik angka, dokumentasi, transaksi, proses bisnis..
2. Melacak aliran aset yang disembunyikan (*Asset Tracing*).
3. Memulihkan kerugian negara maupun organisasi (*Loss Recovery*).

Buku ini hadir di saat yang sangat tepat. Penekanan pada aspek *Asset Tracing* dan *Loss Recovery* menjadi pembeda yang krusial, karena keberhasilan pemberantasan korupsi dan *fraud* tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku yang dihukum, tetapi seberapa besar kekayaan yang dapat dikembalikan kepada yang berhak.

Kepada para pembaca, baik praktisi, akademisi, maupun penegak hukum, saya yakin buku ini akan menjadi referensi yang sangat berharga dan mampu memperkaya khazanah literatur akuntansi forensik di Indonesia. Akhir kata, selamat kepada kepada seluruh penulis buku ini.

Salam Anti-Fraud, Together reducing fraud!  
Jakarta, Maret 2026

**Stevanus Alexander Sianturi, MforAcc, CFE**  
Presiden Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  
Indonesia Chapter



# Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xiii
BAB I Pengantar <i>Asset Tracing &amp; Loss Recovery</i>	1
BAB II Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi <i>Asset Tracing &amp; Loss Recovery</i>	9
BAB III Metodologi <i>Asset Tracing</i>	35
BAB IV Sumber Data & Teknologi Pendukung <i>Asset Tracing</i>	43
BAB V <i>Asset Tracing</i> Pada Berbagai Jenis Aset	61
BAB VI Teknik Investigasi <i>Asset Tracing</i>	89
BAB VII Strategi <i>Loss Recovery</i>	95
BAB VIII <i>Asset Tracing</i> pada Kasus Cross-Border	105
BAB IX Kasus <i>Asset Tracing &amp; Loss Recovery</i>	115

BAB X	
Pelaksanaan <i>Asset Tracing &amp; Loss Recovery</i> oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi	125
BAB XI	
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	137
DAFTAR PUSTAKA	143

# BAB I

## Pengantar *Asset Tracing & Loss Recovery*

### **Definisi *Asset Tracing***

Menurut BPKP pada Modul Audit Forensik, *Asset Tracing* atau penelusuran/pelacakan aset adalah sebuah teknik yang dilaksanakan oleh investigator/auditor forensik dengan metode mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dari transaksi keuangan/non-keuangan yang berkenaan dengan Harta Kekayaan hasil korupsi atau pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk diketahui, dihitung dan kemudian dicegah atau dibekukan dan disita untuk mengganti kerugian akibat perbuatan dari pelaku korupsi atau pencucian uang. Dalam praktiknya, *Asset Tracing* digunakan untuk mengetahui: aset yang dimiliki, keberadaan aset, bagaimana aset diperoleh atau dipindahkan, dan mencari pihak-pihak yang memiliki hak atas aset tersebut.

Dalam praktiknya, *Asset Tracing* dapat digunakan juga untuk mendukung keyakinan atas kewajaran laporan keuangan, khususnya dalam pemenuhan asersi keberadaan dan hak kepemilikan aset. Auditor dapat menelusuri transaksi sebagai sumber dokumen seperti kontrak, faktur, dan bukti pembayaran dan kemudian mencocokkannya dengan pencatatan akuntansi dan memastikan keberadaan fisik atau legal aset tersebut.

*Asset Tracing* juga berperan dalam proses likuidasi dan kepailitan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, likuidator dan kurator melakukan penelusuran terhadap seluruh harta perusahaan untuk mengidentifikasi aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor. Penelusuran terbatas pada aset yang masih berada dalam penguasaan perusahaan, tetapi juga mencakup aset yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum proses likuidasi atau pailit, terutama jika pengalihan tersebut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban. Hasil

*aset tracing* menjadi dasar dalam penyusunan daftar harta likuidasi serta menentukan nilai aset yang dapat direalisasikan.

Dalam konteks investigasi *fraud* dan tindak pidana ekonomi, *aset tracing* digunakan untuk menelusuri aliran dana dan aset yang berasal dari aktivitas ilegal, seperti: penggelapan, korupsi, dan pencucian uang. Pendekatan umum yang digunakan, mengikuti alur dana dari sumber awal hingga berubah bentuk menjadi aset lain, misalnya properti, kendaraan, dan investasi. Dengan demikian, *aset tracing* membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan hubungan antara pelaku dan aset yang dikuasainya, sekaligus mendukung upaya penyitaan dan pemulihan aset kejahatan.

Secara keseluruhan, *aset tracing* merupakan instrument penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan aset dalam konteks akuntansi, audit, hukum, dan manajemen keuangan. Melalui proses penelusuran yang rinci dan menyeluruh, *aset tracing* memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengetahui kondisi aset yang sebenarnya, mencegah kerugian lebih lanjut, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban seluruh pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Definisi *Loss Recovery***

*Loss Recovery* merupakan istilah yang menggambarkan bagian dari aset, nilai, atau potensi pemulihan yang tidak dapat diperoleh kembali meskipun telah dilakukan upaya penelusuran, penagihan, atau pemulihan aset. Sederhanya, *Loss Recovery* mencerminkan pemulihan kerugian dari *fraud* yang timbul karena aset telah hilang, dialihkan secara permanen, nilainya telah menyusut, harta telah dipakai (termasuk dikonsumsi dan foya-foya) atau tidak dapat direalisasikan secara ekonomi maupun hukum.

Dalam konteks likuidasi dan kepailitan, *Loss Recovery* merujuk pada selisih antara nilai aset atau kalim yang seharusnya dapat dipulihkan dengan jumlah yang benar-benar berhasil direalisasikan untuk membayar kewajiban kepada kreditur. *Loss Recovery* dapat terjadi tidak maksimal karena aset terkait *fraud* telah dijual di bawah nilai wajar, dialihkan kepada pihak ketiga sebelum pailit, keberadaannya tidak ditemukan, atau karena biaya pemulihan lebih besar dibandingkan nilai aset tersebut. Akibatnya, kreditur tidak memperoleh pelunasan penuh atas

piutangnya, dan selisih yang tidak tertagih dikategorikan sebagai *Loss Recovery*.

*Loss Recovery* mencerminkan kegagalan pemulihan secara penuh atas aset atau nilai ekonomi yang hilang baik karena keterbatasan hukum, kondisi keuangan pihak terkait, maupun faktor waktu dan biaya. *Loss Recovery* penting untuk dipahami oleh manajemen, auditor, kurator, dan penegak hukum karena membantu dalam menilai tingkat kerugian riil, efektivitas proses pemulihan aset, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan strategi pencegahan kerugian di masa depan.

### **Ruang Lingkup dan Tujuan *Asset Tracing* & *Loss Recovery***

Ruang lingkup *Asset Tracing* mencakup seluruh aktivitas penelusuran dan identifikasi aset yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maupun individu baik aset yang tercatat dalam laporan keuangan maupun aset yang tidak tercatat secara eksplisit. Lingkup ini meliputi aset lancar (kas dan setara kas, dan piutang), aset tidak lancar (aset tetap, investasi dan aset tidak berwujud), dan aset yang diduga telah dialihkan, disembunyikan, atau ditempatkan atas nama pihak lain termasuk afiliasi (*nominee* atau *strawman*).

*Asset Tracing* mencakup penelusuran alur transaksi dan perpindahan aset antar periode, antar entitas, dan antar pihak, termasuk transaksi dengan pihak afiliasi atau *nominee*. Dalam konteks hukum dan forensik, ruang lingkup *Asset Tracing* diperluas hingga penelusuran aset lintas wilayah dan lintas yuridiksi dengan memperhatikan aspek legal, administratif, dan pembuktian kepemilikan.

Tujuan *Asset Tracing* adalah untuk memperoleh Gambaran lengkap dan akurat mengenai keberadaan, kepemilikan, dan nilai aset sesungguhnya, sehingga aset tersebut dapat diamankan, dipertahankan, atau dimanfaatkan sesuai dengan hak dan kewajiban pihak berkepentingan. *Asset Tracing* bertujuan mendukung transparansi dan akuntabilitas, mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan aset, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial termasuk dalam penegakan hukum.

Dalam proses audit, *Asset Tracing* bertujuan memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan khususnya terkait asersi keberadaan dan hak atas aset. Sementara, dalam likuidasi,

kepailitan, dan investigasi *fraud*, *Asset Tracing* bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh aset yang dapat direalisasikan guna memenuhi kewajiban kepada kreditur atau memulihkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Ruang lingkup *Loss Recovery* berkaitan dengan proses penilaian, perhitungan, dan pengelolaan atas bagian kerugian atau nilai aset yang tidak berhasil dipulihkan setelah dilakukan upaya penelusuran dan pemulihan aset. Lingkup ini mencakup piutang yang tidak tertagih, aset yang hilang atau rusak, aset yang telah dialihkan secara permanen, serta selisih antara nilai tercatat atau nilai klaim dengan jumlah yang berhasil direalisasikan. *Loss Recovery* juga mencakup analisis penyebab kegagalan pemulihan, seperti:

- a. Keterbatasan kondisi keuangan debitur atau pelaku *fraud* (*fraudster*);
- b. Kendala hukum yang selalu menjadi faktor kritikal;
- c. Biaya pemulihan yang tidak sebanding dengan nilai aset;
- d. Faktor waktu yang menyebabkan penurunan nilai aset

*Loss Recovery* bertujuan mengukur dan menetapkan besarnya kerugian ekonomi yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis mengenai dampak keuangan yang dialami oleh entitas atau pihak terkait. *Loss Recovery* bertujuan menjadi dasar dalam penilaian kinerja pengelolaan aset dan piutang, penentuan cadangan kerugian, serta pengambilan keputusan strategis terkait penyelesaian sengketa, restrukturisasi, atau penghentian pemulihan. *Loss Recovery* juga membantu manajemen, auditor, dan pihak berwenang dalam mengevaluasi efektivitas proses *Asset Tracing*, memperbaiki pengendalian internal, dan merumuskan kebijakan pencegahan agar kerugian yang sama tidak terulang kembali.

### **Karakteristik Kasus yang Memerlukan *Asset Tracing***

Kasus yang memerlukan *Asset Tracing* umumnya ditandai dengan adanya ketidakjelasan atau pengaburan atau penyembunyian mengenai keberadaan, kepemilikan, atau pergerakan aset sehingga aset tersebut tidak dapat diidentifikasi secara langsung melalui pencatatan keuangan atau dokumen yang tersedia. Kondisi tersebut dapat muncul ketika aset yang seharusnya dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas tidak lagi berada dalam

penguasaan fisik atau administratif atau ketika terdapat perbedaan signifikan antara nilai aset yang tercatat dengan kondisi aktual di lapangan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menelusuri asal-usul aset secara mendalam.

Kasus lainnya adalah adanya indikasi pengalihan aset secara tidak wajar atau mencurigakan, terutama dalam periode tertentu sebelum terjadinya likuidasi, kepailitan, atau sengketa hukum. Pengalihan ini berupa penjualan aset dengan atas nama pihak ketiga termasuk afiliasi (*nominee* atau *strawman*). Pola transaksi yang tidak lazim sering kali menjadi tanda bahwa aset sengaja dipindahkan untuk menghindari kewajiban atau penelusuran dan penegakan hukum.

Kasus yang memerlukan *Asset Tracing* biasanya melibatkan kelemahan atau ketidaklengkapan dokumentasi, baik dalam bentuk laporan keuangan, kontrak, maupun bukti kepemilikan aset. Dokumen yang hilang atau dimanipulasi dapat menyebabkan proses identifikasi aset tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam kondisi tersebut, *Asset Tracing* digunakan untuk merekonstruksi transaksi dan kepemilikan aset berdasarkan berbagai sumber informasi yang tersedia termasuk data perbankan, catatan pihak ketiga, dan dokumen publik yang mudah dicari melalui *open-source intelligent*.

*Asset Tracing* juga menjadi kegiatan penting dalam kasus yang mengandung indikasi *fraud*, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana ekonomi seperti penggelapan, korupsi, dan pencucian uang. Karakteristik kasus tersebut, terdapat upaya pelaku untuk menyamarkan aset hasil kejahatan melalui transaksi berulang, penggunaan perusahaan cangkang (*shell* atau *paper company*), atau pengalihan lintas wilayah dan lintas yuridiksi terutama ke negara atau zona yang dikenal sebagai surga pajak (*tax haven*). Kompleksitas struktur transaksi dan keterlibatan berbagai pihak, menuntut proses *Asset Tracing* yang rumit dan berkelanjutan.

Selain itu, kasus kepailitan dan likuidasi juga memiliki karakteristik yang memerlukan *Asset Tracing*, terutama pada nilai aset yang tersisa tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada kreditur atau kepada pihak yang dirugikan karena *fraud*. Dalam situasi tersebut, *Asset Tracing* digunakan untuk mengidentifikasi aset yang masih dapat direalisasikan serta menelusuri aset yang telah dialihkan sebelum proses hukum

dimulai. Tujuannya, untuk memastikan bahwa seluruh harta debitur atau *fraudster* telah diungkapkan secara lengkap dan digunakan secara adil untuk memenuhi hak para kreditur atau pihak yang dirugikan karena *fraud*.

### **Profil Pelaku dan Modus Umum *Fraud***

Profil pelaku *fraud* umumnya berasal dari pihak yang memiliki akses, kewenangan, dan pemahaman terhadap sistem atau proses keuangan suatu organisasi. Pelaku tidak selalu berada pada tingkat manajemen puncak tetapi juga pada tingkat karyawan internal seperti staf atau pejabat operasional yang memahami celah pengendalian internal. Dalam berbagai kasus, pelaku *fraud* memiliki masa kerja yang cukup lama, reputasi yang baik, dan dipercaya oleh atasan sehingga tindakan yang dilakukan jarang dicurigai. *Fraud* juga melibatkan pihak eksternal seperti vendor, kontraktor, atau mitra usaha baik secara mandiri atau kerja sama dengan pihak internal.

Walaupun banyak model atau teori yang menjelaskan mengapa *fraud* terjadi, pelaku *fraud* seringkali berada dalam kondisi yang memenuhi *fraud triangle*, yaitu terdapat tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Berikut penyebab mengenai masing-masing *fraud triangle*:

a. Tekanan (*pressure*)

Dapat berasal dari masalah individu pelaku *fraud* seperti keuangan pribadi, tuntutan gaya hidup, namun ada juga berasal dari lingkungan kerja seperti target kinerja yang tinggi.

b. Kesempatan (*opportunity*)

Muncul akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal khususnya dan kelemahan tata kelola pada umumnya, antara lain kurangnya pengawasan dan pemisahan tugas yang tidak memadai.

c. Rasionalisasi (*rationalization*)

Aspek kognitif yang membuat pelaku membenarkan tindakannya, seperti menganggap perbuatannya hanya “meminjam sementara”, merasa kurang dihargai, atau menganggap perusahaan tidak akan dirugikan secara signifikan.

Dalam konteks perhitungan kerugian, *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*, perlu kenali dengan baik modus umum *fraud* yang umumnya (tentu saja tidak terbatas ini) dilakukan melalui:

- a. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*),  
Merupakan modus yang paling sering terjadi, seperti penggelapan kas, pencurian aset, pengeluaran fiktif, atau penyelewengan penagihan piutang. Modus ini sering dilakukan secara bertahap dan berulang dalam jumlah kecil agar tidak terdeteksi, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan.
- b. Manipulasi laporan keuangan  
Merupakan modus *fraud* yang kompleks dan umumnya melibatkan manajemen. Modus ini dilakukan melalui pengakuan pendapatan fiktif, penundaan pencatatan biaya, pengeluaran nilai aset, atau menyembunyikan kewajiban. Tujuan *fraud* jenis ini menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya, baik untuk memenuhi target, menarik investor, maupun memperoleh insentif tertentu.
- c. Kolusi dengan pihak eksternal  
Kolusi dengan pihak eksternal umumnya seperti pada pengadaan barang dan jasa fiktif, *mark-up* harga, suap, atau gratifikasi. Pelaku internal bekerja sama dengan vendor (pihak ketiga) untuk memperoleh keuntungan pribadi sementara perusahaan menanggung kerugian. Modus ini sulit dideteksi karena didukung oleh dokumen yang terlihat sah dan melibatkan lebih dari satu pihak sehingga memperlemah efektivitas pengendalian internal. Perlu diketahui bahwa kolusi dan nepotisme merupakan varian dari jenis *fraud* yang dikenal sebagai korupsi.

### **Tantangan dalam Investigasi dan Pemulihan Aset**

Tantangan utama dalam investigasi dan pemulihan aset adalah kompleksitas struktur transaksi dan pola penyamaran aset yang sengaja dirancang untuk menyulitkan penelusuran. Pelaku memindahkan aset melalui berbagai rekening atau entitas afiliasi sehingga alur kepemilikan menjadi tidak transparan. Kompleksitas ini menuntut keahlian teknis investigasi lapangan yang tinggi, waktu yang panjang, serta akses terhadap data lintas lembaga dan negara yang tidak selalu mudah untuk diperoleh.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dan ketidaklengkapan data serta dokumentasi. Dalam berbagai kasus, dokumen transaksi, kontrak, atau bukti kepemilikan tidak tersedia, dimanipulasi atau sengaja dihilangkan oleh pihak terkait. Kondisi ini menyulitkan proses pembuktian dan memaksa investigator untuk merekonstruksi transaksi berdasarkan informasi sekunder seperti catatan bank, data pihak ketiga, atau sumber publik yang tidak akurasi dapat bervariasi.

Aspek hukum dapat menjadi tantangan dalam investigasi, seperti perbedaan regulasi antar wilayah dan negara, keterbatasan wewenang hukum, dan lamanya proses peradilan yang dapat menghambat upaya penyitaan dan pengembalian aset. Dalam kasus lintas negara, proses bantuan hukum timbal balik seringkali memerlukan waktu yang lama sehingga aset berisiko dipindahkan kembali atau nilainya telah menurun sebelum berhasil diamankan. Padahal penyembunyian dan penyamaran aset terkait *fraud* terjadi lintas negara.

Tantangan lain adalah keterbatasan waktu dan biaya. Proses investigasi dan pemulihan (*recovery*) seringkali memerlukan sumber daya yang besar sementara nilai aset yang dipulihkan belum tentu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini menuntut pertimbangan strategis untuk menentukan prioritas aset mana yang layak ditelusuri dan dipulihkan agar upaya yang dilakukan tetap efisien dan ekonomis.

Secara keseluruhan, investigasi dan pemulihan aset menghadapi tantangan yang bersifat teknis, dan operasional yang saling berkaitan dan dapat menyulitkan proses penelusuran serta pengembalian aset. Karena itu, keberhasilan investigasi dan pemulihan aset sangat bergantung pada kombinasi antara koordinasi antar pihak berwenang, dukungan regulasi yang memadai, dan strategi yang tetap mengelola risiko, waktu, dan biaya.

# BAB II

## Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi *Asset Tracing & Loss Recovery*

### Regulasi di Indonesia

Indonesia memiliki sistem hukum yang menempatkan regulasi tertulis sebagai sumber hukum utama. Dalam konteks akuntansi forensik dan penanganan *fraud*, termasuk *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*, instrumen hukum terbagi menjadi dua bagian utama: hukum perdata dan hukum pidana, serta diperkuat oleh undang-undang khusus (*lex specialis*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi landasan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita korban *fraud*. Pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam perspektif ini, akuntan forensik bertugas menghitung kerugian riil (*actual loss*) untuk memulihkan hak keperdataan korban *fraud*, termasuk potensi keuntungan yang hilang (*loss of profit*). Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana atau KUHP) mengatur sanksi atas *fraud* sebagai perbuatan jahat itu sendiri. Kedua kitab undang-undang ini dapat bekerja secara simultan; KUH Pidana menghukum pelaku, sedangkan KUH Perdata memulihkan kerugian korban.

Di luar Kitab Undang-undang Hukum yang umum, Indonesia memiliki undang-undang khusus yang sangat spesifik terkait *fraud*, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

UU Tipikor berfokus pada kerugian keuangan negara dan suap-menyuap, gratifikasi, pemerasan, konflik kepentingan, dan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain, dan auditor

forensik (seperti BPK/BPKP) bertugas memberikan perhitungan dan pendapat ahli mengenai kerugian negara, termasuk pembuktian kerugian negara.

Sementara itu, UU TPPU adalah instrumen vital untuk mengejar "uang hasil kejahatan" (*proceeds of crime*). Melalui pendekatan mengikuti aliran uang haram (*illicit money*) hasil kejahatan *fraud* atau *follow the money*, akuntan forensik dapat menelusuri aliran dana yang disembunyikan melalui tiga tahap pencucian uang yaitu: *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan transaksi), dan *integration* (penggabungan kembali ke bisnis ekonomi yang sah). UU TPPU memungkinkan penegak hukum untuk tidak hanya memenjarakan pelaku (kejahatan asal atau *predicate crime*), tetapi juga memiskinkan mereka dengan merampas aset hasil kejahatan.

### **Mekanisme Perdata dan Pidana**

Mekanisme penanganan *fraud* sering kali menimbulkan dilema antara jalur pidana dan ataukah perdata. Dalam hukum acara pidana, tujuannya adalah mencari kebenaran materiil untuk memberikan sanksi negara (kriminal). Beban pembuktian ada pada penuntut umum dengan standar tidak ada keraguan atau keyakinan mutlak atau "*beyond reasonable doubt*". Sebaliknya, mekanisme perdata bertujuan untuk pengembalian aset (*asset recovery*), di mana penggugat (korban *fraud*) harus membuktikan dalilnya dengan standar pembuktian yang lebih meyakinkan (*preponderance of evidence*).

Dalam praktik modern, strategi *parallel investigation* sering diterapkan, di mana investigasi pidana berjalan beriringan dengan gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian kerugian sekaligus memberikan efek jera (*deterrence effect*), meskipun sering kali terdapat kendala teknis penundaan sidang perdata menunggu putusan pidana (*prejudicial*).

### **Pasal-pasal Terkait *Fraud* dalam KUHP baru**

Berikut penjelasan lengkap dan rinci mengenai pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang secara langsung berkaitan dengan *fraud* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku efektif 2 Januari 2026. KUHP baru menggantikan KUHP lama yang berbasis hukum kolonial Belanda setelah lebih dari 100

tahun berlaku. KUHP baru ini disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan memasukkan berbagai tindak pidana secara lebih sistematis. Dalam KUHP baru, kejahatan yang umumnya dikaitkan dengan *fraud* masuk dalam beberapa bab tindak pidana, terutama:

- a. Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 486–491), dan
- b. Tindak Pidana Perbuatan Curang (*fraud*) (Pasal 492–510).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pencucian uang, *fraud* sebagai kejahatan asal atau *predicate crime* terdiri dari berbagai jenis sehingga aturan pidana yang mengaturnya bukan hanya KUHP. Misal, *fraud* di bidang perpajakan atau perbankan maka undang-undang perpajakan atau perbankan yang mengatur. Oleh karena itu akuntan forensik atau investigator *fraud* harus mengetahui dengan tepat berdasarkan bukti yang kuat tentang jenis *fraud* yang diusutnya karena jenis *fraud* tersebut menentukan aturan pidana yang mengaturnya.

### **Asset Tracing dalam KUHP, KUHPA, dan KUH Perdata**

Dasar hukum pelacakan aset (*Asset Tracing*) dan pemulihan kerugian (*Loss Recovery*) berdasarkan instrumen hukum yang berlaku:

#### **UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)**

KUHP Baru membawa paradigma Keadilan Korektif dan Restoratif. Berbeda dengan KUHP lama, di sini pemulihan kerugian negara atau korban dianggap sebagai salah satu tujuan pemidanaan.

- a. Pasal 79 ayat (1) huruf d: Menyebutkan bahwa salah satu bentuk pidana pokok adalah denda.
- b. Pasal 66 ayat (1): Menekankan bahwa pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan.
- c. Pidana Tambahan (Pasal 66 ayat (2)): Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pembayaran ganti rugi.
- d. Pasal 102: Mengatur secara spesifik tentang perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Catatan: Dalam KUHP Baru, hakim memiliki kewenangan lebih luas untuk memerintahkan pelaku membayar ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari putusan pidana.

### **KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)**

KUHAP lama (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) menjadi dasar prosedur pelacakan dan penyitaan.

- a. Pasal 1 angka 16 (Penyitaan): Dasar hukum bagi penyidik untuk mengambil alih benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian.
- b. Pasal 32 - 37 (Pengeledahan): Pintu masuk untuk *Asset Tracing* secara fisik guna menemukan dokumen atau aset tersembunyi.
- c. Pasal 38 - 46 (Penyitaan): Prosedur formal untuk "mengunci" aset agar tidak dipindahtangankan.
- d. Pasal 98 - 101 (Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian): Mekanisme bagi korban untuk menuntut ganti rugi langsung di dalam proses peradilan pidana, sehingga tidak perlu membuat gugatan perdata terpisah.

### **KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)**

Dalam ranah perdata, fokusnya bukan pada "penghukuman", melainkan pada pengembalian hak yang dirugikan melalui gugatan mandiri.

- a. Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum/PMH): Inilah "senjata pamungkas". Siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.
- b. Pasal 1131: Menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur (pelaku), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini adalah dasar bahwa seluruh aset pelaku bisa dikejar untuk menutupi kerugian.
- c. *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan): Berdasarkan Pasal 227 HIR (yang beririsan dengan KUH Perdata), penggugat bisa meminta pengadilan untuk menyita aset tergugat di awal proses sidang agar aset tersebut tidak dilarikan sebelum putusan keluar.

## Perbandingan Strategi Pemulihan Kerugian (*Loss Recovery*)

Tabel 1. Perbandingan Strategi Pemulihan Kerugian

Instrumen	Fokus Utama	Mekanisme Utama
KUHPP Baru	Keseimbangan & Pemulihan	Perampasan barang & Pidana Ganti Rugi
KUHAP	Prosedur & Pembuktian	Penyitaan ( <i>Seizure</i> ) & Penggeledahan
KUH Perdata	Ganti Rugi Materil	Gugatan PMH (1365) & Sita Jaminan

Saat ini, penegak hukum lebih sering menggunakan kombinasi antara UU Tipikor atau UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) karena memiliki daya jangkau *Asset Tracing* yang lebih agresif (seperti mekanisme *reverse burden of proof* atau pembuktian terbalik). Namun, ketiga dasar hukum di atas tetap menjadi pondasi fundamentalnya.

### Pembuktian Terbalik

Konsep Pembuktian Terbalik (*omkering van het bewijslast* atau *reverse burden of proof*) adalah penyimpangan dari asas umum hukum pidana. Jika biasanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa, dalam mekanisme ini, terdakwa-lah yang wajib membuktikan bahwa aset atau perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Di Indonesia, mekanisme ini sangat vital untuk *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*, terutama dalam kasus Korupsi dan Pencucian Uang (TPPU).

a. Perbedaan Mendasar Beban Pembuktian

Tabel 2. Perbedaan Mendasar Beban Pembuktian

Aspek	Pembuktian Biasa (Asas Umum)	Pembuktian Terbalik
Prinsip Dasar	<i>Presumption of Innocence</i> (Praduga Tak Bersalah).	Praduga Bersalah (dalam hal asal-usul aset).
Beban Pembuktian	Di pundak Jaksa Penuntut Umum (JPU).	Di pundak Terdakwa.
Dalil Hukum	<i>Actori Incumbit Probatio</i> (Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan).	Terdakwa harus membuktikan harta bukan dari kejahatan.
Penerapan	Tindak pidana umum (pencurian, penganiayaan, dll).	Tindak pidana khusus (Korupsi, TPPU).

b. Pembuktian Terbalik dalam UU Tipikor

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Indonesia menganut sistem Pembuktian Terbalik Terbatas atau Berimbang. Artinya, tidak semua unsur dibuktikan oleh terdakwa.

- a) Pasal 37: Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang/korporasi yang diduga terkait dengan perkara korupsi.
- b) Pasal 38B: Memberikan wewenang kepada negara untuk merampas aset yang diduga hasil korupsi jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah.
- c) Sifat Terbatas: Terdakwa hanya membuktikan asal-usul harta (aspek ekonomi), sementara Jaksa tetap harus membuktikan tindak pidana utamanya (aspek pidana).

- c. Pembuktian Terbalik dalam UU TPPU  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki aturan yang lebih progresif.
- a) Pasal 77: Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan merupakan hasil tindak pidana.
  - b) Pasal 78: Hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya di sidang pengadilan. Jika gagal, harta tersebut bisa dirampas untuk negara.

Intinya: Dalam TPPU, Anda tidak perlu terbukti melakukan korupsi atau narkoba terlebih dahulu. Jika Anda punya uang Rp100 Miliar tapi profil Anda adalah pengangguran dan Anda tidak bisa membuktikan asal uang itu, aset tersebut bisa disita.

- d. Relevansi dengan KUHP Baru & *Asset Recovery*  
Meskipun KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) tidak mengatur teknis pembuktian secara detil karena itu ranah hukum acara/KUHAP, KUHP memberikan legitimasi kuat bagi Penyitaan Aset Tanpa Tuntutan Pidana melalui konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang semangatnya sejalan dengan pembuktian terbalik. KUHP Baru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah menanamkan "benih" atau dasar legitimasi yang kuat untuk konsep tersebut. Pasal kuncinya ada pada Pasal 116. Pasal 116 adalah pasal paling progresif dalam KUHP Baru terkait pemulihan aset. Pasal 116: "*Dalam hal penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan karena alasan tertentu, perampasan barang tertentu yang merupakan hasil Tindak Pidana tetap dapat dilakukan.*" Pasal 116 adalah "pintu masuk" legal bagi penegak hukum untuk mengejar harta tanpa harus menunggu orangnya masuk penjara. Sebab Pasal 116 disebut sebagai Dasar NCB adalah sebagai berikut:
- a) Tanpa Tergantung Pelaku: Perampasan aset tidak lagi "menempel" mati pada nasib si pelaku. Jika pelaku mati atau gila sehingga tidak bisa diadili, asetnya tidak otomatis bebas.
  - b) Fokus pada Objek (*In Rem*): Hukum beralih fokus dari menghukum orangnya (*in personam*) menjadi mengejar bendanya (*in rem*).

- c) Memutus Rantai Ekonomi: Menegaskan bahwa hasil kejahatan tetaplah ilegal dan harus dikembalikan ke negara/korban, terlepas dari bisa atau tidaknya si pelaku dipenjarakan.

Selain Pasal 116, ada beberapa pasal lain yang memperkuat legitimasi perampasan aset ini:

a. Pasal 102 (Pidana Tambahan)

Menyebutkan bahwa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan merupakan pidana tambahan. Dalam penjelasannya, ditekankan bahwa yang dirampas adalah:

- a) Barang yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

b. Pasal 66 (Tujuan Pemidanaan)

KUHP Baru secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. *Loss Recovery* adalah cara utama memulihkan keseimbangan ekonomi yang rusak akibat kejahatan.

Mengapa pembuktian terbalik penting untuk *Loss Recovery*? Tanpa pembuktian terbalik, negara atau korban seringkali kesulitan mengejar aset yang sudah "dicuci" atau disembunyikan atas nama pihak ketiga. Dengan mekanisme ini:

- a) Negara tidak perlu kerja ekstra keras membuktikan setiap rupiah berasal dari kejahatan mana.
- b) Efek jera ekonomi lebih tinggi karena fokusnya adalah memiskinkan pelaku.
- c) Proses pemulihan kerugian menjadi lebih efisien karena titik beratnya adalah status aset, bukan sekadar memenjarakan orang.

Meskipun efektif, pembuktian terbalik sering dikritik karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan asas *non-self incrimination* (hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri). Itulah mengapa di Indonesia penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi.

Meskipun Pasal 116 KUHP Baru sudah memberikan "lampu hijau", namun Undang-undang Perampasan Aset tetap dibutuhkan karena Pasal 116 hanya norma dasar yang butuh aturan teknis: *Siapa yang menyita? Bagaimana cara membuktikannya di pengadilan perdata/khusus? Bagaimana jika asetnya ada di luar negeri?*

## **Peraturan dan Kerja Sama Internasional**

Kejahatan keuangan modern seringkali bersifat transnasional, sehingga pemahaman terhadap regulasi internasional juga diperlukan. Tidak ada satu negara pun yang dapat memberantas korupsi dan pencucian uang secara terisolatif.

### ***United Nations Convention Against Corruption (UNCAC):***

UNCAC adalah satu-satunya instrumen hukum anti-korupsi internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*). UNCAC diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, UNCAC mewajibkan negara anggota untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan kriminalisasi korupsi, termasuk suap pejabat asing, penggelapan di sektor swasta, dan pencucian uang. Salah satu pilar terpenting UNCAC adalah kerangka kerja sama internasional untuk pengembalian aset (*asset recovery*), yang memungkinkan negara korban korupsi untuk mengklaim kembali aset yang dilarikan ke luar negeri.

### ***Financial Action Task Force (FATF):***

Meskipun bukan sebuah lembaga legislatif global, FATF memegang peran sentral sebagai pembuat standar (*standard-setter*) global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi FATF menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam menyusun undang-undang domestik mereka. Kepatuhan terhadap standar FATF sangat krusial; negara yang dianggap tidak patuh dapat masuk dalam daftar "*grey list*" atau "*black list*", yang akan mempersulit akses negara tersebut ke sistem keuangan internasional. Maka memahami standar FATF membantu dalam mengidentifikasi *red flags* pada transaksi lintas negara dan memahami kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan.

### ***Egmont Group & FIU Network***

Kerja sama *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan FIU dunia membentuk Egmont Group & FIU Network. PPATK adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengkoordinasikan upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU).

*Egmont Group* adalah organisasi internasional yang memfasilitasi kerja sama dan pertukaran intelijen di antara FIU masing-masing negara untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Egmont Group didirikan tahun 1995 dan dinamai dari Istana Egmont di Brussels, tempat pertemuan pendirian berlangsung. Kantor Pusat Egmont Group berada di Ottawa, Kanada, dan saat ini mencakup lebih dari 160 FIU anggota dari berbagai negara.

Tujuan utama Egmont Group meliputi: (a) Memfasilitasi Pertukaran Informasi: Kelompok ini mendorong pertukaran intelijen keuangan dan keahlian secara aman di antara para anggotanya, yang sangat penting untuk menyelidiki dan mencegah pencucian uang serta pendanaan teroris; (b) Meningkatkan Kerja Sama: Ini menyediakan forum bagi FIU untuk berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik, sehingga meningkatkan efektivitas mereka dalam memerangi kejahatan keuangan; (c) Mendukung Peningkatan Kapasitas: Egmont Group membantu anggota mengembangkan kemampuan operasional mereka melalui pelatihan, bantuan teknis, dan pembentukan saluran komunikasi yang aman

### ***Mutual Legal Assistance (MLA):***

*Mutual Legal Assistance* atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah mekanisme formal kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum. MLA memfasilitasi pertukaran bukti, pemblokiran aset, pemeriksaan saksi, hingga ekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke yurisdiksi negara lain. Tanpa perjanjian MLA, penyelidikan forensik sering kali menemui jalan buntu ketika aliran dana atau pelaku melintasi batas negara. Proses ini melibatkan otoritas pusat di masing-masing negara (di Indonesia dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM) untuk memastikan kedaulatan hukum tetap terjaga saat membantu negara lain.

## ***Extradition Treaty***

*Extradition Treaty* atau Perjanjian Ekstradisi adalah kesepakatan formal antara dua negara atau lebih untuk menyerahkan seseorang yang diduga atau telah divonis melakukan kejahatan di negara peminta, agar orang tersebut bisa diproses hukum di sana. Perjanjian ini adalah senjata utama untuk menangkap pelaku yang mencoba kabur ke luar negeri demi menghindari jeratan hukum. Perjanjian ekstradisi berguna untuk memulangkan pelaku kejahatan termasuk *fraud*. Tanpa pelaku *fraud*, *Loss Recovery* menjadi sulit.

### a. Prinsip Utama dalam Perjanjian Ekstradisi

Agar seseorang bisa diekstradisi, biasanya ada beberapa prinsip hukum internasional yang harus dipenuhi:

a) *Asas Double Criminality* (Kriminalitas Ganda): Perbuatan tersebut harus dianggap sebagai tindak pidana di kedua negara. Contoh: Jika korupsi dianggap kejahatan di Indonesia dan Singapura, maka ekstradisi bisa dilakukan.

b) *Asas Specialty* (Spesialitas): Negara peminta hanya boleh mengadili orang tersebut untuk kejahatan yang disebutkan dalam permintaan ekstradisi. Tidak boleh "menambah-nambahkan" dakwaan lain di luar perjanjian saat orang tersebut sudah sampai di negara asal.

c) *Non-extradition of Political Criminals*: Mayoritas negara menolak mengekstradisi seseorang jika kejahatannya murni bersifat politik (misalnya kritik terhadap pemerintah), bukan kriminal murni seperti pembunuhan atau korupsi.

d) *Non-extradition of Nationals*: Beberapa negara memiliki aturan tidak mau menyerahkan warga negaranya sendiri ke negara lain, namun biasanya mereka akan mengadili orang tersebut di dalam negeri sendiri (*aut dedere aut judicare*).

### b. Mengapa Ekstradisi Penting dalam *Asset Tracing* dan *Money Laundering*?

Pelaku pencucian uang seperti *fraudster* atau koruptor apabila terdeteksi sering kali melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asalnya (*Safe Haven*). Tanpa adanya perjanjian ini:

a) Penegak hukum Indonesia tidak bisa sembarangan menangkap orang di wilayah negara lain karena itu melanggar kedaulatan negara tersebut.

b) Tanpa perjanjian, penyerahan buronan hanya bisa dilakukan atas dasar hubungan baik (*comity*), yang prosesnya jauh lebih lama dan penuh ketidakpastian.

Contoh relevan ekstradisi adalah antara Indonesia dan Singapura. Selama bertahun-tahun, banyak buronan kasus kerah putih dari Indonesia melarikan diri ke Singapura karena dulunya belum ada perjanjian ekstradisi yang efektif. Namun, setelah Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura resmi berlaku pada 2022, ruang gerak bagi para pelaku *money laundering* untuk bersembunyi di sana menjadi jauh lebih sempit.

Saat ini beberapa negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia yaitu Singapura, Rusia, Australia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Tiongkok (China), Hong Kong SAR, Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab (UEA), Iran, Papua Nugini. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi formal dengan Amerika Serikat. Kerja sama hukum dengan AS biasanya dilakukan melalui skema *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau hubungan diplomatik khusus, namun bukan ekstradisi otomatis

c. Proses Singkat Ekstradisi:

- a) Permintaan Resmi: Negara A mengirim permintaan kepada Negara B.
- b) Pemeriksaan Yudisial: Pengadilan di Negara B memeriksa apakah bukti cukup dan prinsip hukum terpenuhi.
- c) Keputusan Eksekutif: Pemerintah Negara B (biasanya Menteri Kehakiman/Luar Negeri) memutuskan untuk menyerahkan orang tersebut.
- d) Penyerahan: Buronan dijemput oleh aparat negara A / peminta.

### **Interpol & Europol**

Interpol (*International Criminal Police Organization*) dan Europol (*European Union Agency for Law Enforcement Cooperation*) berperan dalam koordinasi, intelijen, dan penyediaan infrastruktur data untuk membantu polisi lokal menangkap penjahat lintas negara. Europol berfokus pada Uni Eropa. Untuk:

Peran inti Interpol dalam *Money Laundering & Asset Tracing* adalah tracking global, red notice, asset intelligence sebagai berikut:

- a. I-GRIP (*Global Rapid Interdiction of Crime Proceeds*): mekanisme Interpol untuk membantu negara-negara anggota mencegah aliran dana ilegal secara *real-time* sebelum uang tersebut menghilang dari sistem perbankan.
- b. *Notices* (Pemberitahuan):
  - a) *Red Notice*: Untuk mencari dan menangkap buronan (seperti koruptor yang kabur).
  - b) *Silver Notice*: Khusus dirancang untuk pelacakan aset. Ini membantu negara anggota mengidentifikasi, memantau, dan menyita kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
- c. *Data Analysis*: Interpol memiliki *database* besar mengenai dokumen perjalanan palsu dan profil pelaku kejahatan keuangan yang digunakan untuk mendeteksi *Nominee* atau *Strawman* lintas negara.

### **Yurisdiksi dan Tantangan Cross-Border**

Tantangan utama saat ini dalam akuntansi forensik dan hukum lintas negara terkait *Asset Tracing* dan *Loss Recovery* adalah kaburnya batas yurisdiksi akibat digitalisasi keuangan. Dana dapat dipindahkan secara *real-time* dan sangat cepat berpindah lintas negara bahkan berpindah-pindah dalam bentuk instrumen keuangan yang berbeda. Sementara itu, penegakan hukum terhambat oleh perbedaan sistem hukum, prosedur pembuktian, serta isu kerahasiaan bank dan perlindungan data di berbagai negara. Kompleksitas semakin meningkat ketika aset disembunyikan melalui perusahaan cangkang berlapis dan struktur kepemilikan manfaat (*beneficiary owner*) yang tidak transparan. Kondisi ini menuntut keahlian akuntan forensik dan investigator *fraud* yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap kerja sama hukum dan diplomasi hukum internasional.

### **Masalah Yurisdiksi Dalam Kasus Lintas Negara**

- a. Prinsip Teritorialitas  
Hukum pidana berlaku di wilayah negara sendiri. Contoh: *Fraud* terjadi di Indonesia dan uang hasil *Fraud* disimpan di Singapura. Indonesia tidak otomatis bisa menyita uang hasil *Fraud* di Singapura. Perlu kerja sama internasional untuk bisa menyita uang tersebut.

b. Prinsip Nasionalitas

Negara dapat mengadili Warga Negara-nya sendiri atas perbuatan kejahatannya di luar negeri. Namun negara tidak otomatis dapat menyita aset di luar negeri.

c. Prinsip Kedaulatan Negara

Setiap negara berdaulat penuh atas wilayahnya. Tidak boleh diintervensi langsung. Sehingga Aparat Penegak Hukum Indonesia tidak bisa menyelidiki langsung di luar negeri tanpa izin.

d. Perbedaan Sistem Hukum

Negara-negara berbeda dalam sistem hukum *common law* atau *civil law*. Perbedaan sistem hukum ini memperlambat proses *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*. *Civil law* dan *common law* adalah dua sistem hukum utama di dunia.

*Civil law*: Merupakan sistem hukum yang didasarkan pada kode hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Sistem ini banyak digunakan di negara-negara Eropa dan di banyak negara lain yang terpengaruh oleh tradisi hukum Romawi.

*Common law*: Merupakan sistem hukum yang lebih bergantung pada preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya. Sistem ini berkembang di Inggris dan banyak diadopsi oleh negara-negara yang pernah menjadi koloni Inggris, termasuk Amerika Serikat. Kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan hukum dan pengambilan keputusan.

### Tantangan Utama Dalam *Asset Tracing Cross-Border*

a. Kerahasiaan Perbankan (*Bank Secrecy*)

Banyak negara khususnya negara atau zona surga pajak masih melindungi kerahasiaan data nasabah, pemilik manfaat utama (*beneficial owner*) dan rekening *offshore*. Rekening *offshore* adalah rekening bank asing yang menyimpan aset dan investasi di luar negara tempat tinggal pelaku *fraud*. Rekening *offshore* berfungsi seperti rekening bank lokal - pelaku *fraud* bisa mengaksesnya secara *online* dan menggunakannya untuk melakukan transaksi. Contoh: Swiss, Panama, Cayman Islands.

b. Penggunaan Struktur Kompleks

Pelaku *fraud* menyamarkan aset melalui:

a) *Shell Company* atau *Paper Company* yaitu perusahaan yang didirikan tanpa aktivitas nyata bahkan alamatnya hanya kotak pos atau numpang alamat namun digunakan untuk

pencucian uang atau penyamaran kepemilikan. *Shell Company* (Perusahaan Cangkang) adalah perusahaan yang telah berbadan hukum secara sah, namun tidak memiliki operasi bisnis aktif atau aset yang signifikan. Ia hanya berfungsi sebagai "wadah" atau "cangkang" untuk menyimpan aset atau melakukan transaksi keuangan atas nama pihak lain. *Paper Company* adalah istilah yang lebih menekankan bahwa perusahaan tersebut hanya ada di atas kertas yaitu akta pendirian. Tidak ada kantor fisik (biasanya hanya alamat kantor virtual bersama ratusan perusahaan lain), tidak ada karyawan, dan tidak ada produk/jasa yang benar-benar dijual, bahkan Direktur *Nominee* (seringkali orang bayaran). *Shell Company* umumnya *Paper Company*.

- b) *Trust & Foundation*: Pelaku *fraud* menggunakan *Trust & Foundation* agar kepemilikan aset dan perusahaan disamarkan dan tidak mudah dilacak. *Trust* adalah sebuah hubungan hukum (bukan badan hukum) yang berasal dari sistem hukum *Common Law* (seperti Inggris, AS, Australia). Mekanismenya: Seorang *Settlor* (pemilik aset) menyerahkan hartanya kepada *Trustee* (pengelola) untuk dikelola demi kepentingan *Beneficiary* (penerima manfaat) yang biasanya adalah *Settlor* atau afiliasinya. Begitu aset masuk ke dalam *Trust*, secara hukum aset tersebut bukan lagi milik *Settlor*. Nama yang muncul di sertifikat aset adalah nama *Trustee*. Berbeda dengan *Trust*, *Foundation* adalah badan hukum mandiri yang berasal dari sistem *Civil Law* (seperti Indonesia, Belanda, Panama) yang didirikan untuk tujuan tertentu (sosial atau privat) dan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari pendirinya. Pelaku bisa mendirikan *Private Foundation* di negara *tax haven*. Uang hasil kejahatan disumbangkan ke yayasan tersebut, lalu yayasan tersebut membelikan properti mewah atau jet pribadi untuk digunakan oleh si pelaku.
- c) *Nominee* atau *strawman*: Nama pihak ketiga dipakai pelaku *fraud* sehingga kepemilikan aset dan perusahaan disamarkan dan tidak mudah dilacak dan memutus hubungan hukum (secara dokumen, aset milik si A, padahal uangnya berasal dari si B yang merupakan hasil *fraud*, korupsi, atau narkoba). Secara sederhana, mereka adalah "nama pinjaman" yang digunakan untuk menutupi jejak

sang *Beneficial Owner* (pemilik manfaat/asli). Secara formal *nominee* atau *strawman* adalah orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik aset (seperti saham, properti, atau rekening bank), namun mereka bertindak atas instruksi pihak lain. Mereka hanya "boneka" yang dipasang di depan agar otoritas tidak bisa melihat siapa sosok kuat di belakangnya. Di Indonesia, penggunaan *nominee* untuk kepemilikan saham sebenarnya dilarang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun dalam praktiknya, skema ini masih sering ditemukan dengan perjanjian-perjanjian bawah tangan.

d) *Layering*: Ini adalah tahapan pencucian uang. Uang diputar berkali-kali bahkan melintasi negara lain dan menggunakan berbagai instrumen keuangan dan kaki tangan pencucian uang serta memecah-mecah (*smurf*) sehingga membuat "jejak uang hasil *fraud*" terputus dan sulit dilacak. *Smurfing* dalam konteks pencucian uang adalah teknik yang digunakan untuk memecah transaksi keuangan besar menjadi beberapa transaksi kecil untuk menghindari deteksi. Dengan cara ini, uang ilegal dapat masuk ke sistem keuangan dengan cara yang tersembunyi. *Smurfing* bertujuan untuk menjaga tingkat pelaporan yang rendah, sehingga menghindari deteksi.

c. *Multi-Jurisdiction Layering*

Pelaku melakukan *layering* hasil *fraud*-nya secara lintas negara (*cross border*) yang bahkan melalui negara atau zona surga pajak (*tax haven*). Contoh pola umum: Pelaku *fraud* di Indonesia melakukan *layering* dengan atau tanpa *smurfing* ke Hong Kong yang kemudian dipindahkan lagi ke British Virgin Islands dan Dubai serta terakhir ke Swiss. *Multi-Jurisdiction Layering* membuat proses *Asset Tracing* dan *Loss Recovery* bisa memakan waktu bertahun-tahun, biaya besar, dan kemungkinan besar kegagalan karena aset segera dipindahkan lagi ke negara lain, dialihkan untuk disamarkan. Proses tersebut memakan waktu lama dan biaya besar karena setiap negara memiliki hukum berbeda, prosedur dan administrasi berbeda. Investigasi lintas negara membutuhkan firma hukum asing yang akan beracara sesuai hukum di negara tersebut atau membutuhkan MLA melalui protokol antar negara, membutuhkan ahli keuangan atau akuntansi forensik

internasional dan investigator swasta karena aset hasil *fraud* tidak dapat dengan mudah dibekukan dan disita tanpa bukti yuridis bahwa aset adalah hasil *fraud*, membutuhkan penerjemah tersumpah untuk dokumen, dan administrasi pengadilan setempat (*court filing*). Biaya bisa lebih besar dari hasil dari aset yang dicari.

d. Keterbatasan Akses Informasi.

Seperti halnya investigasi untuk menemukan pelaku *fraud* dan menemukan buktinya yang selalu terbentur pada tersembunyiannya atau keterbatasan data, informasi, dokumen dan bukti lainnya; proses *Asset Tracing* dan *Loss Recovery* juga menemui kondisi yang sama. Masalah yang kerap muncul adalah data kepemilikan tidak terbuka, *registry* tidak transparan, *beneficial owner* disembunyikan. Yang terpenting adalah investigator *fraud* yang bukan aparat penegak hukum sangat sulit menembus proteksi atau pembatasan akses baik yang diatur undang-undang (misal *bank secrecy* dan data pribadi) atau keengganan membantu memberikan data, informasi, dokumen.

### Tantangan Dalam *Loss Recovery* (Pengembalian Aset)

a. *Dual Criminality*

Negara asing hanya membantu jika perbuatan *fraud*-nya juga merupakan tindak pidana di negara mereka. Ini berimplikasi bahwa perbuatan *fraud* di Indonesia, belum tentu dipidana sama di negara lain sehingga permintaan bantuan *Loss Recovery* bisa ditolak.

b. Perbedaan Standar Pembuktian

Negara	Standar
Indonesia	Keyakinan Hakim
AS	Beyond reasonable doubt
Eropa	High probability

Perbedaan ini mengakibatkan bukti di Indonesia bisa dianggap kurang di negara lain. "Beyond reasonable doubt atau di luar keraguan yang wajar" adalah standar pembuktian tertinggi dalam hukum pidana, yang mengharuskan pihak penuntut membuktikan kesalahan terdakwa sedemikian rupa sehingga tidak ada keraguan yang wajar tersisa dalam pikiran hakim atau juri untuk menjatuhkan vonis bersalah. Standar ini jauh lebih

tinggi daripada standar pembuktian perdata, yang didasarkan pada keseimbangan kemungkinan/probability.

c. Masalah *Conviction-Based vs Non-Conviction Based*

*Conviction-Based Forfeiture* memerlukan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Masalah yang mungkin timbul adalah pelaku kabur, buron atau meninggal sehingga putusan pidana tidak dapat diambil. Jika ini terjadi, aset hasil *fraud* tidak bisa dirampas. *Non-Conviction Based* (NCB) tidak memerlukan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Artinya, penyitaan aset hasil *fraud* dapat dilakukan tanpa vonis pidana. Namun, tidak semua negara menerima NCB.

Tabel 3. Perbandingan Mekanisme: CB vs NCB:

Fitur	Conviction-Based (CB)	Non-Conviction Based (NCB)
Prasyarat	Harus ada putusan bersalah (pidana).	Tidak butuh putusan bersalah pelakunya.
Target	Pelaku (In Personam).	Asetnya (In Rem).
Hambatan	Terhenti jika pelaku meninggal/kabur.	Tetap jalan meski pelaku tidak ada.
Dasar di KUHP Baru	Pasal 102	Pasal 116

Dalam NCB, standar pembuktian biasanya bukan "meyakinkan secara sah dan meyakinkan" (*beyond reasonable doubt*), melainkan "keseimbangan kemungkinan" (*balance of probabilities*).

d. Konflik Klaim (*Competing Claims*)

Aset hasil *fraud* bisa diklaim oleh negara asal atau negara penyimpan, bisa diklaim oleh Pemerintah (misal Direktorat Jenderal Pajak dengan hak mendahuluinya), kreditur, atau korban lain. Para pihak yang berhak atas aset hasil *fraud* dapat mengajukan hak bagiannya. Proses pembagian sangat rumit.

e. *Forum Shopping*

Pelaku *fraud* memilih negara yang dapat menguntungkan dirinya yaitu memberikan perlindungan tinggi seperti kerahasiaan, proses lambat seperti sistem hukum dan prosedurnya, serta mengenakan pajak rendah atas aset hasil *fraud*. Pemilihan negara tempat memarkir aset hasil *fraud* sengaja untuk menghindari *recovery*.

### **Sejarah dan Tantangan *Asset Tracing* di Indonesia**

Sejarah *Asset Tracing* (pelacakan aset) di Indonesia adalah perjalanan dari metode konvensional yang mengandalkan bukti fisik, menuju sistem digital forensik yang terintegrasi secara global. Indonesia telah belajar banyak dari skandal besar yang melibatkan struktur *nominee* dan perusahaan cangkang yang rumit. Berikut adalah fase perkembangan dan pengalaman penting Indonesia dalam melakukan pelacakan aset:

a. Fase Awal: Era Pasca-Orde Baru (1998 - 2002)

Pada masa ini yaitu pasca krisis ekonomi yang menyebabkan kenaikan luar biasa kurs valuta asing, kebangkrutan perusahaan atau debiitur karena gagal bayar, penarikan uang besar-besaran (*rush*) dari bank sebagai dampak ketidakpercayaan publik kepada perbankan, kesulitan likuiditas di perbankan dan berujung pada kebangkrutan banyak bank. Ternyata di balik kebangkrutan bank setelah dilakukan akuntansi forensik post mortem ditemukan penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh pengurus Bank dan pemegang saham. Pemerintah telah melakukan talangan likuiditas melalui BLBI dan rekapitalisasi Bank yang masih memiliki prospek kelangsungan usaha serta talangan kepada deposan Bank yang dibekukan kegiatan usaha atau dilikuidasi.

Pada kondisi di atas ditemukan kerugian negara akibat penyalahgunaan BLBI dan praktek penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh pengurus Bank dan pemegang saham pada pengelolaan Bank-nya. Untuk itu dibutuhkan *Asset Tracing* kepada penanggung jawab Bank untuk mendapatkan jaminan atau sitaan. Namun saat itu Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melacak uang hasil kejahatan secara sistematis. PPATK belum ada.

Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia): Ini adalah "sekolah" pertama Indonesia dalam *Asset Tracing*.

Penyidik menghadapi kesulitan luar biasa karena aset-aset dialihkan ke luar negeri menggunakan skema *trust* dan *nominee* yang rumit. Hambatan: Belum ada lembaga khusus intelijen keuangan, sehingga pelacakan hanya bergantung pada pemeriksaan pembukuan manual yang mudah dimanipulasi. Belum ada institusi khusus dengan keahlian khusus melakukan *Asset Tracing*.

- b. Era Kebangkitan: Pembentukan PPATK (2002 - 2010)  
Titik balik terjadi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK sebagai Hub: Indonesia mulai mengenal konsep *Follow the Money* (mengikuti aliran uang) daripada sekadar *Follow the Suspect*.
- c. Era Penguatan: UU TPPU 2010 & Kerja Sama Internasional  
Pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan lebih besar bagi penegak hukum untuk melakukan *Asset Tracing*. Indonesia mulai aktif menggunakan mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) untuk melacak aset di yurisdiksi sulit seperti Jersey dan Cayman Islands. Meskipun prosesnya memakan waktu bertahun-tahun, ini menjadi pelajaran berharga tentang hambatan kedaulatan hukum. Kejaksaan Agung dan KPK mendirikan PPA (Pusat Pemulihan Aset) untuk mengelola dan memulihkan aset hasil kejahatan agar nilainya tidak turun saat disita.
- d. Era Modern: Digital Forensik & Keanggotaan FATF (2020 - Sekarang)  
Tahun 2023 Indonesia resmi menjadi anggota ke-40 *Financial Action Task Force*. Ini membuktikan standar *Asset Tracing* Indonesia sudah diakui secara internasional. Tahun 2021 dibentuk Satuan Tugas BLBI (2021-Sekarang): Pengalaman terbaru dalam mengintegrasikan data antar-lembaga (Pajak, Pertanahan, Bank, Hukum) untuk mengejar aset yang sudah "terkubur" puluhan tahun. Saat ini, Indonesia telah berada pada level yang jauh lebih canggih: Meskipun begitu, kerja fungsi *Asset Tracing & Loss Recovery* di Kejaksaan Agung dan KPK termasuk Satuan Tugas BLBI harus tetap dikritisi dan diawasi oleh rakyat.

Dari sejarah panjang tersebut, Indonesia mencatat beberapa tantangan utama:

- a) RUU Perampasan Aset: Indonesia masih berjuang mengesahkan UU ini agar negara bisa menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana pelaku (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*).
  - b) Kripto dan Pencucian Uang Digital: Penjahat kini beralih ke aset digital yang lebih sulit dilacak karena sifatnya yang pseudonim.
  - c) Tembok *Nominee*: Seperti yang kita bahas sebelumnya, penggunaan nama orang lain masih menjadi kendala utama, terutama jika *nominee* tersebut berada di luar negeri.
- a. Keterbatasan Kapasitas Teknis Pengak Hukam itu sendiri seperti: Investigator belum semua memahami aspek forensik internasional; kendala bahasa, sistem dan prosedur hukum di negara asing; dan sistem dan teknologi Informasi yang terbatas (misal data disimpan di cloud luar negeri, data disimpan di *darkweb* atau *deepweb*)
  - b. Lambatnya proses MLA karena harus melalui birokrasi dan protokol antar negara serta terikat pada sistim hukum di setiap negara. Contoh proses MLA dari Indonesia ke negara tujuan harus melewati Kementerian Hukum dan HAM lalu melewati Kementerian Luar Negeri untuk sampai dan diproses oleh otoritas asing. Proses ini bisa lebih dari 1 tahun.
  - c. Fragmentasi lembaga yang terkait dengan *Asset Tracing & Loss Recovery*. Banyak instansi yang berkepentingan dengan *Asset Tracing & Loss Recovery*: Polisi, Kejaksaan, KPK, PPATK, dan OJK. Koordinasi tidak selalu optimal.
  - d. Keterbatasan Regulasi NCB (*Non-Conviction Based*). Indonesia masih terbatas dalam perampasan tanpa vonis. Padahal ini penting untuk kasus buron.

### **Strategi Praktis Menghadapi Tantangan**

- a. *Early Asset Freezing*: Bekukan atau blokir dulu aset terkait tersangka, baru kejar Tersangka dan bukti perbuatannya Harus cepat dilakukan sebelum dana ataupun aset non-cash berpindah/dipindahkan.
- b. *Parallel Proceedings*: Jalankan secara bersamaan Pidana, Perdata, dan administratif di beberapa negara sekaligus yang terindikasi menjadi tempat menyimpan aset haram. Jalankan

secara bersamaan *Asset Tracing* melalui *follow the money* dengan menemukan tersangka dan pembuktiannya (*follow the suspect*).

- c. Gunakan *Private Recovery Firms* yang dapat bekerja secara global jika aset haram hasil *fraud* disembunyikan di luar negeri.
- d. *Civil Litigation Abroad* yaitu ajukan gugatan perdata di negara aset haram berada. Ini lebih cepat dan lebih ringan pembuktiannya daripada pidana.
- e. Lakukan analisa Beneficial Ownership (BO) melalui *profiling* untuk megurai dan menemukan siapa pemilik aset atau penerima manfaat aset yang sebenarnya dan bukan hanya nama formal yang biasanya tertera untuk mengelabui.
- f. Menggalang kolaborasi *Public-Private Partnership* (jika memungkinkan): Bank, Regulator, Aparat Penegak Hukum, Kantor Hukum, Akuntan Forensik. Lebih lanjut diuraikan pada sub bab di bawah ini.

## **Peran Regulator, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Keuangan**

Efektivitas kerangka regulasi bergantung pada sinergi tiga pilar utama yaitu regulator, aparat penegak hukum, dan sektor keuangan.

### **Regulator (OJK, BI, PPATK):**

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berfungsi menciptakan ekosistem pencegahan melalui peraturan prudensial. Mereka menetapkan aturan mengenai tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU). PPATK menerima laporan transaksi mencurigakan, menganalisisnya, dan mendistribusikan hasil intelijen keuangan kepada penegak hukum. Peran PPATK sangat vital dalam memutus rantai kerahasiaan yang sering digunakan pelaku kejahatan. Namun demikian PPATK terus diuji kapabilitasnya oleh pelaku kejahatan yang terus berupaya menyembunyikan aset haram dan menghindari dari sistem deteksi PPATK.

### **Aparat Penegak Hukum (KPK, Polri, Kejaksaan):**

Aparat Penegak Hukum (APH) adalah eksekutor dari regulasi pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan khusus (*superbody*) dalam menangani kasus korupsi besar yang melibatkan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung memiliki mandat yang lebih luas dari pada KPK, meliputi pidana umum dan khusus. Dalam konteks akuntansi forensik, APH bekerja sama dengan auditor (BPK/BPKP) untuk menghitung kerugian negara secara presisi agar dakwaan tidak mentah di pengadilan.

### **Lembaga Keuangan:**

Lembaga keuangan (bank, pasar modal, asuransi) adalah garda terdepan (*first line of defense*) dalam mendeteksi transaksi dan profil mencurigakan. Lembaga Keuangan diwajibkan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) atau *Customer Due Diligence* (CDD) yang ketat atas transaksi dan nasabahnya. Lembaga keuangan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK jika profil nasabah tidak sesuai dengan aktivitas transaksinya. Kegagalan lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi *gatekeeper* ini dapat berakibat pada sanksi berat dan risiko reputasi, serta mempermudah terjadinya integrasi uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah. Meskipun jasa keuangan merupakan salah satu kanal pencucian uang, namun banyak kanal lain yang digunakan *fraudster*. Dalam melakukan *Asset Tracing*, akuntan forensik atau investigator *fraud* wajib memahami modus operandi pencucian uang panas dan penyembunyian aset haram di berbagai kanal dan bagaimana cara / teknik melacaknya sesuai kanal tersebut.

### **Forensic & Asset Tracing Unit di Indonesia**

Indonesia pernah mendirikan fungsi akuntansi dan audit forensik yang dikombinasikan dengan investigasi dan menerapkan *Asset Tracing & Loss Recovery*. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Forensic & Asset Tracing Unit (FORSAT) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). FORSAT adalah "detektif finansial" yang dibentuk pasca-krisis moneter 1998 menindaklanjuti krisis ekonomi yang melibatkan penyelewengan praktik perbankan, penyalahgunaan BLBI, dan rekapitalisasi bank. Tugas utamanya

bukan sekadar menghitung angka, melainkan memburu aset negara yang "hilang" atau disembunyikan oleh para obligor (debitur kakap). Berikut adalah penjelasan mengenai unit FORSAT:

### **Latar Belakang Pembentukan**

Setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998, pemerintah mengucurkan dana talangan raksasa yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan bank-bank yang kolaps diserbu nasabahnya yang ingin menarik uangnya. Banyak pemilik bank (obligor) yang tidak mampu membayar kembali utangnya dengan uang tunai, sehingga mereka menyerahkan aset sebagai gantinya. FORSAT dibentuk untuk memastikan bahwa:

- a. Aset yang diserahkan benar-benar ada dan nilainya akurat.
- b. Tidak ada dana BLBI yang disalahgunakan atau dilarikan ke luar negeri.

Dalam perkembangannya FORSAT melaksanakan tugas keforensikan terkait penyelewengan praktik perbankan yang sehat seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau pelanggaran kehati-hatian dan peraturan perbankan, serta penyalahgunaan BLBI. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yuridis untuk menentukan kerugian Bank yang ditagihkan Pemerintah kepada Pemegang Saham Pengendali Bank dan melakukan *Asset Tracing* untuk mencari dan mengumpulkan aset yang dapat dipakai untuk menjamin tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali Bank. Bukti yuridis harus didapat karena seluruh proses dan hasil, walau diutamakan penyelesaian non litigasi pengadilan atau *out-of-the court settlement*, dapat digunakan oleh hukum perdata dan pidana.

Perkembangan selanjutnya FORSAT membantu juga unit-unit kerja BPPN yang melakukan restrukturisasi kredit dan penagihan debiitur eks bank beku kegiatan usaha, bank dilikuidasi, bank yang di *take over* dalam rangka proses litigasi atau non-litigasi.

## **Fungsi Utama Unit *Forensic & Asset Tracing***

Unit ini bekerja dengan menggabungkan keahlian akuntansi forensik, investigasi, hukum, dan intelijen finansial.

- a. *Investigative Auditing*: Melakukan audit mendalam terhadap laporan keuangan bank-bank yang dibekukan kegiatan usaha, dibekukan operasionalnya, dan *di take over* (BBKU/BBO/BTO) untuk menemukan bukti penyelewengan BLBI dan lain-lain. *Investigative Auditing* diterapkan juga terhadap kredit dari BBKU/BBO/BTO yang diduga melanggar peraturan perbankan.
- b. Pelacakan Aset (*Asset Tracing*): Mencari harta kekayaan obligor (debitur atau Pemegang Saham Pengendali Bank) yang tidak dilaporkan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri (seperti di *tax haven countries*), yang seharusnya digunakan untuk membayar utang kepada negara.
- c. Verifikasi Nilai Aset: Memastikan obligor tidak melakukan "mark-up" atau penggelembungan nilai aset jaminan BLBI atau nilai aset jaminan atas utang Pemegang Saham Pengendali yang mereka serahkan ke BPPN.
- d. Pembuktian Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK): Menelusuri apakah dana bank digunakan untuk mendanai grup perusahaan milik si pemilik bank itu sendiri secara ilegal.

## **Mekanisme Kerja**

Prosesnya meliputi antara lain:

- a. Analisis Aliran Dana (*Follow the Money*): Menelusuri ke mana uang tunai bergerak dari brankas bank hingga ke rekening-rekening akhir. Menelusuri aset non tunai baik keberadaan, lokasi keberadaan, kepemilikan dengan melakukan investigasi dan kolaborasi pada proses *Asset Tracing*-nya.
- b. Identifikasi *Nominee*: Mengungkap aset yang disembunyikan atas nama orang lain atau perusahaan cangkang (*shell companies*).
- c. Audit PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham): Menilai apakah obligor sudah kooperatif dalam menjalankan perjanjian seperti MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*), Akta Pengakuan Utang, atau MRNIA.

- d. Audit atau akuntansi forensik atas pemberian kredit, penempatan dana, penggunaan kredit, agunan kredit.
- e. Bekerja sama dengan instansi Pemerintah antara lain Kejaksaan Agung untuk kasus yang diselesaikan secara litigasi pidana karena obligor tidak kooperatif selesaikan kewajibannya.

### **Tantangan yang Dihadapi**

Unit ini menghadapi medan yang sangat berat saat itu karena:

- a. Rezim anti pencucian uang belum ada pada saat itu. UU TPPU berlaku tanggal 17 April 2002 dan PPATK beroperasi tanggal 17 Oktober 2003. Tugas BPPN berakhir 28 Februari 2004. Jadi FORSAT belum menikmati hasil kerja PPATK dan UU TPPU.
- b. Rekayasa Keuangan Kompleks dan *Nominee*: Obligor menggunakan struktur korporasi berlapis dan *nominee* untuk menyamarkan kepemilikan.
- c. Kendala Yurisdiksi: Banyak aset dilarikan ke luar negeri yang memiliki hukum kerahasiaan bank yang ketat.
- d. Tekanan Politik: Karena melibatkan tokoh-tokoh ekonomi kuat pada masanya, kerja unit ini seringkali bersinggungan dengan kepentingan politik.

Meski BPPN sudah dibubarkan pada tahun 2004, hasil kerja Unit Forensic & *Asset Tracing* ini menjadi fondasi bagi Satgas BLBI dan KPK yang bekerja saat ini. Data-data investigasi lama tersebut masih digunakan untuk mengejar hak tagih negara yang belum tuntas selama puluhan tahun. Bisa dibilang, unit ini adalah peletak dasar bagi standar *forensic accounting* dan *Asset Tracing* dalam skala makro di Indonesia.

# BAB III

## Metodologi *Asset Tracing*

Metodologi *Asset Tracing* memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi akuntan forensik atau investigator *fraud* dalam mengidentifikasi, menelusuri, dan memulihkan aset yang disembunyikan atau terkait dengan tindak pidana/perdata.

### Konsep Dasar Investigasi Keuangan

Investigasi keuangan merupakan teknik investigasi yang berfokus pada pemeriksaan catatan keuangan dan entitas bisnis untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau tindak pidana. Berbeda dengan investigasi konvensional yang menitikberatkan pada pembuktian fisik tindak kejahatan (*body of crime*), investigasi keuangan berfokus pada aliran nilai (UNODC, 2021).

Investigasi keuangan kontemporer beroperasi pada irisan antara akuntansi forensik, hukum pidana, dan analisis intelijen. Elemen kunci dalam investigasi kejahatan atau *fraud* keuangan adalah identifikasi "*fraud triangle*" yang dimanifestasikan dalam catatan keuangan. Berbeda dengan audit laporan keuangan yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran, investigasi kejahatan keuangan bersifat *adversarial*, bertujuan untuk menemukan bukti yang dapat membuktikan kesalahan di pengadilan.

Konsep dasarnya berpijak pada asumsi bahwa setiap aktivitas ekonomi meninggalkan jejak digital atau jejak dokumenter atau jejak audit. Menurut Association of Certified *Fraud Examiners* (ACFE), investigasi ini bertujuan untuk membuktikan niat (*intent*), menyita hasil kejahatan, dan memutus sumber pendanaan organisasi kriminal (ACFE, 2024). Perbedaan utamanya adalah pergeseran paradigma dari *Follow the Suspect* (mencari pelaku) menjadi *Follow the Money* (menelusuri uang).

Konsep utama yang digunakan adalah "The Economic Crime Scene", di mana setiap transaksi ilegal dianggap meninggalkan residu finansial. Investigasi ini tidak hanya mencari uang tunai, tetapi juga instrumen keuangan, hak kekayaan intelektual, klaim

kontraktual dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi (Manning, 2011).

### **Investigative Cycle**

Proses penelusuran/pelacakan aset (*Asset Tracing*) pada hakikatnya adalah menerapkan investigasi yang dilakukan secara sirkular untuk memastikan validitas temuan. Menurut standar FATF (Financial Action Task Force), siklus ini terdiri dari:

- a. *Planning* (Perencanaan): Menetapkan tujuan investigasi, strategi dan teknik investigasi, menentukan parameter waktu, dan mengidentifikasi sumber daya hukum yang diperlukan (misal: kebutuhan surat penetapan pengadilan untuk membuka rahasia bank).
- b. *Collection* (Pengumpulan): Proses memperoleh data mentah dari sumber internal (rekening koran, jurnal akuntansi) dan eksternal (laporan intelijen keuangan, data publik). Data dapat berupa digital atau dokumen termasuk informasi berupa keterangan atau penjelasan baik yang didapat dari orang atau yang didapat oleh investigator *fraud* sendiri.
- c. *Analysis* (Analisis): Mengubah data menjadi informasi intelijen. Di sini, investigator *fraud* mencari pola (*pattern*) dan anomali, termasuk mencari petunjuk atau clues untuk kegiatan investigasi lanjutan (kembali dari perencanaan untuk menentkan strategi dan teknik investigasi dan tujuan investigasi yang dilanjutkan kegiatan pengumpulan).
- d. *Proofing* (Pembuktian): Kegiatan 1 sampai 3 dilakukan dengan upaya mendapatkan pembuktian, walaupun pada tahap pra-investigasi seperti penyelidikan, bukti yuridis belum tentu didapat.
- e. *Reporting* (Pelaporan): Penyajian temuan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Investigasi atau Laporan Pelacakan Aset yang memenuhi standar *admissibility* (keabsahan) di pengadilan.

Siklus investigasi bukan sekadar langkah berurutan, melainkan proses iteratif dimana temuan baru di tahap analisis sering kali mengharuskan investigator kembali ke tahap perencanaan. Dalam melaksanakan pengumpulan, analisis, dan pembuktian, investigator melakukan:

- a. Hypothesis-Driven Planning

Investigator harus membangun hipotesis mengenai bagaimana aset disembunyikan (misalnya: melalui skema nominee) dan dimana aset disembunyikan serta jenis aset yang disembunyikan.

b. Data Triangulation

Tahap pengumpulan data melibatkan triangulasi antara data dokumen (tertulis), data kesaksian, dan data digital untuk memastikan integritas informasi.

c. Visual Analytics

Dalam tahap analisis, penggunaan perangkat lunak seperti link analysis sangat krusial untuk memetakan hubungan yang kompleks, khususnya melihat keterkaitan para pelaku dan pola-pola placement & layering dalam menyembunyikan aset haram.

d. Standard of Proof

Pelaporan harus disusun dengan memperhatikan standar pembuktian hukum (misal: beyond a reasonable doubt dalam hukum pidana atau preponderance of evidence dalam perdata). Aset tracing juga menganut standar ini walau dalam tahap pra-investigasi belum menemukan bukti kepemilikan aset yang beyond a reasonable doubt atau preponderance of evidence.

## Teknik Identifikasi Aset

Untuk mengidentifikasi aset yang disembunyikan, investigator menggunakan dua pendekatan klasikal utama:

a. Metode Langsung (*Direct Method*): Menelusuri bukti fisik transaksi, seperti kuitansi pembelian aset, transfer bank, atau kepemilikan saham.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*): Dalam kondisi di mana catatan keuangan subjek tidak lengkap atau dimanipulasi, investigator menggunakan metode tidak langsung. Metode tidak langsung digunakan juga oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya. Terdapat dua metode utama yang diakui secara internasional (IRS, 2023):

a) Net Worth Method

Metode ini membandingkan kekayaan bersih seseorang (subjek) di awal dan akhir periode. Jika kenaikan kekayaan melebihi pendapatan yang sah, selisihnya dianggap berasal dari sumber ilegal. Jika kekayaan bersih tahun ini meningkat

drastis dibandingkan tahun lalu tanpa ada sumber pendapatan sah yang memadai, selisih tersebut dianggap sebagai Unexplained Wealth. Kekuatan metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap aset yang "terparkir" dalam bentuk fisik atau investasi (Zysman, 2004).

b) Expenditure Method

Metode ini fokus pada arus kas keluar. Sangat efektif untuk subjek yang tidak menumpuk aset atas namanya sendiri, melainkan menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah (liburan, barang mewah habis pakai, atau membayar jasa).

Menghitung total pengeluaran gaya hidup. Jika pengeluaran jauh melampaui pendapatan resmi, hal ini menjadi indikasi adanya aliran dana tersembunyi.

Metode ini lebih efektif untuk subjek yang menghabiskan hasil kejahatan untuk konsumsi mewah daripada akumulasi aset. Fokus utamanya adalah membuktikan bahwa pengeluaran kas subjek selama periode tertentu melampaui sumber dana legalnya (IRS, 2023).

## Mengurai Aliran Dana

Konsep *Follow the Money* berfokus pada pergerakan dana ketimbang pelaku itu sendiri. Dana cenderung lebih sulit berbohong daripada manusia. Teknik *Asset Tracing* ini meminjam teknik *anti money laundering* yang melacak pergerakan dana melalui tiga tahap pencucian uang yaitu *placement, layering, dan integration* (FATF, 2023).

Dalam tahap ini, investigator harus memahami tiga fase pencucian uang karena di sinilah aset biasanya disembunyikan:

- a. *Placement*: Memasukkan uang tunai hasil kejahatan ke sistem perbankan (titik paling rentan terdeteksi).
- b. *Layering*: Membuat serangkaian transaksi kompleks (transfer antar bank, konversi mata uang, pembelian saham) untuk mengaburkan asal-usul dana.
- c. *Integration*: Uang "bersih" artinya uang haram yang sudah dicuci masuk kembali ke ekonomi legal, misalnya dalam bentuk investasi properti atau bisnis.

Investigator menggunakan *Link Analysis* untuk memetakan keterkaitan hubungan antara individu, perusahaan, dan rekening bank. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi "titik sumbat" di mana dana tersebut dikumpulkan sebelum akhirnya dibelikan aset tetap. Dalam konteks modern, *Follow the Money* juga melibatkan penelusuran aset kripto melalui analisis *blockchain* untuk melihat perpindahan koin dari *wallet* ke *exchanger*.

### **Pengidentifikasian *Beneficial Ownership* (BO)**

Salah satu tantangan terbesar adalah penggunaan *Nominee* atau perusahaan cangkang (*Shell Companies*) dan *Trust & Foundation*. *Beneficial Owner* adalah orang perseorangan yang sesungguhnya memiliki atau mengendalikan transaksi atau badan hukum. Berdasarkan panduan World Bank – Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, pengidentifikasian BO memerlukan:

- a. Uji Kendali (*Control Test*): Mencari siapa yang memegang kendali melalui hak suara atau perjanjian kontraktual rahasia.
- b. Uji Manfaat (*Benefit Test*): Menentukan siapa yang pada akhirnya menerima aliran kas atau menikmati penggunaan aset tanpa memiliki hak hukum formal.
- c. *Nominee Arrangement*: Mengidentifikasi hubungan antara pemilik formal (*nominee*) dengan pemilik sebenarnya (*beneficiary*) yang sering kali merupakan hubungan keluarga atau profesional (pengacara/akuntan).

### **Dokumentasi & *Chain of Custody***

Dalam investigasi keuangan, dokumen adalah "saksi bisu". Agar bukti tersebut kuat di mata hukum, prinsip *Chain of Custody* (Rantai Penjagaan) harus dijaga dengan ketat.

Dokumen finansial sangat rentan terhadap manipulasi atau penghilangan. Dalam hukum acara, integritas bukti adalah segalanya. *Chain of Custody* adalah proses dokumentasi yang mencatat kronologi kepemilikan, pengendalian, pemindahan, dan analisis bukti fisik maupun digital (ISO/IEC 27037:2012).

Setiap bukti yang ditemukan dalam *Asset Tracing* (seperti slip setoran atau sertifikat tanah) harus diberi label, dicatat dalam log investigasi, dan disimpan dalam tempat yang aman untuk mencegah kontaminasi atau perubahan data. Tanpa rantai penjagaan yang kredibel, bukti keuangan dapat dinyatakan tidak sah atau ditolak oleh hakim.

## Pemanfaatan *Open-Source Intelligence* (OSINT)

OSINT adalah teknik pengumpulan data dari sumber yang tersedia untuk publik. Ini adalah langkah awal yang sangat efisien sebelum melakukan investigasi mendalam. OSINT sering kali menjadi "pintu masuk" sebelum investigator mendapatkan surat perintah pengeledahan atau akses data bank.

OSINT memanfaatkan data yang tersedia secara publik dan terbuka untuk umum tanpa risiko *privacy* atau perlindungan data pribadi, untuk mendukung investigasi keuangan, OSINT menyediakan "konteks" yang sering kali tidak atau sulit ditemukan dalam catatan bank atau catatan yang bersifat *private*. OSINT dalam *Asset Tracing* bukan sekadar mencari melalui mesin pencari Google, melainkan penggunaan teknik canggih untuk mengekstraksi data tersembunyi. Penerapan OSINT dalam *Asset Tracing* meliputi:

- a. *Corporate Registries*: Melacak kepemilikan saham yang diumumkan di Berita Negara melalui portal pemerintah (misal: AHU Online di Indonesia).
- b. *Social Media Intelligence* (SOCMINT): Mengidentifikasi aset melalui pameran kekayaan (*flexing*) yang dilakukan subjek atau keluarganya.
- c. *Geospatial Intelligence*: Menggunakan citra satelit untuk memverifikasi lokasi aset properti atau aktivitas tambang/perkebunan secara ilegal.
- d. *Corporate Intelligence*: Menggunakan database seperti *OpenCorporates* atau *OCCRP Aleph* untuk mencari koneksi lintas negara.
- e. *Social Network Analysis* (SNA): Menganalisis interaksi di media sosial untuk memetakan lingkaran dalam (*inner circle*) subjek/tersangka.
- f. *Public Registries*: Mengakses data pendaftaran kapal, pesawat pribadi, dan properti mewah melalui portal publik atau kebocoran data (*data leaks*) seperti Panama Papers atau Pandora Papers.

Hasil OSINT merupakan *clues* (petunjuk) yang akan dikembangkan investigator melalui siklus investigasi dalam rangka menentukan lokasi aset dan kepemilikan aset dengan mengacu pada *Standard of Proof*. Misalnya kepemilikan kendaraan bermotor tentu saja bukti terbaik adalah asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau *copy*-nya atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kepolisian, kepemilikan tanah adalah Sertipikat dari Kantor Pertanahan atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau dokumen lain seperti Girik yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.



# BAB IV

## Sumber Data & Teknologi Pendukung *Asset Tracing*

### Sumber Data Berupa *Audit Trail* dan Data Akuntansi

Audit data akuntansi saat ini menempatkan catatan transaksi sebagai basis fundamental dalam mengidentifikasi ketidakwajaran melalui analisis pola, anomali, dan indikasi *fraud (red flags)*. Dalam ekosistem keuangan yang semakin serba digital, pendekatan ini telah berevolusi dari prosedur audit konvensional menuju pemanfaatan *data analytics* yang mampu memproses data berskala besar untuk memitigasi pola *fraud* yang semakin kompleks (Varaparla & J.P, 2025). Sejalan dengan perkembangan tersebut, penelitian Adejumo & Ogburie (2025) menegaskan bahwa audit berbasis data kini diperkuat oleh teknik kuantitatif mutakhir, seperti *Benford's Law*, analisis rasio, serta pemodelan *machine learning* untuk mengklasifikasikan transaksi normal dan mencurigakan. Bahkan, integrasi analisis transaksi *blockchain* menjadi instrumen krusial dalam memetakan aliran dana serta mendeteksi upaya penyamaran (*obfuscation*) pada transaksi digital.

Sebagai elemen komplementer, *audit trail* berfungsi sebagai mekanisme penelusuran *end-to-end* yang menjamin bahwa setiap transaksi dapat dilacak kembali hingga ke sumber aslinya. Keberadaan jejak audit ini memastikan bahwa temuan analitik tidak berhenti pada tahap "indikasi" semata, melainkan dapat diverifikasi menjadi bukti yang kredibel dan sah secara hukum. Dalam konteks *fraud* digital yang sering melibatkan data tidak terstruktur, sinergi antara akuntansi forensik, *digital forensics*, dan teknologi analitik menjadi sangat krusial untuk merekonstruksi peristiwa, menguji validitas otorisasi, serta menilai integritas data secara menyeluruh (Ali et al., 2024).

Dengan demikian, hubungan antara audit data akuntansi dan *audit trail* menciptakan mekanisme yang saling melengkapi.

*Data analytics* mengoptimalkan fungsi deteksi melalui penyaringan risiko, sementara *audit trail* berfungsi untuk membuktikan bagaimana dan mengapa anomali tersebut terjadi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kendati demikian, efektivitas implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, mulai dari isu privasi data dan keterbatasan akses terhadap data yang andal, hingga resistensi organisasi dan kesenjangan kompetensi lintas disiplin (Varaparla & J.P, 2025). Oleh karena itu, organisasi didorong untuk membangun kerangka kerja forensik yang adaptif dan terintegrasi secara teknologi guna menghadapi *fraud* berbasis data yang dinamis.

*Audit trail* — log sistem akuntansi, jejak jurnal, metadata transaksi — berfungsi sebagai sumber primer untuk rekonstruksi alur keuangan, mendeteksi entri fiktif, manipulasi, ataupun *posting* ulang yang mencurigakan. Kombinasi antara data historis dan metadata memungkinkan akuntan forensik mengidentifikasi perubahan yang tidak sesuai kontrol. *Audit trail* merupakan rangkaian jejak digital yang merekam seluruh aktivitas dalam sistem akuntansi. Ini mencakup antara lain:

- a. Log pengguna (*user log*)
- b. Perubahan data dan *update* transaksi
- c. *Timestamp* dan *metadata*
- d. Detil jurnal dan *posting*
- e. Dokumen pendukung transaksi
- f. Rekonsiliasi dan laporan periodik

### **Peran *Audit Trail* dan Data Akuntansi dalam Investigasi *Fraud* dan *Asset Tracing*:**

Investigasi *Asset Tracing* diibaratkan seperti menyusun *puzzle* di mana banyak kepingannya sengaja disembunyikan atau diubah bentuknya. Dalam konteks ini, *Audit Trail* dan *Data Akuntansi* bukan sekadar catatan teknis, tetapi "kompas" dan "peta pola" bagi investigator.

- a. Rekonstruksi alur transaksi

Akuntan forensik dapat mengidentifikasi bagaimana sebuah transaksi dimulai, dimodifikasi, dan ditutupi (d disembunyikan). Ini merupakan peran atau kegunaan *audit trail* dalam menjejaki bagaimana pola transaksi yang dapat mencerminkan modus operasi *fraud* dan bagaimana *conversion* (pencucian) hasil *fraud* untuk dinikmati pelaku dan kaki tangannya. Rekonstruksi

ini menjadi petunjuk (*clues*) dalam melakukan strategi dan teknik investigasi *fraud* dan *Asset Tracing*. Misal terdapat alur transaksi pembelian mobil mewah yang tidak ada di daftar aset tetap. Untuk setiap kejadian *fraud* kejahatan keuangan, rekonstruksi alur transaksi melalui pembuatan pola *fraud* dan pencucian hasil *fraud* (*conversion*) melalui *audit trail* dan data akuntansi sebaiknya dilakukan sekaligus yakni untuk kepentingan investigasi *fraud* dan untuk kepentingan *Asset Tracing & recovery*.

b. Deteksi *override* kontrol

Contoh: supervisor mengubah jumlah *invoice* tanpa dokumentasi persetujuan. Dengan mengetahui *override* kontrol, bukan hanya mengungkap jaringan pelaku *fraud* namun untuk *fraud* berupa kas dan setara kas atau aset likuid yang dapat dikonversi menjadi kas seperti surat berharga, maka akuntan forensik dapat menelusuri/melacak konversi *fraud*.

c. Identifikasi pelaku

Log digital mencatat siapa yang melakukan transaksi, kapan, dan dari perangkat mana. Dengan mengekstraksi log digital, bukan hanya mengungkap jaringan pelaku *fraud* namun akuntan forensik dapat menelusuri/melacak konversi *fraud*, khususnya aset likuid.

d. Pembuktian dalam litigasi

Metadata menjadi bukti kuat bahwa suatu entri adalah hasil manipulasi atau bukti bahwa telah terjadi *fraud*. Dalam konteks *Asset Tracing*, metadata berbicara adanya korelasi antara aset yang dikuasai *shell company*, *nominee* atau *strawman* dengan data akuntansi.

### **Sumber Data Berupa Data Perbankan, SWIFT, dan Transaksi Internasional**

Transaksi perbankan, transfer lintas bank maupun internasional (misalnya melalui jaringan SWIFT), memberikan jejak arus dana yang penting dalam investigasi terutama dalam kasus pencucian uang, pengalihan dana lintas negara, atau penggunaan rekening pihak ketiga (*nominee*). Informasi seperti mutasi rekening, identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan data korespondensi antar bank memungkinkan pelacakan aliran dana secara sistematis.

### **Data Perbankan (*Bank Statement, AML, Mutasi Rekening*)**

Data perbankan menyediakan bukti objektif aliran dana, termasuk:

- a. Mutasi debit & kredit
- b. Identitas pemilik rekening
- c. Identitas penerima manfaat sebenarnya (*beneficial owner*)
- d. Transaksi tunai mencurigakan
- e. Struktur transaksi (*structuring*)
- f. Transaksi pemindahan dana antar rekening untuk *layering* (*cross-account movement*)

### **Data SWIFT & Transaksi Internasional**

SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Tele-communication*) adalah sistem komunikasi antarbank yang memfasilitasi:

- a. International wire transfer (transfer online internasional)
- b. Pembayaran impor/ekspor
- c. Korespondensi antar bank di dalam negeri dengan luar negeri
- d. Pembayaran valuta asing

Dalam investigasi, SWIFT digunakan untuk melacak:

- a. Transaksi pengiriman dana ke luar negeri (*offshore*)
- b. *Layering* dalam *money laundering*
- c. Penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*)
- d. Transaksi berantai antar negara

### **Kaitan dengan *Anti Money Laundering* (AML)**

Bank yang menerapkan AML dengan melakukan *screening* pembukaan rekening Bank, *monitoring* dan analisis transaksi. Aktivitas AML dapat diakses penyidik untuk investigasi *fraud* maupun *Asset Tracing* seperti data terkait:

- a. Penerima manfaat yang merupakan penyelenggara dan pejabat negara (*politically exposed persons* atau PEP) seperti polisi, jaksa, anggota dewan
- b. Transaksi yang memiliki anomali atau kecurigaan (*suspicious transaction report* atau STR)
- c. Transaksi tidak seperti biasanya (*unusual transaction report* atau UTR)

Data AML ini umumnya memiliki korelasi dan menjadi bukti kuat dalam investigasi korupsi, suap, dan penggelapan. Data AML juga digunakan sebagai petunjuk (*clues*) *Asset Tracing* dengan mengikuti perpindahan dana untuk menemukan *shelter* (pembertahanan) dalam bentuk konversi ke aset dari hasil *fraud*.

### **Sumber Data Berupa Data Digital & Siber Forensik**

Bukti digital merupakan entitas informasi elektronik yang memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Seiring dengan transformasi aktivitas bisnis ke *platform* digital dan penggunaan perangkat seluler, sumber pembuktian kini semakin meluas mencakup surat elektronik, pesan instan, catatan aktivitas aplikasi (*log*), hingga metadata yang memuat informasi waktu dan lokasi. Berbeda dengan bukti fisik konvensional, bukti digital memiliki karakteristik unik yaitu mudah disalin, rentan dimanipulasi, dan sering kali tersebar di berbagai infrastruktur sistem. Oleh karena itu, penanganan bukti ini memerlukan prosedur forensik yang ketat untuk menjaga validitas.

Keandalan bukti digital sangat bergantung pada mekanisme *Chain of Custody* (CoC), yaitu sistem dokumentasi kronologis yang mencatat kepemilikan, pengendalian, dan setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti sejak ditemukan hingga diserahkan di pengadilan. Nath et al. (2024) menekankan bahwa CoC adalah instrumen vital untuk memastikan bukti tetap tepercaya dan memenuhi syarat keabsahan hukum. Dalam praktiknya, pengelolaan CoC berkembang melalui tiga pendekatan utama, yakni pencatatan administratif manual, sistem manajemen berbasis aplikasi, hingga penguatan melalui infrastruktur teknologi yang dirancang khusus untuk keamanan data. Tantangan dalam menjaga riwayat bukti bergeser dari sekedar aktivitas pencatatan menjadi desain sistem yang mampu mencegah atau mendeteksi adanya upaya perubahan data secara ilegal (Venkataramanan et al., 2025).

Untuk menjamin integritas bukti agar tidak dapat dimanipulasi, literatur forensik mendorong penerapan mekanisme teknis seperti pemberian kode unik, pencatatan jejak aktivitas yang mendalam (*audit logging*), serta penggunaan infrastruktur yang sulit diintervensi. Sebagai ilustrasi, Elgohary et al. (2022) menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk

mencatat riwayat penanganan bukti secara otomatis dan permanen, sehingga menciptakan jejak audit yang transparan. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan investigasi digital di era modern tidak hanya bertumpu pada kemampuan analisis teknis, melainkan juga pada kualitas manajemen bukti dalam menyimpan, melindungi, dan melacak riwayat bukti secara konsisten agar tetap objektif (Venkataramanan et al., 2025).

Dalam konsep audit dan akuntansi forensik, konsep bukti digital berinteraksi langsung dengan *audit trail* yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi. Elemen seperti *log* akses pengguna, alur persetujuan digital, dan metadata transaksi merupakan bentuk bukti digital yang dapat mengonfirmasi atau menyangkal adanya indikasi *fraud*. Dalam konteks ini, CoC berfungsi sebagai lapisan penguat legal yang memastikan bahwa jejak operasional tersebut tetap utuh dan autentik saat digunakan sebagai alat bukti. Integrasi antara analisis jejak audit yang mendalam dan prosedur CoC yang patuh pada standar global menjadi prasyarat utama agar temuan audit berbasis data memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum (Niranjana & Blessy, 2025).

Pesatnya pertumbuhan transaksi pembayaran daring dan penggunaan kartu kredit telah memicu lonjakan volume transaksi perbankan yang diiringi dengan risiko *fraud* yang semakin tinggi (Hashemi et al., 2023). Sistem deteksi tradisional yang berbasis pada aturan manual (*rule-based*) kini dinilai tidak lagi efektif dalam menghadapi taktik *fraud* modern yang terus berubah secara dinamis (Qureshi et al., 2025). Kondisi tersebut mendorong transisi riset menuju pemanfaatan *machine learning* yang mampu mengenali pola kompleks secara mandiri melalui analisis data transaksi yang besar. Penggunaan teknik *weight-tuning* dan model *gradient boosting* seperti XGBoost terbukti sangat efektif dalam menangani masalah ketidakseimbangan data pada transaksi perbankan (Hashemi et al., 2023). Penerapan sistem gabungan antara *supervised* dan *unsupervised* terbukti mampu meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan kesalahan identifikasi transaksi (Susmitha & Kalpana, 2025). Inovasi seperti sistem *FraudGuard* saat ini memungkinkan deteksi *fraud* secara *real-time* terhadap transaksi tunggal maupun massal melalui aplikasi yang terintegrasi (Qureshi et al., 2025).

Integrasi antara akuntansi forensik dan analisis data kini telah mendefinisikan ulang metode pemeriksaan tradisional melalui pemanfaatan deteksi anomali berbasis data besar (Varaparla & J.P, 2025). Pendekatan analitik berbasis data tersebut berperan krusial dalam memperkuat identifikasi transaksi mencurigakan serta meningkatkan kualitas penilaian risiko secara menyeluruh (Adejumo & Ogburie, 2025). Dengan demikian, kolaborasi antara pengumpulan data yang sistematis dan audit forensik menjadi faktor kunci dalam menghasilkan temuan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Ali et al., 2024).

Perubahan cepat ke sistem digital membuat forensik siber menjadi bagian integral dalam audit investigatif. Bukti elektronik bisa didapat dari log sistem, *metadata file*, *backup*, *snapshot disk*, *email*, dan data digital lainnya. Teknik forensik seperti *hashing*, *imaging*, *hash verification*, dan *timeline analysis* membantu menjaga integritas data serta memungkinkan rekonstruksi aktivitas secara forensik. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baru telah mengakomdir bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Dalam konteks *Asset Tracing*, apabila dilakukan secara simultan dengan investigasi yang menerapkan akuntansi forensik, digital forensik, siber forensik juga memanfaatkan data digital dan siber forensik (bukti elektronik) untuk menelusuri aset hasil *fraud*.

### **Jenis Data yang Dikumpulkan (antara lain)**

- a. Hard disk image
- b. Email corporate
- c. Chat apps (WhatsApp, Telegram, Signal)
- d. Cloud storage
- e. File deleted & recovered
- f. Metadata dokumen
- g. Network log & firewall log
- h. CCTV digital

### **Metode Forensik Digital (antara lain)**

- a. *Digital Imaging*  
Kloning bit-per-bit perangkat untuk menjaga keutuhan barang bukti.

- b. *Hash Verification (MD5, SHA-256)*  
Memastikan data tidak berubah.
- c. *Email Forensics*  
Menelusuri alur komunikasi terkait *fraud*.
- d. *Timeline Artifacts Reconstruction*  
Merekonstruksi aktivitas pelaku dari *timestamp digital*.

### **Jejak (*Trail*) yang Diungkap Digital dan Siber Forensik (antara lain)**

- a. Komunikasi internal tentang rekayasa transaksi atau dokumen, komunikasi tentang kolusi di antara para pelaku
- b. Modifikasi *invoice/bukti underlying* transaksi digital
- c. Penghapusan *file* bukti

### **Sumber Data Berupa Analisis Forensik Dokumen**

Forensik Dokumen atau Dokumen Forensik atau *Document Examination* (pemeriksaan dokumen) merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada penilaian keaslian, sumber, dan integritas suatu dokumen, terutama dalam format fisik. Cakupan pemeriksaan fisik meliputi analisis kertas, tinta, stempel, hingga impresi tulisan; sementara pada dimensi digital, pemeriksaan diarahkan pada berkas elektronik, hasil pemindaian, serta dokumen yang dihasilkan oleh perangkat tertentu. Secara tradisional, tugas utama pemeriksa dokumen forensik adalah membandingkan tulisan tangan dan tanda tangan untuk menentukan validitas sumber dokumen. Namun, pendekatan konvensional ini memiliki risiko bias dan kesalahan manusia, sehingga mendorong evolusi menuju metode yang lebih objektif dan terukur melalui dukungan teknologi terkini (Bird & Yang, 2024).

Dalam menghadapi ancaman *fraud* yang semakin kompleks, seperti pemalsuan dokumen legal, cek, hingga dokumen medis, metodologi pemeriksaan kini menjadi lebih komprehensif dengan mengintegrasikan teknik ilmiah tingkat tinggi. Penelitian terbaru menekankan penggunaan analisis penanggalan dokumen dan kajian garis berpotongan yang didukung oleh teknik *spectroscopy*, seperti *Infrared and Raman spectroscopy*. Pendekatan ini dikombinasikan dengan metode *chemometric*, memungkinkan identifikasi karakteristik kimia tinta dan kertas secara detail sehingga interpretasi hasil uji menjadi lebih akurat (Sharma et al.,

2024). Selain itu, untuk mendeteksi penambahan kata atau kalimat pada dokumen yudisial, dikembangkan solusi deteksi gangguan menggunakan klasifikasi berbasis *machine learning* serta *deep learning* untuk menganalisis kemiripan perseptual tinta secara otomatis (Roy & Bag, 2022).

(Sukhija et al., 2025) menjelaskan bahwa pada dimensi dokumen digital, kemudahan mengubah data menggunakan aplikasi pengedit gambar menuntut adanya cara deteksi yang lebih canggih. Secara umum, para ahli membagi cara deteksi ini menjadi dua kelompok, yaitu teknik aktif dan teknik pasif. Teknik aktif menggunakan fitur keamanan yang memang sudah dipasang di dalam dokumen sejak awal, seperti *watermark* atau tanda tangan digital. Jika dokumen diubah secara ilegal, fitur keamanan ini akan rusak atau berubah, sehingga kepalsuannya mudah diketahui. Sebaliknya, teknik pasif tidak memerlukan fitur keamanan tambahan. Teknik ini bekerja dengan cara menyelidiki jejak digital atau ketidakkonsistenan yang tertinggal secara tidak sengaja saat dokumen dibuat, diedit, atau dipindai. Selain untuk menemukan pemalsuan, teknologi saat ini bahkan sudah bisa melacak mesin cetak mana yang digunakan serta mengenali siapa penulis asli dari sebuah dokumen yang dipindai. Kemampuan hebat ini didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu mempelajari pola-pola rumit pada dokumen secara otomatis. Ruang lingkup pemeriksaan digital juga meluas ke *tool type identification*, yaitu upaya menentukan alat atau perangkat yang digunakan untuk membuat atau mengubah dokumen, sehingga membantu melacak asal dokumen dan menjelaskan bagaimana proses pemalsuan dilakukan (Zia & Adedayo, 2025).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen forensik saat ini telah bertransformasi menjadi disiplin lintas-ilmu yang menggabungkan pemeriksaan fisik, analisis kimia, pengolahan citra, dan model kecerdasan buatan. Integrasi berbagai metode ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan autentikasi yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dokumen fisik maupun digital faktur, kontrak, kwitansi, surat jalan, dokumen pembelian dianalisis secara cermat: pemeriksaan keaslian, konsistensi data, perbandingan dokumen, analisis metadata, hingga verifikasi silang dengan sistem akuntansi. Teknik ini penting untuk mendeteksi antara lain

rekayasa dokumen pendukung transaksi, *mark-up* biaya, rekayasa kontrak, atau manipulasi *invoice*. Dalam konteks *Asset Tracing*, apabila dilakukan secara simultan dengan investigasi yang menerapkan akuntansi forensik dan dokumen forensik juga memanfaatkan hasil eksaminasi dokumen tercetak untuk menelusuri aset hasil *fraud*. Misal pengaburan atau penghapusan transaksi untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak konversi aset hasil *fraud*. Tentu saja untuk akuntan forensik atau forensik dokumen atau *document examiner* akan fokus spesifik kepada dokumen yang berkaitan atau mengarah terindikasi dengan perolehan, pelepasan, dan pertukaran aset.

### **Jenis Dokumen yang Diperiksa (antara lain)**

- a. Faktur atau *invoice*
- b. Kwitansi
- c. Surat jalan dan Berita Acara Serah Terima
- d. Kontrak kerja sama
- e. *Purchase order*
- f. Dokumen tender
- g. Slip pembayaran

### **Teknik Analisis Dokumen**

- a. *Document Comparison*  
Perbandingan dokumen asli dan palsu.
- b. *Handwriting Analysis*  
Identifikasi tanda tangan palsu.
- c. *Ink & Paper Dating*  
Menentukan usia tinta atau kertas.
- d. *Digital Tampering Detection*  
Menemukan manipulasi PDF, scan, atau foto.
- e. *Metadata Examination*  
Siapa yang membuat, kapan dibuat, kapan di-edit.

### **Jejak (*Trail*) yang Diungkap Dokumen Forensik (antara lain)**

- a. Invoice palsu
- b. Pengelembungan biaya proyek
- c. Rekayasa dokumen tender
- d. Pemalsuan tanda tangan pejabat
- e. Penggunaan dokumen scan hasil edit

## **Big Data Analytics & Artificial Intelligence dalam Investigasi**

Implementasi *big data analytics* dan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* memungkinkan pengolahan data dalam volume besar, kecepatan tinggi, dari beragam sumber (transaksi, log sistem, data eksternal). *AI machine learning* memungkinkan deteksi pola anomali, klasifikasi transaksi berisiko, pemodelan prediktif terhadap *fraud*, serta automasi analisis data yang sebelumnya memakan waktu manual.

Jenis Analitik yang Dapat Digunakan:

- a. *Anomaly Detection*  
Mengidentifikasi transaksi yang berbeda dari pola normal. (misal: transfer besar yang dilakukan jam 03.00 pagi).
- b. *Predictive Modeling*  
Mengestimasi kemungkinan terjadinya *fraud* berdasarkan histori.
- c. *Text Mining*  
Ekstraksi pola dari email, memo, dan percakapan internal.
- d. *Graph Learning*  
Melihat hubungan antar entitas dan/atau individu dalam jaringan *fraud*.
- e. *Neural Network & Deep Learning*  
Deteksi pola yang sangat kompleks.

Manfaat utama *big data* dan AI dalam investigasi, terutama apabila data elektronik yang andal (berintegritas) tersedia, adalah investigasi *fraud* dan *Asset Tracing* lebih efisien dan efektif seperti dapat menggunakan beberapa screening dan teknik analisis, pengamatan visual, kecepatan proses dan hasil, cakupan data untuk dianalisis lebih luas, kemampuan mendeteksi pola tersembunyi.

## **Penggunaan Tools: Link Analysis, Network Graph, Transaction Monitoring Tools**

### **Link analysis & network graph:**

Dengan memetakan relasi antar entitas individu, perusahaan, rekening, transaksi investigator bisa mengungkap jaringan kompleks, hubungan tersembunyi, dan aliran dana sarang-*layer*. *Graph-based learning* (misalnya menggunakan *AI deep learning*)

pada *graph*) bahkan mulai digunakan untuk *anti-money laundering* (AML).

- a. *Link Analysis*: Menunjukkan keterkaitan antar: individu, perusahaan, rekening bank, dokumen, transaksi. *Link Analysis* dipakai untuk mengungkap *beneficial owner* dalam skema korupsi atau *money laundering* dan *Asset Tracing*.
- b. *Network Graph*: Visualisasi gambar penampang (*graph*) dari simpul (*node*) dan tepi (*edge*). *Network Graph* sangat berguna dalam:
  - a) Mendeteksi siapa hub utama (*key actor*)
  - b) Menemukan jalur aliran dana yang sangat bermanfaat untuk *Asset Tracing*
  - c) Membongkar jaringan perusahaan cangkang (*shell company*)
  - d) Mengidentifikasi kolusi antar pelaku.

Dalam konteks investigasi keuangan dan *Asset Tracing*, memahami hubungan antara *Node* dan *Edge* adalah kunci untuk melihat gambaran besar yang sengaja disembunyikan dalam ribuan baris data.

- a. *Node* (Simpul): Entitas Utama  
Node mewakili "Siapa" atau "Apa" yang ada dalam jaringan. Dalam pelacakan aset, satu *node* bisa berupa:
  - a) Orang: Tersangka, saksi, atau *nominee* (pinjam nama).
  - b) Organisasi: Perusahaan cangkang (*shell companies*), yayasan, atau bank.
  - c) Aset: Nomor rekening, sertifikat tanah, kendaraan mewah, atau *crypto wallet*.
- b. *Edge* (Garis/Sisi): Hubungan & Transaksi  
Edge mewakili "Bagaimana" antar node tersebut terhubung. Garis ini tidak hanya sekadar penghubung, tapi membawa informasi vital:
  - a) Arah (*Direction*): Menunjukkan aliran dana (siapa pengirim, siapa penerima).
  - b) Bobot (*Weight*): Ketebalan garis bisa mewakili besarnya nominal transaksi. Semakin tebal garisnya, semakin besar dana yang mengalir.
  - c) Tipe Hubungan: Bisa berupa transaksi keuangan, hubungan keluarga (dalam KK), atau kepemilikan saham di akta perusahaan.

c. Mengapa Investigasi & *Asset Tracing* Membutuhkan *Link analysis & Network Graph*?

Manusia sangat sulit melihat pola hanya dengan membaca tabel. *Link analysis & Network Graph* membantu investigator menemukan hal-hal berikut secara instan:

- a) *Centrality* (Pusat Kendali): Menemukan *node* yang paling banyak menerima/mengirim dana. Ini biasanya adalah "otak" atau "rekening penampung" utama.
- b) *Clustering* (Pengelompokan): Melihat kumpulan entitas yang sering bertransaksi satu sama lain, yang sering kali mengindikasikan sebuah sindikat atau grup perusahaan yang saling terafiliasi.
- c) *Bridge* (Jembatan): Menemukan satu akun yang menjadi satu-satunya penghubung antara dua kelompok besar. Jika akun jembatan ini "diputus", maka seluruh aliran dana akan terhenti.

Contoh Skenario Sederhana: Bayangkan Anda melihat data akuntansi yang sangat rumit. Dengan *Link analysis & Network Graph*, Anda bisa melihat pola ini dengan jelas: Node A (Pejabat) mengirim uang ke Node B (Perusahaan Konsultan), lalu Node B mengirim ke Node C (Istri Pejabat). Tanpa visualisasi graph, Anda mungkin hanya melihat ribuan transaksi di Node B dan melewatkan fakta bahwa uang tersebut sebenarnya hanya "berputar" untuk kembali ke keluarga Pejabat tersebut (*circular flow*).

***Transaction Monitoring Tools:***

Sistem otomatis untuk memantau transaksi secara *real-time*, *flagging* transaksi mencurigakan berdasarkan *rule-based logic* ataupun *AI-driven scoring*, membantu mendeteksi *fraud* sejak dini, terutama dalam lingkungan digital dan lintas sistem. *Tools* ini banyak digunakan bank dan *financial technology* berupa:

- a. *rule-based fraud detection*
- b. *AML transaction monitoring*
- c. *AI scoring system*
- d. *Automatic red flag generation*

Meskipun *tools* deteksi transaksi mencurigakan secara *real-time* ini tidak langsung berkaitan dengan *Asset Tracing*, namun *trail* di log alat deteksi ini dapat dianalisis untuk menemukan *clue* atau petunjuk untuk *Asset Tracing*.

## Penggunaan *Software Forensik*

Investigasi forensik siber modern sangat bergantung pada penggunaan perangkat lunak khusus untuk menjalankan seluruh siklus penanganan bukti digital, mulai dari tahap identifikasi, pengumpulan, dan perlindungan, hingga tahap analisis. Proses ini mencakup berbagai lingkungan digital seperti komputer, perangkat seluler, layanan *cloud*, dan jaringan komputer (Niranjana & Blessy, 2025). Dalam praktiknya, alat-alat populer seperti Autopsy, FTK, dan EnCase digunakan secara luas untuk kebutuhan *disk imaging*, analisis jejak sistem, serta pemulihan berkas yang terhapus. Sementara itu, perangkat seperti *Volatility* dan *Wireshark* berperan penting dalam menganalisis memori dan memeriksa lalu lintas jaringan guna mendeteksi keberadaan malware atau upaya penyusupan. Secara teknis, perangkat tersebut bekerja dengan metode *file carving* untuk memulihkan data yang terfragmentasi serta *hashing* sebagai "sidik jari digital" unik yang menjamin bahwa keaslian dan integritas bukti tetap terjaga selama proses investigasi (Niranjana & Blessy, 2025).

Dalam cakupan yang lebih luas, pemilihan perangkat forensik tidak dapat dilakukan secara sembarang, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan fungsional investigasi. Salih & Dabagh (2023) mengelompokkan perangkat ini ke dalam beberapa kategori spesifik, seperti forensik komputer, jaringan, sistem operasi, basis data, hingga forensik email. Pemilihan alat tersebut dipandu oleh berbagai kriteria objektif, termasuk pertimbangan teknis, kemampuan *string searching*, hingga aspek legalitas di pengadilan. Meskipun teknologi saat ini sudah sangat maju, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar pada domain tertentu seperti forensik basis data yang membutuhkan standardisasi prosedur lebih lanjut. Selain itu, munculnya tren pemanfaatan AI kini mendorong pergeseran paradigma dari analisis yang bersifat manual menuju proses yang lebih cerdas dan otomatis.

Pada tingkat evaluasi praktis, hasil pengujian sering kali menunjukkan bahwa tidak ada satu perangkat pun yang selalu unggul dalam segala situasi. Sebagai contoh, perbandingan antara dua platform besar, EnCase dan FTK, mengungkapkan bahwa meskipun keduanya memberikan performa yang kuat, masing-masing tetap memiliki keterbatasan teknis tertentu. Oleh karena itu, Nasir & Iqbal (2025) menekankan bahwa investigator

harus memilih perangkat berdasarkan skenario kasus dan karakteristik bukti yang dihadapi, bukan hanya mengandalkan satu merek tertentu. Hal ini didukung oleh perspektif (Venkataramanan et al., 2025) yang menyatakan bahwa efektivitas investigasi kini lebih ditentukan oleh manajemen bukti yang terintegrasi, seperti melalui kerangka kerja *Modern Techniques for Digital Evidence Management* (MT-DEM). Sistem ini memastikan alur kerja investigasi tetap transparan dan patuh pada aturan hukum, sekaligus mampu menangani tantangan modern seperti enkripsi dan *big data*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan riset dalam bidang ini menunjukkan adanya pergeseran fokus yang signifikan. Investigasi forensik digital telah bertransformasi menjadi sebuah pendekatan layanan yang sistematis dan menyeluruh (*end-to-end*). Dengan mengintegrasikan evaluasi kinerja perangkat ke dalam alur kerja yang terstandarisasi, organisasi dapat memastikan bahwa bukti digital yang ditemukan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang kuat dan sah saat diuji di pengadilan.

### **Open Source Intelligence dan Data Eksternal**

Dalam konteks akuntansi forensik modern, pemanfaatan *Open Source Intelligence* (OSINT) dan berbagai data eksternal menjadi kunci untuk melengkapi bukti dari catatan keuangan internal yang terbatas cakupannya (Odia et al., 2021). OSINT dipahami sebagai proses sistematis pengumpulan, pemrosesan, dan analisis informasi dari sumber terbuka seperti media sosial, situs web, berita, forum, dan basis data publik untuk menghasilkan *intelligence* yang dapat digunakan dalam penyelidikan dan penegakan hukum. OSINT kini menyumbang 80–90% aktivitas intelijen di lembaga penegak hukum Barat, didorong oleh kemajuan *data mining*, *machine learning*, *visual forensics*, dan peningkatan kapasitas komputasi (Ghioni et al., 2024). Dalam ranah digital forensik, penggabungan OSINT dengan data subset forensik digital memungkinkan identifikasi entitas dan pengaitan informasi tersebar dari berbagai sumber, sehingga menambah nilai intelijen dan mempercepat pemahaman kasus secara komprehensif (Quick & Choo, 2018). Pendekatan ini relevan untuk akuntansi forensik karena kasus korupsi dan *fraud* keuangan kian bergantung pada bukti elektronik, transaksi kompleks, dan jejak

digital yang tersebar lintas platform dan yurisdiksi (Cahya et al., 2025). Penelitian terkait *digital forensic intelligence* menunjukkan bahwa integrasi data forensik internal dengan informasi terbuka mampu mengungkap pola, relasi, dan anomali yang tidak tampak jika tiap sumber dianalisis secara terpisah (Quick & Choo, 2018). Di sisi lain, *big data* dalam akuntansi forensik menegaskan bahwa peningkatan volume, kecepatan, dan keragaman data termasuk data eksternal tak terstruktur seperti email, unggahan media sosial, dan konten web menyediakan sumber bukti yang kaya tetapi menuntut kemampuan analitik dan visualisasi tingkat lanjut dari akuntan forensik (Odia et al., 2021). Studi-studi tersebut menekankan bahwa *data analytics* dan *big data* mampu membantu akuntan forensik menganalisis data kompleks, melakukan *triangulation*, serta meningkatkan manajemen risiko dan deteksi ketidaksesuaian keuangan secara lebih efektif (Al-Sultani, 2025). Riset lain menemukan bahwa teknologi *big data* berperan sebagai mediator antara kesadaran akan akuntansi forensik dan niat praktisi untuk menggunakannya dalam deteksi *fraud*, menunjukkan pentingnya integrasi teknologi analitik dalam praktik akuntansi forensik kontemporer (Mittal et al., 2021). Seiring meningkatnya penggunaan OSINT berbasis AI, muncul pula kekhawatiran mengenai tata kelola, etika, legalitas, privasi, reliabilitas informasi publik, dan kebutuhan kerangka regulasi yang jelas agar pemanfaatan data eksternal dalam akuntansi forensik tetap sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan (Ghioni et al., 2024).

### **Manfaat & Keunggulan Pendekatan Modern**

- a. Kemampuan menangani volume data besar, bervariasi dan kompleks yang tidak mungkin dianalisis secara manual.
- b. Kemampuan mendeteksi pola dan anomali tersembunyi misalnya transaksi kecil tapi berulang, *layering*, struktur kompleks.
- c. Efisiensi waktu dan biaya melalui otomatisasi analisis transaksi dan *log*, *real-time monitoring* atas aktivitas atau proses bisnis yang rutin berulang beserta datanya.
- d. Bukti yang lebih komprehensif: kombinasi log akuntansi, data perbankan, dokumentasi digital dan fisik, serta metadata digital memperkuat validitas temuan untuk tujuan litigasi atau pelaporan.

- e. Meningkatkan probabilitas mendeteksi dan memprediksi *fraud* dan penyimpangan.

### **Tantangan dan Isu Validitas Data**

Meskipun banyak keuntungan, terdapat tantangan signifikan:

- a. Integritas dan keabsahan data: Data digital bisa dimodifikasi, dihapus, atau dipalsukan sehingga penting teknik forensik, *hashing*, *chain-of-custody*, dan *audit trail*.
- b. Kompleksitas data dan *false positive*: Volume besar data dan model AI dapat menghasilkan banyak "alert" penyelidik bisa kewalahan, dan perlu mekanisme validasi manual. *False Positive* adalah kondisi ketika model AI memberikan "lampu merah" pada sesuatu yang seharusnya "lampu hijau". Singkatnya, ini adalah alarm palsu. Contoh: AI sebagai seorang *security*: *False Positive* terjadi ketika *security* tersebut menghentikan pengunjung jujur karena mengiranya sebagai pencuri. *False Positive* dalam mendeteksi *fraud* Kartu Kredit: Transaksi Anda saat liburan di luar negeri diblokir otomatis oleh bank karena AI menganggap itu aktivitas ilegal, padahal itu benar-benar Anda. *False Positive* pada diagnosis Medis: AI pemindai *rontgen* mendeteksi adanya tumor, namun setelah diperiksa lebih lanjut oleh dokter, ternyata itu hanya bayangan atau noda pada film. *False Positive* pada rekrutmen karyawan: AI menyaring CV dan menolak kandidat yang sangat kompeten hanya karena format CV-nya tidak sesuai dengan pola yang dipelajari AI.
- c. Keterbatasan kompetensi manusia: Akuntan forensik perlu keahlian di bidang akuntansi, hukum, IT, forensik digital, serta analitik data sehingga dibutuhkan pelatihan dan kolaborasi multidisipliner.
- d. Aspek hukum, regulasi, dan privasi: Penggunaan data perbankan, data digital, transaksi internasional dapat dibatasi oleh regulasi privasi, perbankan, dan hukum legalitas akses data harus diperhatikan.
- e. Standarisasi dan adopsi teknologi: Tidak semua organisasi memiliki infrastrukturnya; keseragaman metode dan validasi lintas organisasi yang belum sempurna.

Organisasi, baik publik maupun swasta, sebaiknya meningkatkan penggunaan akuntansi forensik modern kombinasi akuntansi forensik, *big data*, dan forensik digital untuk memperkuat pencegahan, pendeteksian, dan investigasi *fraud*, termasuk *Asset Tracing & recovery*. Pendidikan akuntansi perlu mengintegrasikan kurikulum forensik akuntansi, *data analytics*, serta forensik digital. Dalam pelaksanaan investigasi *fraud*, termasuk *Asset Tracing & recovery*, perlu adanya kolaborasi multidisipliner keahlian (akuntan, auditor, IT, forensik, hukum) menjadi kunci dalam investigasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

# BAB V

## *Asset Tracing* pada Berbagai Jenis Aset

*"Pelacakan aset (Asset Tracing) sebagai komponen penting dalam pemulihan aset (asset recovery) yang berasal dari tindak pidana korupsi, fraud, dan pencucian uang. Dengan merujuk pada Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition (World Bank/StAR Initiative, 2020), bab ini menjelaskan kerangka analisis aset secara mendalam, mencakup aset likuid, fisik, perusahaan, digital dan kripto, serta aset dalam struktur kompleks. Pembahasan meliputi metode pelacakan, tantangan, dan praktik terbaik. Selain itu, disajikan contoh kasus nyata pada perusahaan untuk setiap jenis aset, berdasarkan studi kasus global. Tujuan bab ini adalah memberikan panduan bagi praktisi, penegak hukum, akademisi, dan peneliti di bidang anti-korupsi."*

### **Pendahuluan**

Pelacakan aset merupakan proses investigasi forensik untuk mengidentifikasi, melacak, dan memulihkan aset yang disembunyikan atau dipindahkan akibat tindak pidana seperti korupsi dan *fraud*. Menurut Asset Recovery Handbook (2020), proses ini melibatkan kerjasama internasional karena aset sering kali berada di yurisdiksi asing, dengan tantangan strategis, organisasional, investigatif, dan hukum. Handbook ini menekankan pendekatan "*follow the money*" untuk mengungkap alur dana ilegal, termasuk penggunaan bantuan informal (*practitioner-to-practitioner*) dan bantuan hukum bersama (*mutual legal assistance/MLA*). Di Indonesia, pelacakan aset relevan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan rangkaianannya yaitu Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana lembaga seperti KPK, PPATK, dan Kejaksaan sering menghadapi aset tersembunyi di luar negeri.

## Tinjauan Literatur

Literatur tentang pelacakan aset banyak ditemukan dalam kerangka anti-korupsi global. *Asset Recovery Handbook* (World Bank/StAR Initiative, 2020) adalah referensi utama, yang menyediakan panduan praktis untuk praktisi dalam menangani aset curian. *Handbook* ini membahas proses pemulihan aset berdasarkan Konvensi PBB terhadap Korupsi (United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC), termasuk Chapter 3 tentang pengumpulan bukti dan pelacakan aset melalui analisis keuangan, *registry* publik, dan forensik digital. Studi lain seperti laporan Egmont Group menyoroti kasus-kasus internasional melibatkan shell companies dan struktur kompleks. Pendekatan interdisipliner ini mengintegrasikan hukum, akuntansi forensik, dan teknologi untuk mengatasi tantangan seperti commingling dana dan yurisdiksi *offshore*.

## Kerangka Analisis Aset

Kerangka analisis aset dalam pelacakan didasarkan pada klasifikasi aset untuk menentukan metode investigasi yang tepat. *Asset Recovery Handbook* (2020) mengklasifikasikan aset berdasarkan sifatnya, dengan fokus pada metode seperti analisis *net worth*, *production orders*, dan *disclosure orders*. Berikut penjelasan mendalam untuk setiap jenis.

### Aset Likuid (*Liquid Assets*)

Aset likuid merujuk pada bentuk kekayaan yang dapat dengan mudah dan cepat dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Dalam konteks pelacakan aset (*Asset Tracing*), aset ini sering menjadi target utama investigasi karena sifatnya yang fleksibel, memungkinkan pelaku kejahatan untuk memindahkan dana secara cepat melalui sistem keuangan global. Menurut *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition* (World Bank/StAR Initiative, 2020), aset likuid mencakup berbagai instrumen keuangan seperti kas tunai, saldo rekening bank, deposito berjangka, obligasi pemerintah atau korporasi, saham yang diperdagangkan secara publik, instrumen pasar uang (seperti *commercial paper* atau *certificate of deposit*), serta derivatif keuangan yang likuid. *Handbook* ini menekankan bahwa aset likuid sering kali menjadi "gerbang masuk" dalam proses "*follow the money*", di mana

investigator melacak alur dana dari sumber ilegal (misalnya, korupsi atau *fraud*) hingga destinasi akhirnya, yang mungkin melibatkan pencampuran dana ilegal dengan dana legal untuk menyamarkan asal-usulnya.

Definisi aset likuid dalam handbook ini selaras dengan prinsip akuntansi forensik, di mana aset ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya: aset sangat likuid (seperti kas dan rekening giro) hingga aset semi-likuid (seperti obligasi jangka pendek). Dalam praktik pemulihan aset korupsi, aset likuid sering kali disembunyikan melalui transfer elektronik, penggunaan rekening *nominee*, atau instrumen keuangan kompleks seperti *wire transfers* internasional. Handbook menyoroti bahwa pelacakan aset ini memerlukan pendekatan multidisiplin, menggabungkan analisis data keuangan, kerjasama dengan lembaga keuangan, dan alat hukum untuk membekukan aset sebelum hilang.

### **Metode Pelacakan Aset Likuid**

Asset Recovery Handbook (2020) menyajikan kerangka metodologi yang komprehensif untuk pelacakan aset likuid, terutama di Bab 3 (*Gathering Evidence and Tracing Assets*) dan Bab 4 (*Securing Assets*). Metode-metode ini dirancang untuk mengatasi sifat dinamis aset likuid, dengan fokus pada rekonstruksi transaksi historis.

Berikut penjelasan mendalam untuk setiap metode utama:

a. Analisis Transaksi Bank (Source and Application of Funds):

Ini adalah teknik dasar dalam akuntansi forensik yang melibatkan pemetaan sumber dana (*sources*) dan penggunaannya (*applications*). Handbook menjelaskan bahwa metode ini digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan antara dana masuk dan keluar, yang sering menandakan pencampuran (*commingling*). Prosesnya meliputi: (a) Pengumpulan catatan bank lengkap; (b) Klasifikasi transaksi menjadi kategori seperti gaji resmi, pinjaman, atau transfer mencurigakan; dan (c) Perhitungan saldo bersih untuk mengidentifikasi dana ilegal. Misalnya, jika seorang pejabat korup menerima suap sebesar Rp 10 miliar yang dicampur dengan gaji bulanan, analisis ini dapat memisahkan alur dana melalui perbandingan kronologis. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya dalam membuktikan niat kriminal di

pengadilan, tetapi memerlukan akses data real-time untuk efektivitas investigasi.

- b. Permintaan Laporan Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Reports/STR) dari Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU):

FIU, seperti PPATK di Indonesia, berperan sebagai pusat data untuk transaksi yang mencurigakan. Handbook merekomendasikan kerjasama dengan FIU untuk mendapatkan STR, yang mencakup laporan otomatis dari bank tentang transaksi di atas ambang batas tertentu (misalnya, transfer di atas Rp 500 juta) atau pola tidak biasa seperti transfer berulang ke yurisdiksi tax haven. Prosesnya: (a) Investigator mengajukan permintaan berdasarkan bukti awal; (b) FIU menganalisis data menggunakan algoritma untuk mendeteksi pola; dan (c) Integrasi dengan database internasional seperti Egmont Group. Handbook mencatat bahwa STR efektif untuk aset likuid karena 80-90% kasus korupsi melibatkan transfer bank, tetapi tantangannya adalah keterlambatan pelaporan (hingga 10 hari di beberapa negara).

- c. Monitoring Akun melalui Perintah Pengadilan (Account Monitoring Orders):

AMO adalah alat hukum untuk memantau aktivitas rekening secara real-time atau retrospektif. Menurut handbook, perintah ini dikeluarkan oleh pengadilan berdasarkan probable cause, memungkinkan akses ke log transaksi tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Langkah-langkah: (a) Pengajuan aplikasi dengan bukti pendukung; (b) Monitoring selama periode tertentu (misalnya, 6 bulan); dan (c) Analisis data untuk mendeteksi dana outflow. Handbook memberikan contoh di mana monitoring orders berhasil membekukan aset likuid senilai jutaan dolar dalam kasus korupsi Afrika, dengan penekanan pada kerahasiaan untuk mencegah pelarian aset.

Probable Cause (alasan yang beralasan atau dasar yang cukup) adalah standar hukum yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan Account Monitoring Order (AMO) atau perintah pemantauan rekening. Secara sederhana, probable cause adalah ambang batas pembuktian bahwa ada alasan kuat bukan sekadar firasat untuk mencurigai bahwa suatu rekening digunakan untuk aktivitas ilegal.

d. Peran *Probable Cause* dalam AMO

*Account Monitoring Order* adalah instrumen yang sangat intrusif karena memungkinkan polisi atau jaksa memantau transaksi perbankan seseorang secara *real-time* selama periode tertentu (biasanya hingga 90 hari). Karena ini bersinggungan dengan privasi, hakim tidak akan mengeluarkan izin kecuali ada *probable cause* yang mencakup poin-poin berikut:

- a) Ada kaitan dengan kejahatan: Adanya bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa pemegang rekening terlibat dalam tindak pidana tertentu, seperti narkoba, pendanaan terorisme, perusakan hutan, atau korupsi.
- b) Relevansi Rekening: Penegak hukum harus bisa meyakinkan hakim bahwa informasi dari rekening tersebut akan membantu investigasi secara signifikan.
- c) Bukan "*Fishing Expedition*": *Probable cause* memastikan bahwa penegak hukum tidak sekadar "memancing" atau mencari-cari kesalahan tanpa dasar yang jelas pada nasabah.

Apa saja yang dianggap sebagai *Probable Cause*? Hakim biasanya akan melihat akumulasi informasi sebelum menyetujui AMO, antara lain:

- a) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM): Adanya laporan dari bank mengenai pola transaksi yang tidak wajar.
  - b) Keterangan Saksi atau Informan: Informasi dari pihak ketiga yang kredibel.
  - c) Bukti Dokumenter: Hubungan antara aliran dana di rekening tersebut dengan entitas yang sedang diselidiki dalam kasus kriminal.
- e. Analisis *Net Worth* (*Net Worth Analysis*):

Metode ini membandingkan kekayaan bersih individu atau perusahaan dengan pendapatan resmi mereka. Handbook menguraikannya sebagai: (a) Penghitungan aset awal (*beginning net worth*); (b) Penambahan pendapatan legal dan pengurangan pengeluaran resmi; dan (c) Penghitungan aset akhir (*ending net worth*). Apabila *net worth* berbeda jauh antara analisis tersebut dengan daftar *net worth* akhir maka teridentifikasi surplus sebagai bukti dana ilegal. Ini sangat berguna untuk aset likuid karena dapat mengungkap pengeluaran mewah yang tidak sesuai dengan gaji, seperti

pembelian obligasi mahal. Handbook memperingatkan bahwa analisis ini memerlukan data akurat dari pajak dan *asset registry*, dan sering dikombinasikan dengan *forensic accounting* untuk akurasi.

- f. Kerjasama Internasional via *Mutual Legal Assistance* (MLA): Karena aset likuid sering melintasi batas negara, handbook menekankan MLA sebagai mekanisme kunci berdasarkan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Proses: (a) Pengajuan permintaan formal ke negara mitra; (b) Berbagi data bank melalui *treaty*; dan (c) Eksekusi pembekuan aset bersama. Handbook mencatat bahwa MLA efektif dalam 70% kasus aset likuid, tetapi lambat (rata-rata 6-12 bulan) karena birokrasi.

Dalam konteks Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik, *Treaty* (Perjanjian) adalah fondasi hukum tertulis yang mengikat dua negara atau lebih untuk saling membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait masalah pidana. Secara teknis, ini sering disebut sebagai MLAT (*Mutual Legal Assistance Treaty*). Tanpa adanya *treaty*, sebuah negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu negara lain mengumpulkan bukti di wilayah kedaulatannya.

Mengapa *Treaty* Sangat Penting dalam MLA?

Hukum pidana bersifat teritorial. Artinya, polisi atau jaksa dari Negara A tidak boleh sembarangan datang ke Negara B untuk menyita aset atau memeriksa saksi karena itu melanggar kedaulatan Negara B. *Treaty* berfungsi sebagai "jembatan" resmi yang mengatur:

- a) Legalitas: Memberikan dasar hukum bagi penegak hukum di negara penerima untuk melakukan tindakan paksa (seperti penggeledahan atau penyitaan) demi kepentingan negara peminta.
- b) Kepastian Prosedur: Menentukan saluran komunikasi resmi (biasanya melalui *Central Authority* seperti Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia).
- c) Kewajiban: Mengubah bantuan yang tadinya hanya berdasarkan kesukarelaan (*comity*) menjadi kewajiban hukum internasional.

## Tantangan dalam Pelacakan Aset Likuid

Handbook mengidentifikasi beberapa tantangan utama: (1) Kecepatan Transfer Dana: Aset likuid dapat dipindahkan dalam hitungan detik melalui SWIFT atau sistem digital, sehingga memerlukan tindakan cepat seperti *provisional freezing orders*; (2) Enkripsi Transaksi: Penggunaan teknologi seperti VPN atau *encrypted wallets* menyulitkan *Asset Tracing*, yang diatasi dengan forensik digital; (3) *Commingling*: Pencampuran dana membuat pemisahan sulit, memerlukan aturan seperti "*lowest intermediate balance rule*" di hukum AS; dan (4) Kerahasiaan Bank: Beberapa yurisdiksi melindungi data klien, yang memerlukan perintah pengadilan internasional.

*Provisional Freezing Order (PFO)* adalah perintah pengadilan yang bersifat sementara untuk membekukan aset seseorang atau entitas guna mencegah aset tersebut dipindahkan, dijual, atau disembunyikan selama proses investigasi atau persidangan berlangsung. Dalam dunia *Asset Tracing* (pelacakan aset), menemukan keberadaan uang atau properti hanyalah langkah pertama. Langkah krusial berikutnya adalah memastikan aset tersebut tidak "terbang" ke luar negeri atau berpindah tangan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir. Di sinilah PFO berperan sebagai "jangkar" hukum.

*Lowest Intermediate Balance Rule (LIBR)* adalah prinsip hukum dan akuntansi forensik yang digunakan dalam *Asset Tracing* untuk menentukan berapa banyak uang "haram" (hasil kejahatan) yang tersisa di dalam sebuah rekening yang telah dicampur dengan uang "halal" (dana pribadi). Bayangkan sebuah wadah berisi air kotor yang kemudian dicampur dengan air bersih. LIBR adalah aturan main untuk menentukan seberapa banyak "air kotor" yang bisa diklaim oleh korban jika isi wadah tersebut terus berkurang dan bertambah.

Mengapa LIBR Diperlukan? Masalah utama dalam pelacakan aset adalah *commingling* (pencampuran dana). Penjahat jarang membiarkan uang hasil curian di rekening terpisah; mereka biasanya mencampurnya dengan uang pribadi mereka. Jika saldo rekening naik-turun karena transaksi harian, hukum membutuhkan standar untuk menentukan apakah uang yang tersisa di rekening tersebut adalah milik korban atau milik si pelaku.

## Perbandingan *Asset Tracing* dalam Konteks Indonesia dengan Kerangka Global (*Asset Recovery Handbook*, 2020)

Contoh Kasus Indonesia: Kasus Rafael Alun Trisambodo (mantan pejabat pajak), di mana KPK menyerahkan aset rampasan Rp 19,7 miliar pada November 2025, sebagian besar berupa uang tunai dan saldo rekening dari gratifikasi. Ini mirip Lehman Brothers (manipulasi repo USD50 miliar), tapi di Indonesia lebih fokus pada penyitaan langsung melalui putusan pengadilan. Perbandingan: Di Indonesia, pemulihan likuid lebih cepat melalui TPPU (pencucian uang), tapi kurang MLA untuk aset luar negeri dibanding kasus global.

Contoh Kasus Amerika Serikat: Skandal Lehman Brothers (2008) Skandal Lehman Brothers merupakan contoh klasik bagaimana aset likuid disembunyikan melalui manipulasi keuangan, yang mengakibatkan krisis global 2008. Lehman Brothers, sebuah bank investasi dengan aset USD639 miliar dan utang USD619 miliar, bangkrut pada 15 September 2008, menjadi kegagalan korporasi terbesar dalam sejarah. Manipulasi utama melibatkan transaksi "Repo 105", di mana Lehman menyamarkan pinjaman sebagai penjualan aset, menghapus sekitar USD50 miliar aset toksik (termasuk obligasi *subprime* dan instrumen keuangan likuid) dari neraca keuangan mereka pada akhir kuartal pertama dan kedua 2008. Ini membuat perusahaan tampak lebih sehat secara finansial, menarik investor tambahan seperti USD4 miliar saham biasa dan USD2 miliar utang konvertibel pada Juni 2008.

Pelacakan aset dilakukan melalui investigasi forensik oleh pemeriksa *bankruptcy* Anton R. Valukas (2010), yang menganalisis jutaan dokumen dan transaksi bank. Metode termasuk *source and application of funds* untuk melacak alur dana dari repo ke entitas *offshore*, *net worth analysis* untuk membuktikan ketidakseimbangan, dan kerjasama dengan Securities Exchange Commission atau SEC yaitu otoritas pasar modal di Amerika Serikat, untuk *monitoring* akun. Hasilnya: Pengungkapan *fraud*, tuntutan pidana terhadap eksekutif, dan pemulihan aset melalui likuidasi, meskipun banyak aset likuid hilang karena kecepatan transfer. Kasus ini mengilustrasikan tantangan enkripsi dan *commingling* (dana tidak legal dicampur dengan aset legal), dan menjadi dasar reformasi seperti Dodd-

Frank Act. Kasus Lehman menunjukkan pentingnya MLA, karena transaksi melibatkan yurisdiksi Eropa dan AS.

### **Aset Fisik (*Physical Assets*)**

Aset fisik, juga dikenal sebagai *tangible assets*, merupakan barang berwujud yang memiliki nilai intrinsik dan dapat dilihat, disentuh, atau ditempati secara fisik. Dalam konteks pelacakan aset (*Asset Tracing*) untuk pemulihan aset korupsi atau kejahatan keuangan, aset ini mencakup properti *real estate* (tanah, bangunan, apartemen, villa, *resort*, kondominium), kendaraan bermotor (mobil, kapal, pesawat), perhiasan berharga, karya seni (lukisan, patung, antiques), logam mulia (emas batangan), barang mewah (jam tangan, yacht), serta aset lain yang rentan terhadap penyembunyian fisik. Menurut *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition* (World Bank/StAR Initiative, 2020), aset fisik sering menjadi tujuan akhir dari proses pencucian uang (*integration*), di mana dana ilegal dikonversi menjadi aset berwujud untuk memberikan kesan legitimasi dan preservasi nilai jangka panjang.

Handbook menekankan bahwa aset fisik berbeda dari aset likuid karena sifatnya yang tidak *mobile* (seperti properti) atau *semi-mobile* (kendaraan), sehingga pelacakan lebih bergantung pada catatan publik dan bukti fisik daripada transaksi digital semata. Namun, aset ini juga rentan terhadap depresiasi nilai (misalnya, kendaraan yang aus atau karya seni yang rusak), sehingga memerlukan pengelolaan interim yang hati-hati pasca-penyitaan. Dalam praktik global, aset fisik sering disembunyikan melalui *nominee owners* (pemilik atas nama orang lain), *trust*, atau pemindahan ke yurisdiksi dengan kerahasiaan tinggi, seperti negara *tax haven* atau negara dengan *asset registry* tidak transparan.

### **Metode Pelacakan Aset Fisik**

*Asset Recovery Handbook* (2020) mendedikasikan bagian signifikan di Bab 3 (*Gathering Evidence and Tracing Assets*) dan Bab 5 (*Managing and Disposing of Assets*) untuk aset fisik, dengan penekanan pada integrasi sumber terbuka, alat hukum, dan investigasi lapangan. Metode-metode ini dirancang untuk membangun rantai bukti kepemilikan dan asal dana, sering dikombinasikan dengan analisis keuangan untuk membuktikan

link ke *predicate offense* (kejahatan asal). Berikut penjelasan mendalam untuk metode kunci:

a. Pencarian Catatan Properti dan Kendaraan melalui *Asset Registry* Publik:

Ini adalah langkah awal yang paling efektif karena banyak aset fisik terdaftar secara resmi. Handbook merekomendasikan akses ke *land registry* (badan pertanahan nasional atau BPN di Indonesia), *vehicle registration databases* (kepolisian di Indonesia) atau *maritime/aircraft registries* (kementerian perhubungan dan syahbandar untuk kapal tertentu). Prosesnya meliputi: (a) Pencarian berdasarkan nama tersangka, *nominee*, atau alamat terkait; (b) Verifikasi *beneficial ownership* melalui *disclosure orders*; dan (c) *Cross-checking* dengan data pajak properti untuk mendeteksi anomali (misalnya, properti mewah tanpa pendapatan resmi). Handbook memberikan contoh sukses di mana *registry* tanah mengungkap properti senilai jutaan dolar yang dibeli dengan dana korupsi, dengan catatan bahwa di negara berkembang, *registry* sering tidak lengkap sehingga memerlukan suplemen dari *open-source intelligence* (OSINT) seperti foto satelit atau media sosial.

*Disclosure Orders* (Perintah Pengungkapan) adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memaksa seseorang atau suatu organisasi (seperti bank atau penyedia jasa keuangan) mengungkapkan informasi atau dokumen tertentu mengenai keberadaan, nilai, dan lokasi aset. Dalam *Asset Tracing*, ini adalah "lampu senter" yang digunakan penyidik untuk melihat apa yang disembunyikan di balik kerahasiaan perbankan atau struktur kepemilikan korporasi yang rumit atau menembus tabir korporat (*piercing corporate veil*).

Mengapa *Disclosure Orders* Sangat Penting? Tanpa perintah ini, upaya pelacakan aset sering kali terbentur dinding privasi. Jika *Asset Tracing* adalah sebuah perburuan harta karun, maka *Disclosure Order* adalah perintah pengadilan untuk memaksa pemegang peta memberikan petunjuk jalannya kepada Anda karena *Disclosure Orders* berfungsi untuk:

- a) Mengidentifikasi Aset: Mengetahui secara pasti apa saja yang dimiliki pelaku (rekening bank, saham, properti, kripto).

- b) Menemukan Lokasi: Memastikan di mana aset tersebut berada (di dalam negeri atau di *tax haven* luar negeri).
- c) Membuka Kedok Pihak Ketiga: Mengungkap apakah aset tersebut disimpan atas nama orang lain (*nominee*) atau melalui perusahaan cangkang (*shell companies*).
- d) Memperkuat *Freezing Order*: Sebelum membekukan aset, Anda harus tahu dulu apa yang mau dibekukan. Informasi dari *disclosure order* memberikan target yang presisi untuk *freezing order*.

Tabel 4. *Disclosure Order* dan *Freezing Order*

Aspek	<i>Disclosure Order</i> (Pengungkapan)	<i>Freezing Order</i> (Pembekuan)
Tujuan	Mencari tahu informasi dan lokasi aset.	Mengunci aset agar tidak pindah tangan.
Hasil	Dokumen, nomor rekening, bukti transfer	Saldo rekening yang tidak bisa ditarik (dibekukan)
Kapan?	Biasanya dilakukan pertama kali.	Dilakukan segera setelah aset ditemukan.

- b. *Search Warrants* untuk Inspeksi Situs dan Pengawasan Fisik: Perintah penggeledahan (*search warrants*) memungkinkan investigator memasuki lokasi untuk mengonfirmasi keberadaan dan kondisi aset. Handbook menjelaskan bahwa *warrants* ini dikeluarkan berdasarkan kecurigaan yang berdasarkan atas suatu target aset (*reasonable suspicion*), mencakup: (a) Inspeksi visual dan fotografi aset; (b) Pengawasan atau pembuntutan rahasia (*surveillance*) untuk mendeteksi penggunaan aset oleh tersangka; dan (c) Pengumpulan bukti forensik seperti sidik jari atau dokumen di situs/lokasi aset. Untuk aset seperti karya seni, handbook sarankan kerjasama dengan balai lelang (*auction houses*) atau *databases* seperti Art Loss Register. *Warrants* harus spesifik untuk menghindari pelanggaran privasi, dan di yurisdiksi internasional memerlukan MLA.

c. Analisis Bukti Pembelian seperti *Invoice*, Kontrak, dan *Payment Trails*:

Metode ini menghubungkan perolehan aset fisik dengan dana tidak legal melalui akuntansi forensik. Handbook menguraikan: (a) Pemeriksaan *invoice* pembelian, kontrak notaris, atau transfer bank; (b) *Tracing payment* dari rekening mencurigakan ke penjual (misalnya, dealer mobil atau agen properti); dan (c) Identifikasi *overvaluation* atau transaksi fiktif untuk pencucian uang. Ini sering melibatkan *expert witnesses* (ahli) untuk valuasi aset, seperti *appraiser* independen untuk properti atau seni.

**Pengelolaan Aset Pasca-Penyitaan untuk Mencegah Penurunan Nilai:**

Setelah penyitaan provisional, handbook menekankan penunjukan penerima (*appointment of receiver*) atau administrator untuk mengelola aset yang telah disita. Langkah-langkah: (a) Penyegehan situs aset untuk mencegah kerusakan; (b) Penjualan cepat aset mudah rusak (misalnya, kendaraan yang memerlukan perawatan); (c) Penyewaan properti untuk menghasilkan pendapatan; dan (d) Asuransi untuk proteksi. Handbook mencatat bahwa kesalahan manajemen aset sitaan dapat mengurangi nilai pemulihan hingga 50%.

**Tantangan dalam Pelacakan Aset Fisik**

Handbook mengidentifikasi tantangan unik: (1) Penyembunyian dan Pemindahan: Aset seperti kendaraan mudah dipindahkan lintas batas, sementara properti disembunyikan melalui kepemilikan berlapis-lapis atau *layered ownership* yang biasanya menggunakan *nominee* atau perusahaan cangkang; (2) Yurisdiksi Lintas Negara: *Asset Registry* yang berbeda antar negara, memerlukan MLA yang lambat; (3) Valuasi dan Depresiasi: Aset seni memiliki nilai fluktuatif, kendaraan mengalami depresiasi memerlukan ahli valuasi; (4) Bukti *Circumstantial*: Investigator dan akuntan forensik sulit membuktikan *link* langsung situs aset ke kejahatan tanpa *payment trail* lengkap; dan (5) Biaya Pengelolaan: Penyimpanan yacht atau properti mahal, seringkali melebihi nilai likuidasi aset. Solusi handbook: Prioritaskan aset yang memiliki nilai tinggi (*high-value*) dan gunakan *non-conviction based (NCB) forfeiture* untuk percepatan.

Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture, atau di Indonesia sering disebut dengan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana, adalah mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa perlu membuktikan kesalahan pelakunya secara personal di pengadilan pidana. Jika hukum pidana biasa berfokus pada "menghukum orangnya", NCB Forfeiture berfokus pada "merampas hartanya". Dalam istilah hukum internasional, ini sering disebut sebagai tindakan *In Rem* (terhadap benda), bukan *In Personam* (terhadap orang).

Mengapa *NCB Forfeiture* Diperlukan? Biasanya, negara hanya bisa menyita aset jika ada putusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah (konvensional). Namun, ada situasi di mana pelaku tidak bisa diadili, sehingga aset hasil kejahatan terancam "menganggur" atau tetap dikuasai ahli waris/kaki tangan. NCB Forfeiture digunakan dalam kondisi:

- a. Pelaku Meninggal Dunia: Kasus berhenti, tapi harta hasil korupsi masih ada.
- b. Pelaku Melarikan Diri (*Buron*): Orang tidak bisa diadili *in absentia* di beberapa yurisdiksi, tapi asetnya ditemukan.
- c. Pelaku Memiliki Kekebalan (*Immunity*): Misalnya pejabat tertentu yang sulit disentuh secara pidana.
- d. Bukti Pidana Tidak Cukup, Tapi Bukti Aset Sangat Kuat: Standar pembuktian untuk merampas aset biasanya lebih rendah daripada standar untuk memenjarakan orang.

### **Perbandingan *Asset Tracing* dalam Konteks Indonesia dengan Kerangka Global (*Asset Recovery Handbook*, 2020)**

Kesamaan dengan *Handbook/Global*: Penggunaan *asset registry* publik (contoh BPN untuk tanah), *search warrants*, dan pengelolaan pasca-penyitaan untuk mencegah depresiasi lebih cepat. Penerapan di Indonesia: Aset fisik seperti tanah, bangunan, dan kendaraan sering disita melalui lelang oleh Kejaksaan.

Contoh Kasus Indonesia: Kasus korupsi timah PT Timah (2024-2025), di mana Kejaksaan serahkan aset rampasan Rp 1,45 triliun pada Oktober 2025, termasuk *smelter*, tanah tambang, dan properti terkait. Ini melibatkan penyitaan 6 *smelter* ilegal dan bidang tanah dari tersangka seperti Harvey Moeis.

Contoh Kasus Nyata di Luar Negeri: Penyitaan Aset oleh AMLO Thailand terkait Jaringan Cybercrime Transnasional (2025). Kasus penyitaan aset oleh Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand pada Desember 2025 merupakan ilustrasi kontemporer pelacakan aset fisik dalam konteks *cybercrime* dan pencucian uang lintas negara. Kasus ini melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang dipimpin oleh Chen Zhi (pengusaha Cina-Kamboja, pendiri Prince Group yang dikenai sanksi AS) dan Kok An (tokoh Kamboja), terkait operasi penipuan (*scam*) *online*, penyelundupan perdagangan manusia (*human trafficking*), dan *forced-labor scam compounds* (orang-orang dari hasil *human trafficking* disekap dan dipaksa untuk melakukan penipuan daring (*online scams*) di Kamboja).

Investigasi AMLO menemukan bahwa dana ilegal dari *fraud cyber* (senilai miliaran baht) ditransfer melalui rekening bank Thailand, kemudian digunakan untuk membeli aset fisik guna pencucian uang. Aset yang disita mencakup sekitar 90-100 bidang tanah (*land plots*), kondominium mewah, dan aset lain senilai total lebih dari 10 miliar baht (~USD300-318 juta USD), termasuk sebagian milik Prince Group.

Pelacakan dilakukan melalui: (1) Analisis *money trail* dari transaksi bank mencurigakan ke pembelian properti; (2) Pencarian *registry* tanah nasional untuk mengonfirmasi kepemilikan atas nama *nominee* terkait jaringan; (3) Kerjasama dengan polisi untuk *surveillance* dan *search warrants*; serta (4) Pengumpulan bukti kontrak pembelian. Hasilnya: Penyitaan 66-100 aset fisik pada Desember 2025, disertai 42 surat perintah penangkapan, menunjukkan efektivitas *registry* publik dan akuntansi forensik berupa analisa finansial. Kasus ini selaras dengan prinsip *handbook*, di mana aset fisik menjadi "*end point*" pencucian uang, dan tantangan yurisdiksi lintas (Thailand-Kamboja) diatasi melalui koordinasi regional.

### **Aset Perusahaan (*Corporate Assets*)**

Aset perusahaan, sering disebut sebagai *corporate assets*, mencakup segala bentuk kekayaan yang terkait dengan entitas bisnis, termasuk saham, obligasi korporasi, kepemilikan subsidiari atau anak perusahaan, aset operasional seperti mesin produksi, peralatan, inventaris, properti bisnis (gedung kantor atau pabrik), kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang),

serta dana perusahaan seperti rekening bisnis atau investasi portofolio. Dalam konteks pelacakan aset (*Asset Tracing*) untuk pemulihan aset dari kejahatan keuangan seperti korupsi atau *fraud*, aset ini sering kali menjadi instrumen utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui struktur perusahaan yang rumit (*corporate veil*). Menurut *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition* (World Bank/StAR Initiative, 2020), aset perusahaan sering disembunyikan melalui mekanisme seperti *shell companies* (perusahaan cangkang tanpa operasi nyata) atau *layered ownership*, di mana pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) disembunyikan di balik direktur *nominee* atau entitas *offshore*.

Handbook menekankan bahwa aset perusahaan berbeda dari aset individu karena melibatkan aspek korporasi seperti *governance* dan *compliance*, sehingga pelacakan aset memerlukan pendekatan yang menggabungkan hukum perusahaan, akuntansi forensik, dan investigasi internasional. Aset ini sering menjadi "*vehicle*" untuk pencucian uang (*money laundering*), di mana dana ilegal diintegrasikan ke dalam operasi bisnis *legitimate* untuk menghasilkan keuntungan lebih lanjut. Dalam praktik global, aset perusahaan menyumbang hingga 40-50% dari total aset yang dipulihkan dalam kasus korupsi besar, karena nilainya yang tinggi dan potensi untuk dikonversi menjadi likuiditas melalui penjualan saham atau divestasi subsidiari.

### **Metode Pelacakan Aset Perusahaan**

*Asset Recovery Handbook* (2020) menyajikan kerangka metodologi terstruktur di Bab 3 (*Gathering Evidence and Tracing Assets*) dan Bab 4 (*Securing Assets*), dengan fokus pada "*piercing the corporate veil*" – proses hukum untuk menembus lapisan perusahaan fiktif guna mengungkap pemilik sebenarnya. Metode ini dirancang untuk membangun bukti kepemilikan dan alur dana, sering dikombinasikan dengan *tools* seperti *beneficial ownership registries* (seperti yang direkomendasikan oleh FATF). Berikut penjelasan mendalam untuk metode utama:

- a. Pencarian Direktur dan Pemegang Saham via Catatan Korporasi (*Corporate Registry Searches*):  
Langkah awal ini melibatkan akses ke database korporasi nasional atau internasional, seperti *Companies House* di Inggris atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di

Indonesia. Handbook merekomendasikan: (a) Pencarian berdasarkan nama tersangka, alamat, atau nomor registrasi perusahaan; (b) Verifikasi direktur, pemegang saham, dan *beneficial owners* melalui surat pemberitahuan pajak (*annual returns*) atau dokumen lain yang resmi disampaikan ke/disimpan oleh negara (*filing document*); dan (c) *Cross-referencing* dengan database global seperti *OpenCorporates* untuk mendeteksi jaringan perusahaan terkait. Metode ini efektif untuk mengidentifikasi aset seperti saham atau subsidiari, dengan handbook mencatat bahwa 60% kasus korupsi melibatkan perusahaan cangkang yang terdaftar di *tax haven* seperti British Virgin Islands. Keunggulan: Data publik dan murah, tetapi memerlukan MLA untuk efektivitas akses lintas yurisdiksi.

b. Akuntansi Forensik untuk Deteksi *Invoice* Fiktif dan Manipulasi Keuangan (*Forensic Accounting*):

Teknik ini menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengungkap anomali. Handbook menguraikan proses: (a) Audit buku besar (*ledger*) untuk mendeteksi *invoice* fiktif, *overbilling*, atau *round-tripping* (transfer dana berputar); (b) Analisis rasio keuangan seperti *debt-to-equity* untuk mendeteksi *overvaluation* aset; dan (c) Rekonstruksi transaksi menggunakan *software* seperti IDEA atau ACL untuk memetakan alur dana ilegal ke aset operasional. Contoh: Jika sebuah perusahaan menggunakan dana korupsi untuk membeli mesin, akuntansi forensik akan melacak dari suap ke pembelian mesin. Handbook menekankan peran ahli seorang akuntan sebagai saksi di pengadilan. Tantangan pada akses data jika perusahaan bangkrut dan data tidak ditemukan atau dokumen dihancurkan.

c. *Disclosure Orders* untuk *Know Your Customer* (KYC) dan Pengungkapan Data (*Disclosure Orders*):

Alat hukum ini memaksa lembaga keuangan atau perusahaan untuk mengungkap informasi. Handbook menjelaskan: (a) Pengajuan perintah pengadilan berdasarkan bukti awal; (b) Pengungkapan data KYC seperti identitas *beneficial owner* atau transaksi pihak terkait; dan (c) Integrasi dengan laporan-laporan AML (Anti-Money Laundering) dari bank. Ini sangat berguna untuk aset seperti saham yang diperdagangkan melalui broker, di mana *disclosure orders* dapat membuka

akses ke *shareholder registries* seperti Biro Administrasi Efek untuk saham yang diperdagangkan di bursa efek atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. *Handbook* memberikan contoh di mana orders ini berhasil dalam kasus korupsi Afrika, dengan rekomendasi untuk *non-conviction based disclosure orders* agar lebih cepat.

d. Analisis Subsidiari dan Jaringan Perusahaan untuk Aset Tersembunyi (*Subsidiary and Network Analysis*):

Metode ini memetakan struktur perusahaan untuk mengungkap aset tersembunyi. *Handbook* merekomendasikan: (a) Pembuatan diagram organisasi menggunakan tools seperti Visio atau *software* audit forensik; (b) Analisis transaksi antar-subsidiari untuk deteksi *transfer pricing* manipulatif; dan (c) Investigasi *offshore entities* melalui *Panama Papers-like databases*. Ini esensial untuk aset operasional seperti properti perusahaan, di mana subsidiari sering digunakan sebagai "layer" penyembunyian.

### Tantangan dalam Pelacakan Aset Perusahaan

*Handbook* mengidentifikasi tantangan kritis: (1) Struktur Perusahaan Berlapis: Lapisan *multiple entities* makin menyamarkan siapa *beneficial ownership* yang ditutupi berlapis sehingga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk ditembus; (2) Kerahasiaan Yurisdiksi: *Tax haven country* seperti Cayman Islands sangat melindungi data pemilik modal atau aset, menghambat MLA; (3) Manipulasi Dokumen: *Invoice* fiktif atau *backdating* sulit dideteksi tanpa akses internal; (4) Bangkrut atau Likuidasi: Perusahaan sering dibubarkan untuk menghindari penyitaan; dan (5) Kompleksitas Hukum: *Piercing corporate veil* (membuka tabir korporasi) tidak mudah karena memerlukan bukti kuat seperti *fraud* atau *abuse of corporate form* atau yang sekarang dikenal sebagai pemicanaan kejahatan korporasi.

### Perbandingan Asset Tracing dalam Konteks Indonesia dengan Kerangka Global (*Asset Recovery Handbook, 2020*)

Kesamaan dengan *Handbook/Global: Piercing corporate veil*, analisis *registry* korporasi (Biro Administrasi Efek untuk saham yang diperdagangkan di bursa efek atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan akuntansi forensik untuk *invoice*

fiktif. Penerapan di Indonesia: Fokus pada saham induk dan subsidiari, dan aset operasional melalui sita eksekusi.

Contoh Kasus Indonesia: Kasus Jiwasraya dan ASABRI (kerugian Rp 16-40 triliun), di mana Kejaksaan sita dan lelang saham Heru Hidayat (687 juta lembar pada 2024-2025) serta tanah senilai Rp 3,9-4,5 miliar. Juga kasus timah, melibatkan korporasi swasta yang diuntungkan. Perbandingan: Sangat mirip Odebrecht (suap melalui subsidiari), dengan penyitaan kontrak dan saham. Di Indonesia, pemulihan melalui denda dan lelang lebih dominan, tapi kurang *piercing veil* mendalam untuk beneficial ownership dibanding kasus Brasil (pemulihan miliaran dolar internasional).

Contoh Kasus Nyata di Luar Negeri: Skandal Odebrecht (2016-*ongoing*). Skandal Odebrecht, juga dikenal sebagai bagian dari Operacao Lava Jato (Car Wash Operation), merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di dunia, melibatkan perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht S.A. yang membayar suap senilai lebih dari USD788 juta untuk memperoleh kontrak infrastruktur di 12 negara Amerika Latin dan Afrika antara 2001-2016. Perusahaan ini memiliki "Bribery Division" khusus (Divisão de Operações Estruturadas) yang mengelola pembayaran suap melalui perusahaan cangkang *offshore*, mencuci dana melalui aset perusahaan seperti saham, kontrak bisnis, dan subsidiari.

Pelacakan aset dimulai dari investigasi Brasil oleh Federal Police dan Public Prosecutor's Office, yang mengungkap jaringan melalui akuntansi forensik pada Petrobras (perusahaan minyak negara yang menjadi korban utama). Metode termasuk: (1) *Piercing corporate veil* untuk mengidentifikasi *beneficial owners* seperti Marcelo Odebrecht (CEO yang dijatuhi hukuman 19 tahun); (2) Analisis *registry* korporasi di Swiss, AS, dan Brasil untuk saham dan subsidiari; (3) Akuntansi forensik yang mendeteksi *invoice* fiktif senilai miliaran; dan (4) *Disclosure orders* melalui kerjasama internasional dengan Department Of Justice AS, yang mengakibatkan denda global USD3.5 miliar pada 2016.

Pemulihan aset mencapai miliaran dolar, termasuk pengembalian USD686,000 ke Peru pada 2022 dari aset yang disita di AS, serta penyitaan saham dan kontrak di berbagai negara. Kasus ini melibatkan FIU global seperti Egmont Group, dengan dampak politik: Penahanan mantan presiden seperti Jorge Glas (Ekuador) dan kematian Alan Garcia (Peru). Selaras dengan

handbook, kasus Odebrecht menunjukkan efektivitas MLA tapi juga tantangan struktur kompleks, dengan pemulihan aset terus berlanjut hingga 2025, termasuk di Peru di mana undang-undang pemulihan aset sedang direformasi.

### **Aset Digital dan Kripto (*Digital & Crypto Assets*)**

Aset digital dan kripto merupakan kategori aset yang berkembang pesat dalam dekade terakhir, mencakup *cryptocurrency* (seperti Bitcoin/BTC, Ethereum/ETH, stablecoins seperti USDT), *non-fungible tokens* (NFT), *token* utilitas, *decentralized finance* (DeFi) *assets*, serta data elektronik lainnya seperti dompet digital (*wallets*), *private keys*, dan kepemilikan di platform *blockchain*. Dalam konteks pelacakan aset (*Asset Tracing*) untuk pemulihan aset dari kejahatan keuangan seperti korupsi, pencucian uang, atau *fraud*, aset ini sering digunakan karena sifatnya yang nama samaran (*pseudonym*), cepat transfer, dan lintas batas tanpa lembaga perantara (*intermediary*) tradisional.

Menurut *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition* (World Bank/StAR Initiative, 2020), pembahasan aset digital masih terbatas karena pada saat penerbitan (2020), kripto baru berkembang (*emerging*) sebagai alat kejahatan. Handbook lebih fokus pada evolusi pelacakan ke aset elektronik secara umum, seperti forensik digital (*digital forensics*) untuk mengakses *hard drives*, *email*, atau *server*, serta *e-discovery* untuk data transaksi elektronik. Saran umum lainnya termasuk analisis *ledger* transaksi (mirip *blockchain*) dan kerjasama dengan penyedia layanan untuk akses data. Namun, sejak 2020, praktik *asset recovery* untuk kripto telah berkembang signifikan dengan *tools blockchain analytics*, sebagaimana direfleksikan dalam panduan baru seperti FATF guidance 2025 yang menekankan kemampuan negara untuk *me-recover crypto assets*.

Aset kripto sering menjadi "*integration layer*" dalam pencucian uang, di mana dana ilegal dikonversi ke kripto untuk *anonymization* sebelum dicairkan ke uang fiat. Estimasi *Chainalysis 2025* menunjukkan *illicit crypto activity* mencapai puluhan miliar dolar, dengan *Loss Recovery* semakin mungkin karena *blockchain* yang *immutable* (tidak dapat diubah).

## Metode Pelacakan Aset Digital dan Kripto

Asset Recovery Handbook (2020) memberikan dasar melalui pendekatan forensik digital, tetapi praktik modern (post-2020) mengintegrasikan dengan *blockchain intelligence*. Metode kunci yang direkomendasikan dan digunakan saat ini meliputi:

a. *Tracing Transaksi Blockchain Menggunakan Tools seperti Chainalysis:*

*Blockchain* adalah *ledger* publik yang mencatat semua transaksi secara permanen. Metode ini melibatkan: (a) Identifikasi *wallet address* tersangka dari bukti awal (misalnya dari *suspicious transaction report* / STR atau penyitaan perangkat elektronik atau *seizure device*); (b) Penggunaan *software analytics* seperti *Chainalysis Reactor* atau *Elliptic* untuk *clustering addresses* (mengelompokkan *wallet* milik satu entitas), *tracing* arus/flow dana melalui *graph visualization*, dan *attribution* ke *exchange* atau *service*; serta (c) *Demixing* transaksi kompleks seperti *coinjoin*. *Chainalysis* sering digunakan dalam investigasi *money laundering*, dengan akurasi tinggi karena integrasi data KYC dari *exchange*. Handbook menyarankan investigator bisa memperoleh akses *hard drive* atau media penyimpanan elektronik untuk *private keys*, yang dikombinasikan dengan *blockchain tracing* untuk *full recovery*.

Dalam *Chainalysis Reactor*, *Attribution* adalah proses mengidentifikasi entitas dunia nyata (seperti bursa kripto, pasar gelap, atau penyedia layanan dompet/*e-wallet service*) yang mengendalikan sekelompok alamat *blockchain*. Tanpa *attribution*, *blockchain* hanyalah deretan angka dan huruf (*hash*) yang anonim. Dengan *attribution*, seorang investigator bisa melihat bahwa "Alamat A" sebenarnya adalah bagian dari Binance, Indodax, atau bahkan situs judi ilegal. *Attribution* di *Chainalysis Reactor* adalah "penerjemah" dari bahasa mesin *blockchain* ke bahasa dunia nyata. Ini memungkinkan investigator untuk menjawab pertanyaan: "*Ke bursa mana uang curian ini dikirim agar saya bisa menangkap pelakunya?*"

*Demixing* dalam *Chainalysis Reactor* adalah proses analitis untuk mengurai atau "melihat menembus" transaksi yang sengaja dikaburkan menggunakan layanan pencampuran dana (*mixers*) seperti *CoinJoin*. Secara teknis, *CoinJoin* dirancang untuk mematahkan asumsi dasar pelacakan *blockchain* (*Common Spend Heuristic*). Namun, *Chainalysis*

*Reactor* menggunakan algoritma canggih untuk memulihkan jejak transaksi tersebut.

Bagaimana *CoinJoin* Mengaburkan Transaksi? Dalam transaksi normal, hubungan antara pengirim dan penerima biasanya jelas. Dalam *CoinJoin*, banyak pengirim menggabungkan dana mereka ke dalam satu transaksi besar dengan banyak penerima. Tujuannya adalah agar pengamat luar tidak bisa menentukan secara pasti *input* (pengirim) mana yang menghasilkan *output* (penerima) yang mana

- b. Kerjasama dengan *Exchange* Kripto untuk *Know Your Customer* (KYC) dan Pengungkapan Data (*Data Disclosures*):  
Banyak transaksi kripto masuk/keluar melalui *centralized exchanges* (CEX) seperti Binance atau Coinbase, yang wajib KYC. Proses: (a) Pengajuan *production orders* atau MLA ke *exchange* untuk data pengguna (*user*), riwayat mutasi (*deposit/withdrawal history*); (b) Pembekuan (*freezing*) akun kripto melalui kerja sama sukarela (*voluntary*) atau perintah pengadilan (*court orders*); dan (c) Integrasi dengan PPATK atau FIU untuk *real-time monitoring*. Ini efektif karena >70% *illicit funds* melewati CEX sebelum dicairkan (*cashout*).
- c. Pemulihan *Wallet Digital* via *Court Orders* dan *Forensik Device*:  
Jika *private keys* atau *seed phrases* ditemukan di perangkat (*device*) tersangka, *recovery* langsung mungkin terlaksana. Handbook menekankan perlunya izin penggeledahan (*search warrants*) untuk menyita (*seizure*) laptop/telepon seluler, diikuti digital forensik untuk ekstrak *wallet* (misalnya, *Electrum* atau *MetaMask files*).
- d. Analisis *Mixing Services*, *Tumblers*, dan *Privacy Tools* untuk Mengatasi Penyembunyian:  
Pelaku sering menggunakan *mixers* (seperti Tornado Cash) atau *privacy coins* (Monero) untuk pengaburan (*obfuscation*). Metode: (a) *Heuristics* untuk deteksi pembauran pola-pola (*patterns mixing*); (b) Membuka anonim (*De-anonymization*) melalui *cluster analysis*; dan (c) pemberian sanksi kepada layanan yang melanggar atau *services illicit* (misalnya, Tornado Cash disanksi OFAC). *Chainalysis demixing tools* telah berhasil di banyak kasus. OFAC adalah singkatan dari Office of Foreign Assets Control, sebuah lembaga intelijen keuangan dan penegakan hukum di bidang perbankan, kepatuhan (*compliance*), atau kripto di bawah naungan Departemen

Keuangan Amerika Serikat (U.S. Treasury). OFAC adalah nama yang paling "ditakuti" karena mereka memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang bisa memutus akses seseorang atau sebuah lembaga dari sistem keuangan global.

### **Tantangan dalam Pelacakan Aset Digital dan Kripto**

Handbook mengidentifikasi tantangan umum forensik digital, tetapi untuk kripto spesifik: (1) Pseudonimitas dan Anonimitas: Address bukan menunjukkan identitas langsung, meskipun dapat ditelusuri (*traceable*); dan *privacy bitcoins* membuat sulit; (2) Sifat Tanpa Batas dan Kecepatan: Transfer aset digital dan kripto instan lintas negara, menghambat *freezing*; (3) Decentralized Nature: DeFi dan DEX tanpa KYC; (4) Volatilitas Nilai: Aset bisa naik/turun drastis selama investigasi; dan (5) Evolusi Teknologi: *Cross-chain bridges* dan *layer-2 solutions* membuat komplikasi *Asset Tracing*.

### **Perbandingan *Asset Tracing* dalam Konteks Indonesia dengan Kerangka Global (*Asset Recovery Handbook*, 2020)**

Kesamaan dengan Handbook/Global: Evolusi dari forensik digital ke *blockchain tracing*. Penerapan di Indonesia: PPAK semakin aktif mitigasi risiko kripto, termasuk *stablecoin* dan *unhosted wallet*. Tren pencucian uang via kripto meningkat, dengan transaksi illicit Rp 11-36 triliun pada 2024-2025.

Contoh Kasus Indonesia: Kasus *fraud* BI-FAST Rp 200 miliar (terungkap Desember 2025), di mana dana dicuci melalui aset kripto oleh jaringan terorganisir. PPAK juga tangani kasus penyalahgunaan *payment gateway* dan kripto dalam laporan Semester I-2025.

Contoh Kasus Nyata di Luar Negeri: Kasus Silk Road (2013–ongoing) Silk Road adalah *marketplace* di *dark web* pertama yang masif menggunakan Bitcoin untuk transaksi narkoba, senjata, dan layanan ilegal, dioperasikan oleh Ross William Ulbricht (Dread Pirate Roberts) dari 2011 hingga 2013. Platform ini memproses >9.5 juta BTC dalam transaksi, dengan komisi Ulbricht ~600,000 BTC. Pada Oktober 2013, FBI menutup Silk Road dan menyita ~144,000 BTC (senilai USD28.5 juta saat itu) dari server dan wallet Ulbricht, serta ~29,000 BTC dari user wallets. Tracing dilakukan melalui analisis blockchain dasar (manual clustering addresses) dan forensik komputer terhadap perangkat laptop Ulbricht. November 2022, Department of Justice menyita 50,676

BTC (senilai USD3.36 miliar saat itu) dari James Zhong, hacker yang mencuri dari Silk Road pada 2012. Ini menjadi penyitaan kripto terbesar saat itu, menggunakan Chainalysis untuk tracing dana yang disimpan di hardware wallet di rumah Zhong. Metode: IRS-CI dan FBI tracing dari Silk Road wallet ke Zhong melalui transaction patterns. Hingga 2025, Pemerintah AS telah menjual sebagian BTC Silk Road melalui lelang, dengan total *Loss Recovery* mencapai miliaran dolar. Kasus ini menjadi benchmark untuk blockchain forensics, menunjukkan bahwa meskipun pseudonim, transaksi BTC masih sangat mungkin dilacak (*highly traceable*).

### **Aset dalam Struktur Kompleks (*Assets in Complex Structures*)**

Aset dalam struktur kompleks merupakan kategori aset yang paling sulit dilacak karena sengaja dirancang untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya (*beneficial ownership*) dan asal-usul dana. Struktur ini mencakup *trust offshore* (misalnya, *discretionary trusts* di Cayman Islands atau Jersey), *shell companies* (perusahaan cangkang tanpa aktivitas operasional nyata, sering terdaftar di British Virgin Islands/BVI atau Seychelles), *nominee directors/shareholders* (direktur atau pemegang saham atas nama orang lain), *private foundations* (seperti di Liechtenstein atau Panama), *layered entities* (lapisan perusahaan berantai), serta kombinasi dengan rekening bank *offshore* atau aset *nominee*. Tujuan utama adalah menciptakan "jarak" antara aset dengan pemilik sebenarnya, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam membuktikan kontrol efektif untuk penyitaan atau pemulihan.

Menurut *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition* (World Bank/StAR Initiative, 2020), aset dalam struktur kompleks sering menjadi "lapisan akhir" dalam pencucian uang (*layering* dan *integration*), di mana dana ilegal dari korupsi, atau *fraud* dialihkan melalui entitas berlapis untuk menghapus jejak. Handbook menekankan pentingnya "pemetaan struktur kepemilikan" (*ownership mapping*) sebagai bukti untuk pengadilan, sering menggunakan bukti *circumstantial* seperti pola transaksi atau komunikasi untuk membuktikan kontrol *de facto*. Dalam praktik global, struktur ini menyumbang sebagian besar tantangan dalam *asset recovery*, dengan estimasi bahwa 70-80%

aset korupsi besar disembunyikan melalui mekanisme semacam ini, terutama di *tax haven*.

### **Metode Pelacakan Aset dalam Struktur Kompleks**

Asset Recovery Handbook (2020) mendedikasikan bagian pembahasan yang luas di Bab 3 (*Gathering Evidence and Tracing Assets*) dan Bab 6 (*International Cooperation*) untuk menembus struktur kompleks, dengan penekanan pada "*piercing the corporate/trust veil*" – proses hukum untuk mengabaikan entitas fiktif dan langsung menarget pemilik sebenarnya. Metode ini memerlukan pendekatan multi-yurisdiksi dan interdisipliner. Berikut penjelasan mendalam untuk metode utama:

a. Investigasi Multi-Yurisdiksi untuk Dokumen *Trust* dan Korporasi:

Langkah ini melibatkan pengumpulan dokumen pendirian (*deeds of trust, articles of incorporation*) dari berbagai negara. Handbook merekomendasikan: (a) Identifikasi entitas awal melalui STR atau *registry* publik; (b) Pengajuan *Mutual Legal Assistance* (MLA) ke yurisdiksi di luar negeri (*offshore*) untuk akses dokumen rahasia; (c) *Kerjasama dengan trust and company service providers* (TCSP) melalui *disclosure orders*; dan (d) Penggunaan kebocoran skandal *database leaked* seperti Panama Papers atau Paradise Papers untuk petunjuk awal. Proses ini sering memakan waktu bertahun-tahun karena birokrasi, tetapi efektif untuk memetakan jaringan.

b. Akuntansi Forensik untuk Melacak Tujuan Dana (*Use of Funds Analysis*):

Teknik ini merekonstruksi alur dana untuk membuktikan bahwa aset berasal dari kejahatan. Handbook menguraikan: (a) Analisis transaksi berlapis menggunakan *source and application of funds*; (b) Identifikasi pola seperti *loan-back schemes* (dana dipinjamkan kembali ke pemilik melalui *trust*); (c) Perhitungan ketidakpatutan kekayaan atau *disproportionate wealth* untuk membandingkan aset dengan pendapatan resmi; dan (d) Penggunaan *software* forensik untuk visualisasi *flow chart*. Ini krusial untuk membuktikan "*commingling*" pencampuran dana ilegal di *trust* atau *shelter* lainnya.

- c. Perintah Pengadilan untuk Pengungkapan *Beneficial Ownership (Disclosure Orders)*:  
Alat hukum ini memaksa pengungkapan identitas pemilik sebenarnya. Handbook menjelaskan: (a) Pengajuan *disclosure orders* berdasarkan UNCAC atau perjanjian/*treaty* bilateral; (b) *Targeting bank, TCSP*, atau registrar untuk permintaan data KYC; (c) *Freezing* aset sementara selama investigasi; dan (d) Penggunaan *non-conviction based (NCB) forfeiture* untuk yurisdiksi yang mendukung (misalnya, AS atau Swiss). Efektif di negara dengan *beneficial ownership registry* (seperti Inggris sejak 2016).
- d. Bukti *Circumstantial* untuk Membuktikan Kontrol Efektif:  
Ketika bukti yang langsung (*direct evidence*) sulit ditemukan dan atau didapat, handbook sarankan menggunakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*): (a) Komunikasi *e-mail/telepon* yang menunjukkan instruksi dari pemilik sebenarnya; (b) Pola pengeluaran pribadi dari aset di *trust* (misalnya, pembelian yacht); (c) Testimoni/kesaksian saksi atau *plea bargains/kesepakatan pengakuan bersalah*; dan (d) Analisis gaya hidup/*lifestyle* untuk ketidaksesuaian kekayaan. Ini sering menjadi kunci di pengadilan untuk mengungkap tabir (*piercing veil*).

### **Tantangan dalam Pelacakan Aset dalam Struktur Kompleks**

Handbook mengidentifikasi tantangan struktural: (1) Kerahasiaan Tax Haven: Yurisdiksi seperti BVI atau Cayman melindungi data dengan hukum kerahasiaan bank yang ketat (*bank secrecy laws*) dan menghambat MLA; (2) Lapisan Berlapis: Bisa hingga 10-20 entitas *nominee* atau *shell* sehingga memerlukan investigasi paralel di banyak negara; (3) *Nominee & TCSP*: Profesional yang memfasilitasi *nominee* atau TCSP malah sering dilindungi hak istimewa (*privilege*); (4) Bukti Hukum: Kesulitan investigator membuktikan kontrol atas aset tanpa dokumen atau bukti langsung, sehingga memerlukan standar pembuktian yang tinggi; dan (5) Biaya dan Waktu: Investigasi mahal dan lambat, malah seringkali aset sudah dipindahtangan lagi, terutama jika pelaku mengetahui sedang dilacak dan diburu asetnya.

## **Perbandingan *Asset Tracing* dalam Konteks Indonesia dengan Kerangka Global (*Asset Recovery Handbook*, 2020)**

Kesamaan dengan Handbook/Global: Pemetaan *beneficial ownership*, perlunya MLA untuk yurisdiksi *offshore*, penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Penerapan di Indonesia: *Asset Tracing* terhadap aset dalam struktur yang kompleks kurang dominan karena keterbatasan akses *tax haven*, tetapi semakin dibutuhkan dengan RUU Perampasan Aset.

Contoh Kasus Indonesia: Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina (kerugian Rp 285 triliun, 2025), melibatkan 18-19 perusahaan yang diuntungkan melalui *shell-like structures*. Juga kasus timah dengan kedok korporasi.

Contoh Kasus Nyata di Luar Negeri: Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) (2009–*ongoing*) Skandal 1MDB merupakan salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar di dunia, melibatkan penggelapan lebih dari USUSD4.5 miliar dari dana investasi negara Malaysia antara 2009-2014. *Mastermind* utama, Low Taek Jho (Jho Low), menggunakan struktur kompleks berlapis: *shell companies* di BVI dan Seychelles (seperti Good Star Limited, Aabar Investments BVI), *offshore trusts*, *nominee directors* dari TCSP, dan rekening bank di Swiss, karya seni, properti), dan produksi film Hollywood (*The Wolf of Wall Street*).

Pelacakan aset melibatkan investigasi multi-yurisdiksi oleh Department Of Justice AS (*Kleptocracy Asset Recovery Initiative*), Malaysia (MACC dan *Asset Recovery Trust Account*), Swiss, Singapura, dan lainnya. Metode termasuk: (1) Akuntansi forensik untuk *tracing* dana dari 1MDB ke *shell companies*; (2) MLA untuk akses dokumen *trust* di BVI; (3) *Disclosure orders* terhadap bank seperti Goldman Sachs (yang terkena sanksi membayar denda besar milyaran dollar); dan (4) Bukti *circumstantial* dari e-mail dan testimoni. Goldman Sachs berperan dalam merancang penerbitan obligasi 1MDB senilai USUSD6,5 miliar dan menerima lebih dari USUSD600 juta dalam bentuk komisi.

Hingga 2025, pemulihan aset mencapai RM31.2 miliar (sekitar USUSD7 miliar), termasuk penyelesaian dengan Goldman Sachs, AmBank, JP Morgan (total RM20.8 miliar pada Oktober 2025), serta penyitaan aset Jho Low senilai RM39.1 juta pada September 2025. Kasus ini mengilustrasikan prinsip handbook secara sempurna: Tantangan kerahasiaan *tax haven* diatasi melalui

kerjasama internasional, dengan pemulihan berkelanjutan hingga 2025 meskipun struktur aset sangat kompleks.

Kesimpulan: Pelacakan aset (*Asset Tracing*) adalah elemen kunci dalam pemulihan aset atau kerugian (*asset/Loss Recovery*) dari tindak pidana korupsi, *fraud*, dan pencucian uang,. Melalui klasifikasi aset menjadi likuid, fisik, perusahaan, digital dan kripto, serta aset dalam struktur kompleks, investigator dan akuntan forensik menerapkan metode pelacakan seperti analisis transaksi bank, *asset registry* publik, akuntansi forensik, *blockchain tracing*, dan *piercing the corporate veil* sesuai dengan aset yang dilacak, yang memerlukan pendekatan multidisiplin melibatkan hukum, akuntansi forensik, dan teknologi informasi. Tantangan utama mencakup kecepatan transfer aset, kerahasiaan yurisdiksi *offshore*, percampuran dana, dan evolusi teknologi seperti *privacy coins*, yang dapat diatasi melalui kerjasama internasional seperti Mutual Legal Assistance (MLA), Egmont Group, dan FATF.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan *Asset Tracing* selaras dengan kerangka global, dengan lembaga seperti KPK, PPATK, dan Kejaksaan berhasil memulihkan aset signifikan melalui penyitaan dan lelang, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam akses aset luar negeri dan struktur kompleks. Contoh kasus global seperti Lehman Brothers, Odebrecht, Silk Road, dan 1MDB, serta kasus domestik seperti Rafael Alun, Timah, dan Jiwasraya, mengilustrasikan aplikasi praktis "*follow the money*" dan pentingnya bukti *circumstantial*. *Asset Tracing* bukan hanya alat investigasi, melainkan strategi komprehensif untuk anti-korupsi yang memerlukan *capacity building*, adaptasi teknologi, dan kolaborasi global agar efektif dalam memulihkan aset curian serta mencegah kejahatan keuangan di masa depan.



# BAB VI

## Teknik Investigasi *Asset Tracing*

*"Asset Tracing merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, melacak, dan memetakan keberadaan aset seseorang atau entitas, baik aset legal maupun yang disembunyikan. Teknik ini banyak digunakan dalam investigasi fraud, tindak pidana korupsi, pencucian uang. Setiap teknik memiliki pendekatan khusus yang saling melengkapi, sehingga investigator dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sumber, lokasi, maupun perubahan bentuk aset yang patut diduga dimiliki atau dikuasai untuk dimanfaatkan oleh pelaku Fraud atau koruptor. Berikut pembahasan rinci untuk setiap teknik."*

### **Lifestyle Analysis**

*Lifestyle analysis* adalah teknik investigasi yang mengevaluasi pola hidup subjek untuk menentukan apakah tingkat pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang dilaporkan. Prinsip dasar teknik ini adalah *discrepancy approach*, yaitu melihat selisih antara gaya hidup dan kemampuan finansial yang sah. Tahapan utama dalam *lifestyle analysis*:

- a. Pengumpulan Data Pengeluaran  
Meliputi antara lain pembelian barang mewah, frekuensi liburan, aktivitas hiburan, biaya pendidikan anak, kepemilikan kendaraan dan properti, serta transaksi non-tunai yang terekam dalam laporan bank maupun pembayaran digital. Kesulitan utama dalam pengumpulan data pengeluaran adalah pengeluaran secara tunai atau barter yang tidak bisa terlacak dan direkapitulasi.
- b. Analisis Pendapatan yang Sah  
Investigator menilai total pendapatan legal yang diperoleh subjek, misalnya gaji, hasil usaha, investasi, maupun sumber pendapatan rutin lainnya. Sering kali pelaku berusaha memasukkan pendapatan lain seolah-olah legal.
- c. Perbandingan Pendapatan dan Gaya Hidup  
Ketidakesesuaian atau kejanggalan (*red flags*) biasanya terlihat ketika pengeluaran jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan

yang dilaporkan. Hal ini mengindikasikan adanya sumber dana tersembunyi, *hidden assets*, transaksi seolah-olah sebagai hibah atau aliran dana ilegal.

d. Identifikasi Pola Pengeluaran Aneh

Contohnya penggunaan pihak ketiga (*nominee*), pembayaran cicilan yang tidak masuk akal, serta kepemilikan barang-barang bernilai tinggi tidak sesuai profil. Pola pengeluaran aneh ini diinventarisir dan dianalisis untuk melihat kewajaran dibandingkan sumber penghasilan legal.

*Lifestyle analysis* sering dijadikan titik awal investigasi karena dapat membuka jalur penelusuran aset lebih lanjut.

### **Net Worth Analysis**

*Net worth analysis* adalah metode untuk menghitung selisih antara total aset dan total liabilitas seseorang pada periode tertentu. Teknik ini digunakan untuk menilai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara legal. Komponen yang dihitung dalam *net worth analysis*:

- a. Aset: Properti, kendaraan, rekening bank, saham, kripto, logam mulia, polis asuransi nilai tunai, hingga aset bergerak lain. Kesulitan utama adalah penyembunyian (*omission*) aset seperti di atasnamakan *nominee* atau nilai aset dibuat lebih rendah atau sulit dinilai.
- b. Liabilitas: Utang bank, pinjaman pribadi, cicilan kendaraan, kartu kredit, serta kewajiban finansial lain. Kesulitan utama adalah adanya utang yang bukan tanggung jawab subjek namun dimasukkan ke dalam daftar liabilitas atau nilai utang lebih besar.
- c. Kenaikan Kekayaan Bersih (Net Worth Increase): Jika kenaikan kekayaan yang merupakan selisih kenaikan aset dibandingkan kenaikan liabilitas tidak sebanding dengan pendapatan legal, investigator dapat menyimpulkan adanya aliran dana ilegal.

Metode ini sangat kuat karena berbasis angka dan dokumen resmi sehingga sulit dibantah, serta sering dipakai dalam kasus korupsi atau penggelapan.

### **Big Data Analytics**

*Big data analytics* dalam *Asset Tracing* memanfaatkan teknologi untuk memproses data dalam jumlah besar dan tidak terstruktur, sehingga investigator dapat menemukan pola atau anomali

dengan lebih cepat dan akurat. Sumber data yang dianalisis antara lain:

- a. Transaksi keuangan dalam jumlah besar
- b. Catatan perpajakan
- c. Rekaman transaksi digital (*e-commerce, e-wallet, marketplace*)
- d. *Social media footprint*
- e. Data kepemilikan aset publik seperti BPN, Samsat, BEI
- f. Data komunikasi (*email, IM logs, metadata*)

Teknik analitik yang digunakan:

- a. *Data Mining*: Menggali pola transaksi yang mencurigakan.
- b. *Machine Learning*: Memprediksi perilaku subjek atau mendeteksi pengalihan aset.
- c. *Network Analysis*: Melacak hubungan antar akun bank, perusahaan cangkang, dan nominee.
- d. *Pattern Recognition*: Mendeteksi modus pengeluaran atau transfer berulang.

*Big data analytics* mempercepat investigasi dan meningkatkan akurasi karena mampu menghubungkan informasi dari banyak sumber yang sebelumnya tidak saling terkait. Dalam banyak situasi, karena kelazimannya *fraud* termasuk aset hasil *fraud* selalu disembunyikan sehingga tidak mudah dideteksi dan diungkap, maka *big data analytics* dan OSINT sering digunakan dan cukup efektif atau *powerfull* dalam *Asset Tracing*.

## Interrogation & Interview

Teknik wawancara dan interogasi digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari orang-orang yang terkait dengan subjek, termasuk rekan kerja, keluarga, mitra bisnis, atau pihak internal yang memiliki akses ke data aset.

Tujuan utamanya wawancara dan interogasi:

- a. Mencari petunjuk investigasi (*clue*) dalam pelacakan aset.
- b. Mengonfirmasi atau membantah data dokumenter.
- c. Mengidentifikasi aset tersembunyi yang tidak tercatat.
- d. Memahami motif, pola perilaku, atau modus penyembunyian aset.
- e. Menemukan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan aset.

Pendekatan yang umum digunakan antara lain:

- a. *Cognitive Interviewing*: Menggali informasi melalui pertanyaan terbuka kepada *interviewee*. Kognitif adalah kemampuan atau proses mental *interviewee* yang melibatkan pemahaman,

pengolahan informasi, berpikir, mengingat, dan mengidentifikasi. Kognitif juga mencakup kegiatan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, serta proses pengenalan dan penafsiran lingkungan. Selain itu, kognitif melibatkan kemampuan berpikir, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan

- b. *Behavioral Analysis*: Membaca perubahan perilaku atau respons non-verbal.pada *interviewee* (pihak yang diwawancarai)
- c. *Theme Development*: Menggunakan narasi untuk mendorong subjek membuka informasi. Pewawancara (*interviewer*) membuat *background* sebelum wawancara yang menjadi tema yang akan dibahas.
- d. *Strategic Questioning*: Pertanyaan bertahap yang mengarahkan subjek mengungkap detail spesifik.

Interogasi yang baik selalu berdasarkan bukti kuat agar subjek tidak mudah berkelit.oleh karena itu, interogasi umumnya dilakukan setelah bukti *circumstantial* dan langsung telah diperoleh sehingga dapat dilakukan pencarian pengakuan dan konfirmasi melalui interogasi.

### ***Surveillance & Undercover / Infiltration***

Teknik ini fokus pada pengamatan langsung aktivitas subjek atau lingkungannya untuk memperoleh bukti fisik atau perilaku yang tidak tersedia dalam dokumen. Bentuk *surveillance* yang digunakan:

- a. *Static Surveillance*: Mengamati dari lokasi tertentu untuk memantau pergerakan subjek.
- b. *Mobile Surveillance*: Mengikuti subjek untuk melihat lokasi properti, kendaraan, atau tempat penyimpanan aset.
- c. *Electronic Surveillance*: Pemantauan melalui rekaman CCTV publik, drone, metadata komunikasi, atau aktivitas online (dalam batas legal).

*Undercover/infiltration* dilakukan untuk menyusup ke lingkungan subjek, misalnya jaringan bisnis, perusahaan cangkang, atau distributor aset. Teknik ini sering dipakai dalam kasus *fraud* berupa korupsi, pencucian uang, narkoba, dan perdagangan ilegal yang membutuhkan penangkapan dan perolehan bukti di tempat (operasi tangkap tangan). Keberhasilan

*surveillance* dan infiltrasi sangat bergantung pada kerahasiaan dan kepatuhan terhadap hukum privasi.

### **Kolaborasi dengan Regulator / Lembaga Keuangan**

Kolaborasi dengan regulator pemilik data atau *asset registry* dan kolaborasi antar penegak hukum merupakan bagian vital dalam *Asset Tracing*, terutama ketika aset tersembunyi berada di berbagai yurisdiksi. Pihak yang biasanya terlibat:

- a. Bank dan lembaga keuangan
- b. Otoritas Jasa Keuangan
- c. Direktorat Jenderal Pajak
- d. PPATK
- e. BPN, Samsat, dan instansi pencatat aset lainnya
- f. Aparat penegak hukum
- g. Regulator internasional (jika melibatkan luar negeri)

Manfaat kolaborasi:

- a. Akses data resmi dan terverifikasi, seperti rekening bank, kepemilikan properti, laporan pajak, dan transaksi lintas negara.
- b. Kemampuan pelacakan internasional, misalnya melalui jaringan *intelligence* antarnegara atau *mutual legal assistance (MLA)*.
- c. Pencegahan penghilangan aset, lewat pembekuan rekening, penyitaan awal, atau monitoring transaksi.
- d. Validasi bukti sehingga lebih kuat dalam proses litigasi.

Kolaborasi mempercepat investigasi dan memastikan semua temuan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.



# BAB VII

## Strategi *Loss Recovery*

Setiap entitas, baik di sektor publik maupun privat, berisiko mengalami kerugian keuangan. Kegagalan pengendalian internal, pelanggaran kontrak bisnis, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana ekonomi seperti korupsi, penipuan, penggelapan, dan pencucian uang adalah beberapa dari berbagai sumber risiko. Kerugian keuangan mengurangi nilai aset, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mengganggu operasi dan kinerja.

Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi dan *fraud* di sektor publik Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, menurut data auditor negara atau BPK (meskipun tidak disebutkan secara eksplisit datanya di sini, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum tentang korupsi di Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi hukum saja tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme pemulihan aset yang efektif. Negara membutuhkan rencana yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semua uang yang hilang dapat dikembalikan untuk mendukung proyek pembangunan dan pelayanan publik.

Di sektor *private*, kegagalan untuk menangani kerugian keuangan dapat menyebabkan *stress* atau tekanan keuangan, penurunan nilai saham, perpisahan hubungan bisnis, dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, kebijakan Good Corporate Governance, *Fraud Risk Management*, dan Financial Crime Compliance membutuhkan strategi Pengembalian Kekayaan dari pelaku *Fraud*.

Mengatasi sendiri pemulihan kehilangan/kerugian karena *fraud* atau korupsi adalah rangkaian upaya sistematis oleh korban *fraud* atau korupsi yang bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi kerugian dan penyebabnya
- b. Mengejar aset yang hilang di dalam dan di luar negeri
- c. Mencoba pemulihan melalui sarana hukum dan non-hukum
- d. Mengurangi dampak finansial jangka panjang bagi korban *fraud* atau korupsi

Mengingat kompleksitas kejahatan finansial dan ekonomi kontemporer, seperti penggunaan teknologi digital, struktur keuangan yang rumit, pemanfaatan aset kripto, dan perpindahan dana lintas yurisdiksi, upaya pemulihan kerugian juga meningkat.

Oleh karena itu, metode pemulihan kerugian tidak dapat lagi bergantung pada satu jalur hukum. Sangat penting untuk menerapkan pendekatan terpadu, yang mencakup berbagai pendekatan, yaitu mekanisme pidana, perdata, kolaborasi internasional, dan penggunaan instrumen untuk mengurangi risiko, seperti asuransi. Oleh karena itu, studi mendalam tentang strategi pemulihan kerugian menjadi semakin penting untuk meningkatkan sistem hukum dan tata kelola anti-*fraud* dan anti korupsi. Ini terutama berlaku dalam menangani masalah pemulihan aset yang disebabkan oleh kejahatan dan kerugian keuangan.

Tujuan utama bab ini adalah:

- a. Menganalisis konsep dan strategi komprehensif pemulihan kerugian keuangan.
- b. Menguraikan peran hukum pidana, perdata, dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam *asset recovery*.
- c. Menjelaskan mekanisme teknis seperti pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset.
- d. Mengidentifikasi solusi mitigasi risiko melalui asuransi dan skema transfer risiko lainnya.
- e. Mengkaji prosedur pemulihan aset dalam konteks kejahatan lintas batas negara.

Strategi pemulihan kerugian (*Loss Recovery*) sangat penting untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, penyimpangan keuangan, *fraud* oleh korporasi, dan berbagai kejahatan ekonomi. Penanganan kejahatan saat ini lebih berkonsentrasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, sementara pemulihan aset atau kerugian sering kali terabaikan atau tidak menjadi aktivitas utama dalam investigasi. Karena itu, tujuan utama korban *fraud* baik individu, perusahaan, maupun negara bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan aset atau nilai ekonomi yang hilang. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan tersebut, berbagai instrumen hukum, baik pidana maupun perdata, telah dikembangkan.

Pada bab ini, pendekatan multi aspek untuk mengembalikan kerugian dijelaskan. Pendekatan ini mencakup jalur pidana dan perdata, pembekuan aset, gugatan sipil, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, klaim asuransi, dan kolaborasi internasional untuk melacak dan mengembalikan aset lintas negara.

### **Recovery Melalui Jalur Hukum Pidana**

Pemulihan melalui jalur pidana telah lama digunakan. Dalam hukum pidana, negara dapat menyita dan merampas aset yang dihasilkan dari tindak pidana, selain menjatuhkan pidana penjara atau denda. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menghilangkan keuntungan finansial yang mereka peroleh dari tindakannya. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang seperti KUHP, KUHPA, dan undang-undang khusus seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Kepailitan terkait tindak pidana keuangan memberikan otoritas ini. Restitusi pidana, ganti rugi dalam keputusan pidana, atau rencana perampasan aset untuk negara atau korban adalah beberapa contoh pemulihan. Tetapi prosesnya sulit, terutama jika aset telah dialihkan secara kompleks atau disembunyikan melalui modus operandi pencucian uang dan dilarikan ke luar negeri yang tidak punya *treaty* atau MLA.

Meskipun demikian, jalur pidana tetap menjadi fondasi penting dan sering dijadikan solusi dalam upaya *recovery* karena mampu memaksa pelaku untuk menyerahkan asetnya melalui instrumen penegakan hukum negara.

### **Recovery Melalui Jalur Hukum Perdata**

Jalur perdata adalah opsi yang bijak jika korban atau pihak yang dirugikan ingin mendapatkan kompensasi secara langsung. Korban dapat mengejar aset pelaku yang tidak selalu dapat disentuh dalam kasus pidana melalui gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau tuntutan ganti rugi yang merupakan ranah perdata.

Penipuan atau *fraud* oleh korporasi, perselisihan bisnis, dan penipuan keuangan sering menggunakan jalur perdata karena lebih fokus pada pemulihan kerugian daripada penghukuman. Korban dapat menuntut tidak hanya nilai kerugian langsung, tetapi juga kompensasi atas kerugian immateriil dan peluang memperoleh kompensasi karena sistem perdata yang fleksibel.

Karena penggugat bertanggung jawab atas pembuktian pada gugatan perdata, metode ini membutuhkan investigasi dan pembuktian yang kuat.

### **Asset Freezing, Seizure, dan Confiscation**

Negara dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembekuan (*freezing*), penyitaan (*seizure*), dan perampasan (*confiscation*) agar aset pelaku tidak hilang atau dialihkan. Proses ini biasanya dilakukan setelah adanya bukti awal bahwa aset tersebut terkait atau berasal dari tindak pidana. Mekanisme ini sangat penting dalam kasus di mana pelaku mencoba menyamarkan asetnya dengan menyerahkannya kepada pihak ketiga atau menyimpannya di yurisdiksi lain.

Selain itu, konsep *Non-Conviction Based Confiscation (NCB)* yang semakin berkembang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu keputusan pidana yang kuat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Proses ini membantu proses pemulihan di tingkat akhir, yang memungkinkan penggantian kerugian sesuai dengan nilai yang masih dapat diterima secara hukum.

### **Civil Action & Asset Restitution**

Korban dapat melakukan gugatan sipil selain gugatan perdata biasa dalam kasus korupsi atau pencucian uang. Korban dapat meminta pengadilan meminta pelaku mengembalikan aset atau restitusi melalui mekanisme ini. Dalam hukum kontemporer, restitusi tidak hanya mencakup aset material tetapi juga keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Tujuannya bukan hanya mengganti kerugian, tetapi juga menghapus keuntungan yang dimiliki pelaku, sehingga pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindakan mereka. Strategi ini sering digunakan dalam penyelidikan *fraud* di perusahaan untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan.

### **Settlement, Negotiation & Mediation**

Tidak semua kasus kerugian dapat diselesaikan secara efektif melalui litigasi. Sarana penyelesaian konflik alternatif (ADR), yang mencakup negosiasi, mediasi, dan penyelesaian, menjadi lebih cepat, murah, dan aman. Penyelesaian damai dapat melindungi hubungan bisnis dan reputasi di dunia bisnis. Meskipun demikian,

keberhasilan proses penyelesaian perselisihan antar pihak (ADR) bergantung pada niat para pihak dan kemampuan negosiator untuk mendorong solusi yang berkeadilan bagi korban. Jika pihak yang bersalah tidak memenuhi kesepakatan, penyelesaian damai juga dapat digabungkan dengan pengakuan kesalahan (*admission of liability*) dalam beberapa yurisdiksi untuk memperkuat dasar hukum.

### ***Insurance Claim & Risk Transfer Mechanism***

Klaim asuransi sangat penting untuk pemulihan kerugian pada kasus kerugian yang telah dialihkan risikonya melalui skema asuransi. Beberapa jenis polis melindungi Anda dari penipuan, pencurian, kerusakan aset, atau kegagalan kontrak. Jika ada perusahaan asuransi yang mau menutup pertanggungjawaban risiko ini, perusahaan dapat menggunakan asuransi kesetiaan karyawan (*Fidelity Insurance*) untuk mencegah dan memulihkan kerugian karena adanya pelanggaran internal termasuk *fraud* oleh pegawai yang juga dapat berdampak kepada pihak ketiga. Selain itu, mekanisme transfer risiko, seperti *hedging*, *surety bond*, dan *performance guarantee*, dapat digunakan untuk mencegah dan menangani kerugian. Metode ini tidak memberikan pengganti penegakan hukum, tetapi menawarkan jaminan pemulihan finansial yang lebih cepat.

### ***International Asset Recovery Mechanisms***

Kejahatan lintas negara menjadi semakin kompleks di era digitalisasi keuangan dan globalisasi. Seringkali, aset disembunyikan di luar negeri melalui investasi di luar negeri, bank *offshore*, dan aset kripto yang sulit dilacak. Oleh karena itu, pemulihan aset internasional (*International Asset Recovery*) membutuhkan kerjasama antarnegara melalui instrumen seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA), ekstradisi, dan perjanjian internasional seperti UNCAC. Proses ini juga melibatkan lembaga internasional, unit intelijen keuangan yaitu PPATK, dan penggunaan teknologi forensik digital untuk melacak aliran dana. Meskipun prosesnya panjang dan peraturan antarnegara berbeda, pendekatan ini sangat penting untuk mencegah pelaku menikmati aset mereka di luar yurisdiksi nasional.

## **Tantangan dan Faktor Penghambat *Loss Recovery***

Konsep pemulihan kerugian telah menjadi prioritas utama dalam penanganan tindak pidana ekonomi dan korupsi. Namun, ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Pemulihan kekayaan dari kejahatan bukan hanya masalah hukum; itu juga melibatkan teknologi, organisasi, budaya penegakan hukum, dan dinamika kejahatan kontemporer yang semakin kompleks. Oleh karena itu, strategi pemulihan aset harus mengantisipasi masalah nasional dan internasional. Faktor-faktor yang sering menghambat proses pemulihan kerugian melalui jalur hukum akan dijelaskan dalam bagian ini.

### **Kompleksitas Skema Kejahatan Keuangan**

Kejahatan ekonomi kontemporer seperti korupsi, penggelapan, *fraud* oleh korporasi, dan pencucian uang dilakukan dengan pola yang sangat terstruktur. Pelaku biasanya menggunakan berbagai instrumen, termasuk perusahaan cangkang (*shell companies*), akun *nominee*, *cryptocurrency*, *layering*, hingga transaksi lintas yurisdiksi.

Karena aset tidak lagi berada dalam bentuk fisik, tetapi telah dimasukkan ke dalam instrumen keuangan yang sulit diidentifikasi, kondisi ini membuat pelacakan aliran dana (*Asset Tracing*) menjadi sulit. Jika skema kejahatan lebih kompleks, kemungkinan korban dapat memulihkan kerugian secara penuh akan lebih kecil.

### **Proses Hukum yang Lambat dan Prosedural**

Penyelidikan, penuntutan, dan putusan inkracht adalah fase panjang dalam sistem peradilan. Selama proses, pelaku memiliki kemampuan untuk mengalihkan, menghabiskan, atau menyembunyikan aset sehingga nilai aset yang dapat dipulihkan berkurang secara signifikan. Selain itu, birokrasi formal, seperti persyaratan yang ketat untuk pembekuan aset dan koordinasi antarlembaga yang tidak efektif, memperlambat pelaksanaan tindakan cepat, yang merupakan bagian penting dari pemulihan.

### **Keterbatasan Bukti dan Kapasitas Forensik Keuangan**

Salah satu bagian yang paling sulit adalah membuktikan asal-usul aset. Dalam beberapa kasus, pelaku mengatur dokumen dan transaksi sehingga sulit untuk membuktikan bahwa aset berasal

dari tindakan kriminal. Situasi semakin memburuk karena kekurangan ahli akuntansi forensik, digital forensik, dan investigator profesional. Terkadang, kompleksitas kejahatan keuangan kontemporer yang melibatkan teknologi canggih tidak sebanding dengan ketergantungan pada alat bukti konvensional.

### **Tantangan Hukum Perdata dan Pidana yang Berbeda Karakteristik**

Strategi pemulihan harus disesuaikan dengan metode yang digunakan karena prinsip hukum pidana dan perdata berbeda. Pemulihan aset sering kali menjadi prioritas kedua karena fokus utama dalam pidana adalah penghukuman pelaku. Sebaliknya, gugatan perdata membutuhkan pembuktian yang kuat dari penggugat. Penggugat seringkali kesulitan mendapatkan dokumen atau data keuangan yang tersembunyi dari pelaku. Kadang-kadang, perbedaan ini menyebabkan proses tumpang tindih yang memperlambat pemulihan aset.

### **Kurangnya Kerja Sama Hukum Internasional**

Pemulihan aset dalam konteks kejahatan lintas negara sangat bergantung pada kolaborasi antar negara. Namun, sistem hukum yang berbeda, bahasa yang berbeda, kerahasiaan bank (*bank secrecy*), dan birokrasi internasional sering menjadi hambatan. Ketidakhadiran perjanjian timbal balik (MLA) dengan negara tertentu menyebabkan proses ekstradisi aset atau permintaan dokumen sangat lambat atau bahkan tidak berhasil.

### **Resistensi atau *Non-Cooperative Behavior* dari Pelaku**

Mereka yang melakukan kejahatan ekonomi biasanya memiliki banyak uang, yang memungkinkan mereka menyewa pengacara profesional untuk menghindari perampasan aset mereka. Beberapa individu bahkan melakukan intimidasi atau memanipulasi bukti melalui jaringan koneksi ekonomi dan politik. Akibatnya, proses pembuktian menjadi lebih sulit dan lebih lama.

### **Rendahnya *Fraud Awareness* dan Sistem Pengendalian Internal pada Korporasi**

Karena kelemahan sistem kontrol internal, kerugian perusahaan sering kali tidak diketahui dan sampai sangat terlambat. Kriminalitas dapat terjadi berulang kali dan nilai kerugian terus

meningkat sebelum akhirnya *fraud* ditemukan. Peluang keberhasilan *recovery* berkurang jika kerugian tidak diidentifikasi sejak dini karena aset sudah tersebar luas, dipindahkan, atau dikonversi dan disembunyikan.

Selain itu, ada beberapa perusahaan yang menahan diri untuk tidak melaporkan kasus *fraud* karena khawatir akan merusak reputasi mereka, yang tanpa disadari akan memperburuk upaya mereka untuk memperoleh kembali aset mereka.

Dalam sistem penegakan hukum kontemporer, pemulihan kerugian adalah komponen penting, terutama dalam menangani tindak pidana ekonomi, penyimpangan keuangan, dan penipuan atau *fraud* oleh korporasi. Fokus pemulihan aset tidak hanya memastikan bahwa pelaku dihukum, tetapi juga memulihkan hak ekonomi orang yang dirugikan dan menghapus keuntungan ilegal yang telah mereka peroleh.

Dalam kasus kejahatan lintas batas negara, berbagai mekanisme hukum dapat digunakan, seperti jalur pidana dan perdata, pembekuan dan perampasan aset, gugatan sipil untuk restitusi, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi dan mediasi, dan pemulihan melalui klaim asuransi dan mekanisme internasional. Untuk memastikan kerugian dapat dipulihkan sepenuhnya, sangat penting bahwa instrumen hukum tersebut bekerja sama.

Namun, masih ada tantangan yang signifikan dalam menerapkan strategi pemulihan kerugian. Penghambat terbesar adalah kompleksitas kejahatan ekonomi, keterbatasan teknologi dan sumber daya forensik keuangan, proses penegakan hukum yang lamban, dan kurangnya kerja sama internasional. Selain itu, kesadaran dan sistem pengendalian internal perusahaan yang buruk membuat kerugian sering terlambat terdeteksi, yang membuat pemulihan aset menjadi sulit dan lama.

Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan kerugian sangat bergantung pada kemampuan negara dan entitas terkait untuk beradaptasi dengan masalah kejahatan keuangan modern serta menerapkan pendekatan multi-instrumental secara efektif dan terorganisir.

Untuk meningkatkan efektivitas strategi pemulihan kerugian, beberapa langkah berikut dapat dijadikan rekomendasi:

- a. Penguatan regulasi dan koordinasi lembaga penegak hukum:  
Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga seperti

kejaksaan, pengadilan, PPATK, kepolisian, OJK, dan Kementerian Keuangan bekerja sama untuk mempercepat dan mengukur proses penyitaan aset. Jika ini terjadi, strategi pemulihan kerugian akan menjadi lebih efektif.

- b. Meningkatkan kemampuan investigasi dan forensik keuangan Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan teknologi pelacakan aset kontemporer, seperti digital forensik, audit investigatif, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam penelusuran aliran dana.
- c. Penerapan prinsip *follow the money* dalam setiap penanganan kasus tindak pidana keuangan Setiap penyelidikan tindak pidana keuangan harus memprioritaskan pelacakan aset sejak awal agar aset tidak hilang atau dialihkan selama proses hukum berjalan.
- d. Untuk meningkatkan kerja sama internasional, pemerintah harus memperluas perjanjian bantuan hukum *reciprocal* dan memperkuat diplomasi penegakan hukum agar pemulihan aset lintas yurisdiksi menjadi lebih mudah.
- e. Meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan harus memperkuat sistem deteksi dini dan tata kelola agar potensi *fraud* dapat diminimalkan dan agar kerugian dapat diperbaiki secepat mungkin.
- f. Edukasi dan kesadaran masyarakat dan sektor swasta tentang pentingnya segera melaporkan *fraud* atau tindak kejahatan ekonomi untuk mengurangi kemungkinan kehilangan aset korban. Tentu saja integritas dan profesionalisme layanan aparat penegak hukum menindaklanjuti pelaporan *fraud* atau tindak kejahatan ekonomi oleh sektor *private* termasuk upaya *Asset Tracing & Loss Recovery* untuk sektor *private*.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, sistem pemulihan kerugian Indonesia dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi individu dan perusahaan serta Negara.



# BAB VIII

## *Asset Tracing* pada Kasus Cross-Border

*"Globalisasi dan perkembangan sistem keuangan internasional telah menciptakan peluang luas untuk mobilitas keuangan lintas negara. Namun bersamaan dengan itu muncul pula risiko penyalahgunaan struktur keuangan internasional untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana seperti korupsi, fraud pencucian uang, penggelapan, hingga penghindaran pajak. Proses pelacakan aset lintas negara (cross border Asset Tracing) menghadapi tantangan besar karena perbedaan hukum multiyurisdiksi, keberadaan tax haven, penggunaan offshore structure, serta kompleksitas shell company. Bab ini bertujuan membahas konsep Asset Tracing dalam konteks cross-border berdasarkan lima aspek utama: tantangan hukum multiyurisdiksi, offshore structures dan tax haven countries, kerja sama internasional, pengungkapan di balik shell company, serta studi Panama Papers. Referensi menunjukkan bahwa Asset Tracing membutuhkan koordinasi global, transparansi beneficial ownership, dan reformasi sistem keuangan internasional."*

### **Pendahuluan**

Arus perdagangan internasional, investasi lintas batas negara (*cross border*), dan inovasi teknologi keuangan telah mempercepat pergerakan aset antarnegara. Walaupun berdampak positif bagi perekonomian, fenomena ini juga membuka ruang lebar bagi praktik penyembunyian aset hasil kejahatan. Pelaku kejahatan keuangan kerap menggunakan berbagai instrumen seperti rekening bank *offshore*, perusahaan cangkang (*shell company*), hingga struktur *trust* untuk menutupi jejak transaksi.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2019), lebih dari USD 1 triliun aset ilegal beredar setiap tahun dan sebagian besar dialihkan ke yurisdiksi luar negeri untuk menghindari deteksi. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi

negara, khususnya dari segi penerimaan pajak dan pemulihan aset.

Di sinilah *Asset Tracing* menjadi alat penting untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi *beneficial owner*, dan memulihkan aset. Namun, prosesnya tidak sederhana karena melibatkan banyak negara dengan sistem hukum berbeda. OECD (2017) menekankan bahwa hambatan terbesar dalam *Asset Tracing* bukan pada kurangnya regulasi, tetapi keterbatasan akses informasi lintas yurisdiksi.

### **Tantangan Hukum Multiyurisdiksi**

Tantangan terbesar dalam *Asset Tracing* lintas batas negara adalah keberagaman sistem hukum. Negara dengan sistem *common law* lebih fleksibel dalam *discovery* dan penyitaan aset, sedangkan *civil law* memiliki prosedur formal yang panjang dan membatasi akses dokumen (Baker, 2018).

- a. Perbedaan Sistem Hukum: *Common Law* (AS, Inggris, Australia) memungkinkan pengadilan memerintahkan penyedia informasi membuka data finansial. *Civil Law* (Indonesia, Jepang, Jerman) menempatkan akses pada proses formal sehingga membutuhkan MLA (*Mutual Legal Assistance*).
- b. Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy Laws*): Swiss, Cayman Islands, dan Luxembourg memiliki sejarah perlindungan terhadap privasi nasabah bank. Peraturan ini menjadi hambatan besar bagi investigator keuangan.
- c. Keterbatasan Akses *Beneficial Ownership*: Pemilik sebenarnya yang merupakan penerima manfaat dapat menyembunyikan identitas melalui *nominee / strawman shareholder* atau *layered companies* sehingga investigator sulit menembusnya.
- d. Birokrasi Bantuan Hukum Internasional: *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) sering berjalan lambat hingga berbulan-bulan, menyebabkan aset sudah dipindahkan sebelum tindakan hukum dapat dilakukan.

### **Offshore Structures dan Tax Haven Countries**

*Offshore structure* adalah entitas bisnis atau rekening keuangan yang didirikan di negara lain dengan tujuan tertentu. Menurut OECD (2015), *offshore structure* sering digunakan untuk perencanaan pajak, proteksi aset, dan aktivitas investasi internasional. Struktur umum *offshore* meliputi:

- a. *Offshore company*: perusahaan yang didirikan dan terdaftar di negara atau yurisdiksi di luar domisili pemilikinya. Perusahaan ini biasanya tidak beroperasi secara fisik di negara tempat ia didirikan, namun digunakan untuk kegiatan finansial atau investasi.
- b. *Offshore banking & investment account*: pembukaan rekening bank atau akun investasi di luar negara tempat pemilik berdomisili. Negara *offshore* biasanya menawarkan kerahasiaan data nasabah, pajak rendah, dan kemudahan transfer dana internasional.
- c. *Trust & foundation*: struktur legal yang dipakai untuk mengalihkan kepemilikan aset dari individu ke entitas khusus, sehingga secara hukum aset tersebut tidak lagi dimiliki langsung oleh pemilik asli.
- d. *Special Purpose Vehicle (SPV)* atau *Special Purpose Entity (SPE)*: entitas perusahaan khusus yang didirikan untuk tujuan tertentu dalam transaksi keuangan, investasi, atau proyek bisnis tertentu. Seringkali dengan setoran modal yang rendah sehingga tidak masuk akal dibandingkan dengan aset atau penempatan modal di *investee*-nya.

*Tax Haven Countries* adalah negara/wilayah yang menawarkan pajak rendah, proses registrasi mudah, serta kerahasiaan finansial tinggi. Contoh: Panama, Seychelles, British Virgin Islands (BVI), Bermuda, Cayman Islands. Karakteristik *tax haven*:

- a. Tarif pajak rendah / 0%
- b. Kerahasiaan identitas *beneficial owner*
- c. Tidak mewajibkan laporan audit tahunan
- d. Tidak kooperatif dalam pertukaran informasi pajak

Zucman (2015) menyoroti bahwa 8% kekayaan dunia disimpan di *tax haven* untuk menghindari pajak. Namun, *Tax Haven Countries* tidak hanya dimanfaatkan untuk menghindari pajak melainkan digunakan untuk pencucian uang hasil kejahatan, termasuk korupsi atau *fraud*.

Penyalahgunaan *Offshore Structure* dan *Tax Haven*: Walaupun legal, *offshore structure* dan *Tax Haven* sering digunakan dalam: *money laundering*, *tax evasion*, penyembunyian hasil korupsi, dan pendanaan ilegal lintas negara

## **Kerja Sama Internasional**

*Asset Tracing* lintas negara tidak akan mungkin berhasil tanpa koordinasi global. Beberapa mekanisme kerja sama yang dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. MLA/MLAT: Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) memfasilitasi pertukaran informasi hukum antarnegara.
- b. Financial Intelligence Unit (FIU) – Egmont Group: FIU menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan berbagi data finansial antar anggota.
- c. FATF (Financial Action Task Force): Lembaga internasional pembuat standar *anti-money laundering & counter terrorism financing* (anti pencucian uang dan pendanaan terorisme).
- d. Automatic Exchange of Information (AEOI): Pertukaran informasi keuangan otomatis antarnegara anggota OECD.
- e. Interpol & Europol: Mendukung investigasi kriminal lintas batas, termasuk pelacakan aset.

Meskipun sepatutnya diperluas kerja sama internasional, namun tantangan tetap besar, terutama karena: perbedaan standar hukum, konflik kepentingan politik, keterbatasan kapasitas / kemampuan investigasi digital di negara berkembang

## **Mengungkap di Balik Shell Company**

*Shell company* adalah perusahaan yang didirikan sesuai persyaratan legal namun perusahaan ini tidak memiliki aktivitas bisnis nyata dan seringkali beralamat kotak pos atau *virtual office*. Umumnya *shell company* digunakan hanya sebagai wadah kepemilikan aset.

### **Cara Shell Company Menyembunyikan Aset**

- a. Nominee directors/shareholders  
Dalam mekanisme ini, nama direktur atau pemegang saham yang terdaftar pada dokumen perusahaan bukanlah pemilik asli, melainkan individu atau perusahaan yang dipinjam identitasnya sebagai perantara. Dengan demikian, beneficial owner sesungguhnya tidak muncul dalam struktur legal perusahaan. Nominee / strawman ini biasanya dibayar untuk “meminjamkan nama” sehingga identitas pemilik asli tetap terlindungi.

b. *Layering ownership*

umum dilakukan dengan membentuk beberapa lapisan kepemilikan melalui perusahaan lain di berbagai yurisdiksi. Shell company pertama dapat dimiliki oleh perusahaan kedua di negara lain, yang kemudian terhubung lagi dengan perusahaan ketiga, dan seterusnya. Teknik ini menciptakan rantai tabir kepemilikan yang berlapis sehingga proses pelacakan memerlukan pembukaan informasi perusahaan lintas negara, menjadikan investigasi lebih kompleks.

c. Penggunaan *trust* multi-yurisdiksi

Aset dialihkan dari pemilik pribadi ke suatu trust, kemudian trust tersebut dikelola oleh trustee di negara yang berbeda dengan beneficial owner. Pengaturan seperti ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena secara legal aset bukan lagi milik individu melainkan trust. Ketika trust berdiri di yurisdiksi yang tidak mewajibkan pelaporan kepemilikan, maka pelacakan aset menjadi sangat sulit.

d. Penempatan aset digital (crypto) dengan *mixing algorithm*

Aset kripto seperti Bitcoin dapat dipindahkan ke platform crypto mixer atau tumbler yang memecah, mencampur, dan mengacak riwayat transaksi sebelum dikirim ke alamat baru. Hal ini memutus jejak blockchain asli sehingga identitas pemilik dan sumber dana tidak terlihat secara langsung. Teknik ini menjadikan shell company bukan hanya berbasis struktur legal tradisional, tetapi juga terhubung dengan instrumen digital yang lebih kompleks/rumit.

Dengan kombinasi keempat teknik tersebut, *shell company* menjadi alat efektif untuk menyembunyikan aset, menyamarkan aliran uang, dan mempersulit penelusuran aset oleh investigator (*Asset Tracing*).

### **Teknik Investigasi Pengungkapan *Beneficial Owner***

a. *Follow the Money Approach*

Metode penelusuran aset keuangan dengan melacak asal-usul, arus perpindahan, hingga tujuan akhir dana. Prinsip yang digunakan adalah bahwa uang selalu meninggalkan jejak, sehingga meskipun struktur kepemilikan rumit, pola transaksi dapat mengarah kepada beneficial owner.

b. *Forensic Accounting & Data Mining*

Pemeriksaan mendalam terhadap catatan keuangan, audit digital, serta analisis pola transaksi menggunakan perangkat analisis big data. Forensic accounting menggabungkan prinsip akuntansi dan investigasi kriminal untuk menemukan indikasi layering, smurfing, atau transaksi tidak wajar yang mengarah pada pencucian uang. Sementara data mining dan graph analysis membantu memetakan jaringan perusahaan, pemegang saham, dan koneksi lintas entitas.

c. Analisis transaksi perbankan internasional

Dilakukan dengan menelusuri laporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report /STR), SWIFT record, laporan pembukaan rekening offshore, serta catatan perpindahan dana antarbank. Metode ini membutuhkan kerja sama antar lembaga keuangan karena informasi lintas batas tidak dapat diakses secara sepihak.

d. Pemanfaatan whistleblower & data leaks

Banyak kasus besar termasuk Panama Papers terekspos melalui kebocoran dokumen internal yang kemudian dianalisis oleh lembaga investigasi. Whistleblower yang memiliki akses langsung terhadap dokumen perusahaan dapat memberikan informasi kunci mengenai beneficial owner, jaringan shell company, maupun aliran transaksi rahasia.

e. Cross-border evidence tracing

Upaya mengumpulkan bukti hukum di berbagai yurisdiksi secara simultan melalui kerja sama internasional, Mutual Legal Assistance (MLA), serta koordinasi Financial Intelligence Unit (FIU). Teknik ini memungkinkan otoritas hukum memperoleh dokumen legal perusahaan, rekening bank, hingga registrasi kepemilikan aset yang berada di negara lain.

Kombinasi seluruh metode di atas diperlukan agar penyelidikan tidak terhenti pada lapisan perusahaan fiktif, namun dapat mengarah pada pemilik manfaat akhir yang memegang kendali atas aset tersebut.

### **Tantangan Pengungkapan**

Zucman (2015) menyatakan bahwa *shell company* dapat menjadi jaring laba-laba keuangan global yang sangat sulit ditembus tanpa kebocoran data.

## Panama Papers

Panama Papers (2016) adalah kebocoran dokumen Mossack Fonseca berisi lebih dari 11,5 juta file mengenai perusahaan *offshore global*. ICIJ (2016) mengungkapkan bahwa dokumen ini mencatat lebih dari 214.000 entitas yang digunakan untuk menyembunyikan kekayaan.

### Dampak Global Panama Papers

- a. Memicu penyelidikan pajak di lebih dari 90 negara  
Otoritas perpajakan dari berbagai negara mulai melakukan audit ulang terhadap wajib pajak yang teridentifikasi dalam dokumen, termasuk pejabat publik, pengusaha, selebriti, hingga perusahaan multinasional. Banyak negara kemudian menuntut klarifikasi kepemilikan aset luar negeri serta menagih pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan.
- b. Mendorong reformasi transparansi beneficial ownership  
Negara-negara anggota OECD dan Uni Eropa mulai menekankan kewajiban registrasi *beneficial owner* agar kepemilikan perusahaan tidak lagi hanya tercatat atas *nominee* atau pihak perantara. Regulasi ini bertujuan menutup celah yang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan identitas melalui lapisan kepemilikan yang kompleks.
- c. Memperkuat regulasi anti-money laundering internasional  
Lembaga seperti FATF meningkatkan standar kepatuhan AML dan memperluas kategori transaksi yang wajib dilaporkan oleh perbankan, firma hukum, serta penyedia jasa keuangan. Negara *tax haven* yang sebelumnya enggan bekerja sama kini mulai membuka akses informasi keuangan secara bertahap untuk menghindari sanksi internasional. Meningkatkan wacana publik mengenai *hidden wealth*.

Kekayaan tersembunyi milik individu atau korporasi yang disimpan di luar negeri. Media global menyoroti praktik ketidakadilan ekonomi ketika kelompok kaya dapat menyembunyikan aset dan menghindari pajak, sementara masyarakat umum tidak memiliki fasilitas serupa. Isu ini memicu diskusi luas mengenai etika perpajakan, kesenjangan kekayaan, serta perlunya sistem finansial global yang lebih transparan.

## Pelajaran dari Panama Papers

- a. Kejahatan keuangan bersifat sistemik bukan individual  
Penyembunyian aset tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan melibatkan jaringan luas yang terdiri dari firma hukum, akuntan, bank internasional, perusahaan cangkang, hingga yurisdiksi *tax haven*. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan finansial modern beroperasi dalam struktur terorganisir dan lintas negara.
- b. Peran *whistleblower* sangat signifikan  
Dalam membuka praktik keuangan gelap yang tidak dapat diakses publik. Tanpa kebocoran data internal, investigasi terhadap jaringan *shell company* global mungkin tidak akan pernah terungkap. *Whistleblower* menjadi aktor krusial dalam membongkar skandal keuangan besar yang sulit disentuh aparat penegak hukum karena terlindungi oleh regulasi kerahasiaan.
- c. Dunia membutuhkan transparansi finansial global  
Untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan pencucian uang, dibutuhkan kerangka hukum internasional yang lebih tegas mengenai pelaporan aset lintas negara. Regulasi *beneficial ownership registries*, pertukaran data otomatis (AEOI), dan kerja sama investigasi lintas yurisdiksi menjadi keharusan agar pelacakan aset dapat dilakukan secara efektif. Panama Papers menjadi bukti bahwa tanpa transparansi, sistem ekonomi global dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan kekayaan ilegal dengan mudah.

Dengan demikian, Panama Papers tidak hanya menjadi skandal keuangan terbesar dalam sejarah, tetapi juga menjadi titik balik dalam reformasi keuangan internasional. Kasus ini membuka wacana bahwa pengawasan terhadap aset lintas negara harus terus diperketat, serta pentingnya kolaborasi global dalam memerangi kejahatan keuangan.

*Asset Tracing* pada kasus *cross-border* merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum modern karena melibatkan yurisdiksi berbeda, kerahasiaan bank, dan struktur *offshore* yang kompleks. *Offshore structure* dan *tax haven* menjadi sarana favorit untuk menyembunyikan aset melalui *shell company*. Kerja sama internasional melalui MLA, FIU, FATF, dan AEOI sangat penting untuk efektivitas pemulihan aset lintas negara.

Kasus Panama Papers menunjukkan bahwa menyembunyikan kekayaan tidak lagi dilakukan secara individu melainkan lintas entitas global. Oleh karena itu, reformasi hukum, registrasi *beneficial ownership*, *digital forensic*, *forensic accounting*, dan kerja sama internasional yang saling mengikat menjadi kunci mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan finansial.



# BAB IX

## Kasus *Asset Tracing* & *Loss Recovery*

*Asset Tracing* merupakan proses investigatif yang bertujuan untuk menelusuri asal-usul, pergerakan, dan keberadaan aset yang diperoleh secara melawan hukum, baik melalui korupsi, penyalahgunaan wewenang, *fraud*, maupun praktik kejahatan keuangan lainnya. Proses ini menekankan identifikasi *beneficial ownership*, pemetaan aliran dana, serta pengungkapan mekanisme penyamaran/penyembunyian aset melalui struktur hukum dan keuangan yang kompleks.

*Loss Recovery* merupakan tahap lanjutan yang berfokus pada pemulihan aset atau kerugian ekonomi yang telah ditimbulkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui instrumen hukum pidana, perdata, administrasi, maupun kerja sama internasional. Dalam konteks negara, *Loss Recovery* memiliki dimensi strategis karena berkaitan langsung dengan pemulihan keuangan publik, legitimasi hukum, dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

### **Ferdinand Marcos (Filipina)**

Ferdinand Marcos adalah Presiden Filipina periode 1965–1986. Ia berkuasa dengan tangan besi melalui hukum darurat militer. Ia diperkirakan menjarah USD 5–10 miliar dengan menggunakan yayasan palsu di Swiss, menyalurkan dana bantuan AS ke rekening pribadi, dan membeli properti mewah di Manhattan Amerika Serikat. Kasus Ferdinand Marcos merupakan contoh klasik penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan akumulasi kekayaan pribadi dalam skala besar. Selama masa pemerintahannya, Marcos dan kroninya diduga mengalihkan dana negara ke berbagai instrumen keuangan dan aset non-keuangan di luar negeri, termasuk properti, rekening bank, dan investasi portofolio.

Permasalahan utama dalam *Asset Tracing* kasus ini terletak pada penggunaan jaringan perusahaan cangkang dan pihak *nominee* untuk menyamarkan kepemilikan aset. Aset tidak dicatat atas nama langsung pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian hukum. Selain itu, aset tersebar di berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda, menyebabkan proses pemulihan berjalan lambat dan memerlukan litigasi internasional yang panjang. *Loss Recovery* dalam kasus ini tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga hambatan politik dan waktu yang menyebabkan penyusutan nilai aset.

Permasalahan utama:

- a. Aset disimpan dalam berbagai bentuk di luar negeri
- b. Kepemilikan disamarkan melalui *nominee* dan perusahaan cangkang
- c. Pembuktian hukum membutuhkan litigasi internasional yang panjang

Implikasi terhadap *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*:

- a. Sulitnya membuktikan hubungan langsung antara aset dan keuangan negara
- b. Proses pemulihan memakan waktu lama sehingga nilai aset menyusut
- c. Dimensi politik memperlambat eksekusi hukum

### **Sani Abacha (Nigeria)**

Sani Abacha adalah Jenderal militer yang memimpin Nigeria pada tahun 1993–1998. Sani mencuri sekitar USD 3–5 miliar hanya dalam 5 tahun. Modusnya adalah mengambil uang tunai langsung dari Bank Sentral dengan alasan "keamanan nasional" dan mengirimnya ke rekening di Eropa. Sani Abacha memanfaatkan sistem keuangan global untuk memindahkan dana negara Nigeria ke rekening-rekening luar negeri, sering kali dengan dukungan profesional keuangan dan institusi perbankan internasional. Skema ini dilakukan melalui transfer berlapis dan penggunaan rekening atas nama perusahaan atau individu tertentu.

Permasalahan krusial dalam kasus ini adalah keterputusan informasi antara negara asal dana dan negara tempat penyimpanan aset. Proses *Asset Tracing* memerlukan kerja sama lintas negara yang intensif, khususnya dalam membuka kerahasiaan perbankan. Selain itu, tantangan *Loss Recovery* muncul ketika dana yang berhasil dipulihkan berisiko kembali

disalahgunakan akibat lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pemulihan aset dalam kasus Abacha juga menuntut mekanisme pengawasan pasca-restitusi.

Permasalahan utama:

- a. Dana dipindahkan melalui rekening perantara dan perusahaan luar negeri
- b. Ketergantungan pada kerja sama hukum internasional
- c. Risiko penyalahgunaan ulang aset hasil pemulihan

Implikasi terhadap *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*:

- a. *Asset Tracing* memerlukan pembukaan rahasia perbankan
- b. *Loss Recovery* tidak berhenti pada pemulihan, tetapi juga pengawasan pasca-restitusi

### **Mobutu Sese Seko (Zaire/Kongo)**

Mobutu Sese Seko adalah Presiden Zaire tahun 1965–1997. Ia dikenal dengan gaya hidup sangat mewah di tengah kemiskinan rakyat. Ia mempraktikkan korupsi sistematis hingga negaranya disebut "Kleptokrasi". Ia menyita aset perusahaan asing, mengambil potongan dari ekspor mineral negara, dan memiliki kekayaan pribadi setara utang luar negeri negaranya saat itu. Kasus Mobutu menunjukkan bagaimana korupsi sistemik dapat mengaburkan batas antara keuangan negara dan kekayaan pribadi penguasa. Selama masa kekuasaannya, Mobutu diduga menguasai aset negara seolah-olah merupakan milik pribadi, tanpa pencatatan dan pertanggungjawaban yang memadai.

Permasalahan utama dalam *Asset Tracing* terletak pada ketiadaan dokumentasi yang dapat dijadikan dasar pembuktian. Banyak aset diperoleh melalui keputusan politik atau administrasi tanpa transaksi formal. Akibatnya, proses *Loss Recovery* menjadi sangat sulit karena negara harus membuktikan bahwa aset tertentu berasal dari penyalahgunaan keuangan publik, bukan dari sumber sah. Kasus ini menegaskan bahwa lemahnya sistem pencatatan dan pengendalian keuangan negara menjadi penghalang utama pemulihan kerugian.

Permasalahan utama:

- a. Tidak adanya dokumentasi akuntansi yang memadai
- b. Penguasaan aset berdasarkan kekuasaan politik, bukan transaksi bisnis
- c. Lemahnya kapasitas institusi negara

Implikasi terhadap *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*:

- a. *Asset Tracing* bergantung pada analisis kekayaan yang tidak wajar
- b. *Loss Recovery* terhambat karena ketiadaan bukti transaksi formal

### **Jean-Claude Duvalier (Haiti)**

Jean-Claude Duvalier dikenal sebagai "Baby Doc", mewarisi kekuasaan dari ayahnya (1971–1986). Ia menguras ratusan juta dolar dari kas negara melalui monopoli dagang dan badan amal palsu milik istrinya. Dana bantuan kemanusiaan sering kali "menguap" ke rekening pribadinya di Swiss. Jean-Claude Duvalier memindahkan dana publik Haiti ke luar negeri di tengah kondisi negara yang tidak stabil secara politik dan ekonomi. Aset-aset tersebut disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk rekening bank asing dan investasi luar negeri.

Tantangan utama kasus ini berkaitan dengan aspek waktu dan keberlanjutan proses hukum. Perubahan rezim menyebabkan terputusnya proses investigasi, sementara sebagian gugatan menghadapi kendala kedaluwarsa hukum. Selain itu, bukti transaksi sering kali tidak lengkap atau telah hilang, sehingga proses *Asset Tracing* bergantung pada bukti tidak langsung dan rekonstruksi keuangan. *Loss Recovery* dalam kasus ini menjadi simbol perjuangan keadilan ekonomi, meskipun hasilnya relatif terbatas dibandingkan total kerugian negara.

Permasalahan utama:

- a. Terputusnya proses hukum akibat pergantian rezim
- b. Kendala kedaluwarsa gugatan
- c. Hilangnya bukti transaksi

Implikasi terhadap *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*:

- a. *Asset Tracing* mengandalkan rekonstruksi keuangan
- b. *Loss Recovery* berjalan lambat dan tidak sebanding dengan kerugian negara

### **Denis-Christel Sassou Nguesso (Republik Kongo)**

Denis-Christel Sassou Nguesso adalah anak dari Presiden Republik Kongo saat ini, Denis Sassou Nguesso. Ia pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di perusahaan minyak nasional (SNPC). Ia dijuluki sebagai "Kiki the Oil Prince", ia dituduh mencuci

uang hasil minyak negara senilai puluhan juta dolar. Laporan investigasi mengungkap ia menghabiskan dana tersebut untuk gaya hidup mewah di Perancis, termasuk jam tangan mahal, baju desainer, dan properti mewah di Paris, sementara sebagian besar rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kasus Denis-Christel Sassou Nguesso menyoroti fenomena akumulasi aset mewah oleh individu yang secara formal tidak memiliki sumber penghasilan yang sebanding. Aset tersebut umumnya berupa properti bernilai tinggi dan barang mewah yang diperoleh melalui transaksi lintas negara.

Permasalahan utama *Asset Tracing* terletak pada pembuktian hubungan antara aset tersebut dan sumber dana ilegal. Kepemilikan sering disamarkan melalui perusahaan atau individu lain, sehingga mempersulit penegakan hukum. *Loss Recovery* dalam kasus ini menghadapi tantangan serius karena memerlukan pembuktian ekonomi yang kuat untuk membalikkan beban pembuktian, terutama ketika pelaku berada dalam posisi kekuasaan politik yang signifikan.

Permasalahan utama:

- a. Aset dibeli atas nama pihak ketiga atau perusahaan
- b. Sulitnya pembuktian sumber dana
- c. Pelaku memiliki pengaruh politik signifikan

Implikasi terhadap *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*:

- a. *Asset Tracing* fokus pada pembuktian hubungan aset dan sumber dana ilegal
- b. *Loss Recovery* membutuhkan pembuktian ekonomi yang kuat untuk menembus penyamaran kepemilikan

### **Sjamsul Nursalim (Gajah Tunggal)**

Sjamsul Nursalim adalah pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan grup Gajah Tunggal. Kasus Sjamsul Nursalim berkaitan dengan penyelesaian kewajiban keuangan kepada negara melalui skema perjanjian bisnis pasca-krisis keuangan dan ekonomi tahun 1997-1998. BDNI menerima kucuran dana BLBI untuk menyetatkan bank saat krisis, namun dana tersebut diduga disalahgunakan. Persoalan utama bukan hanya pada pengalihan aset, tetapi juga pada perbedaan penilaian atas nilai dan kualitas aset yang diserahkan sebagai bentuk penyelesaian kewajiban. Sjamsul menyerahkan aset (termasuk PT Dipasena)

untuk membayar utang, namun belakangan diketahui aset tersebut nilainya jauh di bawah yang diklaim (misrepresentasi).

Dalam konteks *Asset Tracing*, permasalahan muncul ketika aset yang diserahkan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Negara menghadapi kesulitan dalam menilai substansi ekonomi transaksi, terutama ketika struktur perjanjian memberikan kesan telah terpenuhinya kewajiban. *Loss Recovery* menjadi problematik karena dibatasi oleh kekuatan hukum perjanjian yang telah disepakati, meskipun secara ekonomi negara berpotensi mengalami kerugian.

Permasalahan utama:

- a. Perbedaan tafsir nilai kewajiban dan nilai aset
- b. Struktur perjanjian yang secara hukum mengikat negara
- c. Perbedaan antara bentuk legal dan substansi ekonomi

Implikasi terhadap *Asset Tracing* dan *Loss Recovery*:

- a. *Asset Tracing* menitikberatkan pada penilaian aset yang diserahkan
- b. *Loss Recovery* dibatasi oleh kekuatan hukum perjanjian yang telah disepakati

### **Marimutu Sinivasan (Texmaco)**

Marimutu Sinivasan adalah pendiri Grup Texmaco, raksasa tekstil dan permesinan yang sempat menjadi kebanggaan ekspor Indonesia. Texmaco tercatat sebagai debitur kakap atau obligor yang gagal bayar. Sinivasan mendapatkan kredit besar dari bank-bank BUMN sebelum krisis 1998 yang kemudian dialihkan menjadi piutang negara. Total kewajibannya kepada negara mencapai lebih dari Rp29 triliun. Ia dianggap melakukan "*engineering*" finansial sehingga perusahaan terlihat sehat untuk terus mendapatkan kucuran kredit, padahal kondisi fundamentalnya rapuh.

Kasus Texmaco menggambarkan pola pengalihan dan pengosongan aset sebelum dan selama proses penegakan hukum atas kewajiban kepada negara. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan, namun pada saat yang sama terdapat indikasi pemindahan aset ke pihak lain. Permasalahan *Asset Tracing* terletak pada upaya menelusuri aset yang telah dialihkan sebelum perusahaan dinyatakan gagal bayar. Transaksi tersebut sering kali disamarkan sebagai transaksi bisnis biasa, sehingga sulit dibedakan dari praktik penghindaran kewajiban. *Loss Recovery*

menghadapi hambatan karena proses hukum yang berjalan tidak selalu seiring antara ranah pidana, perdata, dan kepailitan. Hal ini menyebabkan pemulihan kerugian negara berlangsung tidak optimal dan memakan waktu lama.

Permasalahan utama:

- a. Pemindahan aset sebelum perusahaan dinyatakan gagal bayar
- b. Rekayasa transaksi bisnis
- c. Ketidaksinkronan penegakan hukum pidana dan perdata

Implikasi:

- a. *Asset Tracing* menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi *fraudulent transfer*
- b. *Loss Recovery* tidak optimal akibat proses hukum yang terfragmentasi

### **Kasus BLBI dan pelanggaran peraturan perbankan saat krisis tahun 1997-1998**

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus *fraud* kredit serta pelanggaran peraturan perbankan adalah salah satu skandal finansial terbesar dalam sejarah Indonesia yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Rakyat Indonesia mungkin sudah melupakan skandal ini. Pada saat itu Pemerintah menerbitkan obligasi rekapitalisasi trilyunan rupiah untuk menyangga permodalan Bank yang dapat diselamatkan dan dana talangan lain.

Terkait kewajiban penyelesaian BLBI dan yang lainnya, Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank menandatangani perjanjian penyelesaian (seperti MSAA/MRNIA atau akta pengakuan utang) untuk menyerahkan aset guna membayar atau menjadi jaminan utang (BLBI dan dana lainnya). PSP adalah pemilik bank yang menerima dana talangan dari Bank Indonesia agar banknya tidak kolaps.

Obligor adalah debitur besar (peminjam) yang gagal membayar kredit ke bank-bank yang kemudian di-*bailout* oleh negara. Umumnya di kredit tersebut terdapat *fraud* dan pelanggaran peraturan perbankan. Kewajiban Obligor berupa pelunasan kredit macet yang telah dialihkan penanganannya ke negara.

Dalam konteks skandal BLBI dan penyelesaian utang pasca-krisis 1998, MSAA dan MRNIA adalah dua instrumen hukum utama yang digunakan pemerintah (melalui Badan Penyehatan

Perbankan Nasional) untuk menagih kembali uang negara dari para pemilik bank. Berikut adalah kepanjangan dan penjelasan detail mengenai bank-bank yang terlibat:

### **MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement)**

MSAA adalah pola penyelesaian utang di mana pemegang saham pengendali (PSP) menyerahkan aset (perusahaan, tanah, saham) kepada negara sebagai pengganti utang. Konsepnya adalah *asset-to-debt swap* (tukar utang dengan aset). Bank yang menggunakan skema MSAA adalah:

- a. Bank Central Asia (BCA): Milik Grup Salim (Sudono Salim/Anthony Salim). Mereka menyerahkan lebih dari 100 perusahaan di bawah PT Holdiko Perkasa.
- b. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI): Milik Sjamsul Nursalim. Penyerahan aset dilakukan melalui PT Tunas Sepadan Investama (termasuk aset tambak udang Dipasena).
- c. Bank Danamon: Milik Usman Admadjaja. Penyerahan aset melalui PT Makindo.
- d. Bank Tiara: Milik Harry Kartono.
- e. Bank PDFCI: Terkait dengan beberapa grup usaha termasuk grup Danamon.

### **MRNIA (Master Refinancing and Note Issuance Agreement)**

Berbeda dengan MSAA, MRNIA adalah pola penyelesaian di mana pemegang saham mengakui utangnya dan berjanji akan membayarnya secara bertahap (mencicil) dalam jangka waktu tertentu. Jaminannya biasanya berupa Personal Guarantee (jaminan pribadi) dan aset yang tetap dikelola oleh pemilik namun di bawah pengawasan negara. Bank yang menggunakan skema MRNIA adalah:

- a. Bank Umum Nasional (BUN): Milik Mohamad "Bob" Hasan.
- b. Bank Modern: Milik Samadikun Hartono.
- c. Bank Pelita & Bank Istismarat: Milik Agus Anwar.
- d. Bank Hokindo: Milik Hokiarto

### **Akta Pengakuan Utang (APU)**

APU adalah "jalur ketiga" selain MSAA dan MRNIA. APU adalah dokumen hukum formal (akta notariil) di mana Pemegang Saham Pengendali (PSP) secara pribadi mengakui bahwa mereka memiliki

utang kepada negara (pemerintah RI) akibat dana BLBI yang dikucurkan ke bank mereka. Karakteristik Utama APU:

- a. Pengakuan Nominal: PSP mengakui jumlah utang secara spesifik (pokok plus bunga/denda).
- b. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*): PSP menjaminkan seluruh harta kekayaannya, baik yang sudah dilaporkan maupun yang belum, untuk melunasi utang tersebut.
- c. Titel Eksekutorial: Secara hukum, APU memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Artinya, jika PSP gagal bayar, pemerintah bisa langsung menyita aset mereka tanpa perlu menggugat dari nol lagi.
- d. Target: Biasanya digunakan untuk bank yang tidak masuk dalam skema MSAA/MRNIA karena nilai utangnya relatif lebih kecil dibandingkan raksasa seperti BCA atau BDN, atau karena PSP tersebut tidak memiliki aset perusahaan yang cukup untuk "tukar guling". Umumnya Bank-bank ini bank yang dibekukan operasionalnya (Bank Beku Operasi/BBO) atau bank yang dibekukan kegiatan usahanya (Bank Beku Kegiatan Usaha/BBKU) atau bank dalam likuidasi (BDL).

Contoh PSP Bank yang memiliki kewajiban APU:

Tabel 5. PSP Bank

Nama Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Nama Bank
Kaharuddin Ongko	Bank Umum Nasional (BUN)
Setiawan Harjono & Hendrawan Harjono	Bank Asia Pacific (Aspac)
Hengky Wijaya	Bank Tata
I Made Sudiarta & Gde Dermawan	Bank Bahari
James Uzana	Bank Umum Majapahit

Nama Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Nama Bank
Iwanyanto Setiawan	Bank Internasional
The Nin King	Bank Danahutama
The Nin Kong	Bank Baja Internasional
Hendra Rahardja aka Tan Tjoe Hing. Ia adalah kakak kandung dari Eddy Tansil	Bank Harapan Sentosa (BHS)

# BAB X

## Pelaksanaan *Asset Tracing* & *Loss Recovery* oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi

Penelusuran aset (*Asset Tracing*) yang berasal dari tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 18 pada kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa perampasan aset hasil korupsi merupakan pidana tambahan, bukan bagian dari pidana pokok terhadap pelaku.

Secara umum, tindakan korupsi muncul karena tiga pemicu. Pertama, korupsi yang timbul akibat keserakahan. Kedua, korupsi yang dilakukan karena dorongan kebutuhan. Ketiga, korupsi yang terjadi secara tidak sengaja atau dikenal dengan istilah *accidental corruption*.

Pengelolaan barang rampasan memegang peranan penting dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dari tindak pidana. Tahap ini menjadi bagian akhir dari rangkaian proses pemulihan aset, sehingga kualitas pengelolannya sangat berpengaruh terhadap hasil akhir (*outcome*) yang ingin dicapai. Untuk mencapai efektivitas tersebut, pengelolaan barang rampasan perlu mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan aspek pengelolaan aset (*asset management*).

Aspek penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam proses pemulihan aset dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari penanganan suatu perkara pidana. Seiring perubahan dalam penanganan tindak pidana, tujuan utama proses hukum kini tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, aspek manajemen aset menjadi elemen tambahan

yang penting untuk memastikan hasil pemulihan aset lebih optimal. Dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana, penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas menjadi dasar agar pengelolaan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.

### **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

KPK diberi mandat untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, KPK menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen serta bebas dari campur tangan pihak mana pun. Kehadiran KPK dimaksudkan untuk menjadi pendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang sudah ada sebelumnya dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi, KPK selalu berpegang teguh pada visi, misi, dan asas KPK yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tugas Pokok dan Fungsi KPK:

- a. Pencegahan Korupsi, sehingga diharapkan tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- f. Eksekusi Putusan Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pelacakan atau penelusuran aset dilakukan terhadap setiap pihak yang menerima atau menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, termasuk individu maupun badan hukum, baik yang memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lain dengan pelaku. Apabila aset tersebut terbukti berada di luar negeri, penyidik akan menyampaikan permintaan atau laporan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pelacakan aset

lintas negara. Selanjutnya, Jaksa Agung mengirimkan surat permohonan pelacakan kepada pemerintah negara tujuan.

Setelah proses pelacakan dan penelusuran aset dilakukan, sebelum mengajukan tuntutan atas aset tersebut, penyidik bekerja sama dengan pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atau izin penyitaan. Langkah ini penting agar aset hasil korupsi yang dialihkan ke berbagai bentuk atau disamarkan tidak hanya disita dari pelaku, melainkan juga dari keluarga atau pihak lain yang turut terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Penelusuran aset ini dapat dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten yang mana kejaksaan dalam hal ini mengambil peran untuk mendapatkan informasi yaitu dari: Pengumpulan informasi tentang aset dilakukan berdasarkan hasil *profiling* dan pemetaan aset yang menjadi target, untuk memperoleh bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi. Informasi terkait aset dapat diperoleh antara lain dari:

- a. Kementerian Kehutanan, untuk Hak/Izin terkait Pengusahaan Hutan ;
- b. Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan;
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan;
- d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Hak/Izin Pertambangan;
- e. Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah / bangunan yang sudah bersertifikat;
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ijin Mengemudi.
- g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk informasi transaksi keuangan;
- h. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara termasuk helikopter;
- i. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran kapal laut atau syahbandar untuk kapal kecil seperti yacht;
- j. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data / akta perusahaan;

- k. Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor;
- l. Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- m. Pemerintah Daerah Kabupaten untuk informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
- n. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) / Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pajak kendaraan bermotor;
- o. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah/bangunan yang belum bersertifikat
- p. Kementerian/Lembaga serta Instansi terkait lainnya

Pelacakan informasi yang diperoleh melalui pertanyaan/wawancara langsung, dicantumkan dalam catatan pertanyaan/wawancara dan dicatat jika memungkinkan. Penelusuran aset di luar yurisdiksi Indonesia dilakukan oleh praktisi pemulihan aset di Direktorat *Asset Recovery Center*, baik melalui jalur formal maupun informal. Sesuai dengan Perintah Operasi Intelijen, Satuan Intelijen melaporkan hasil kegiatan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Laporan hasil kegiatan pelacakan aset disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh. Laporan Hasil Pelacakan Aset oleh Praktisi Pemulihan Aset disajikan dalam bentuk nota dinas disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh.

Dalam rangka optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, KPK juga telah menyusun langkah strategis meliputi akselerasi lelang benda sitaan tanpa menunggu putusan pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan KPK; pemanfaatan gedung penyimpanan aset untuk memastikan pengelolaan aset lebih optimal dan menjaga nilai ekonomisnya; partisipasi aktif dalam mendorong pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset; serta penyusunan peraturan KPK tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021.

### **Singapura: *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)***

Proses pemulihan aset di Singapura dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mirip dengan mekanisme di Indonesia. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Identifikasi aset mencurigakan : Aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dikaji dan ditelusuri.
- b. Pengumpulan intelijen : Informasi dikumpulkan untuk melacak asal-usul aset dan menilai jenis serta nilainya.
- c. Pencegahan pengalihan aset : Pemerintah menerapkan tindakan seperti pembekuan atau penyitaan agar aset tidak dapat disembunyikan atau dialihkan.
- d. Proses hukum: Tahap ini memastikan tindakan pemulihan aset sesuai aturan, termasuk mengesahkan serta menegakkan keputusan hukum.
- e. Pengembalian aset: Aset yang telah dipastikan terkait kejahatan dapat dikembalikan kepada korban atau diserahkan kepada negara.

Setiap tahap dikerjakan dengan teliti, memperhatikan legalitas, efektivitas, dan keadilan demi memastikan tujuan utama pemulihan aset tercapai.

### **Malaysia: *Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)***

Komisi Anti-Korupsi Malaysia (*Malaysian Anti-Corruption Commission/MACC*) menempatkan *Asset Tracing dan Loss Recovery* sebagai salah satu fokus strategis dalam pemberantasan korupsi nasional. Sejak menandai 58 tahun berdirinya lembaga antikorupsi pertama Malaysia pada tahun 1967, MACC memperkuat pendekatan penegakan hukum yang menekankan pemulihan aset negara sebagai langkah kunci dalam menutup setiap celah korupsi dan melindungi kekayaan publik. Hal ini ditegaskan oleh Komisioner Utama Tan Sri Azam Baki yang menyatakan bahwa prioritas MACC adalah “Memastikan setiap celah korupsi ditutup agar dana publik terlindungi dan kebocoran tidak terulang kembali.”

Dalam konteks *Asset Tracing*, MACC telah memposisikan dirinya sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada penindakan kasus suap konvensional, tetapi juga pada investigasi kejahatan keuangan yang kompleks. Penyelidikan kini mencakup praktik monopoli, kartel proyek, proyek sakit atau mangkrak, serta

kegagalan pengadaan yang merugikan negara jutaan ringgit. Fokus tersebut penting karena kejahatan korupsi modern sering kali melibatkan aliran dana lintas batas, penyembunyian aset, serta penggunaan jaringan sindikat.

Sebagai bagian dari strategi pemulihan aset, MACC menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak hanya dihukum tetapi juga diwajibkan mengembalikan dana yang dicuri kepada pemerintah. Pendekatan ini menjadi inti dari strategi empat arah MACC, yang salah satunya menekankan pemulihan aset negara dari hasil kejahatan korupsi. Azam menegaskan bahwa “Kami ingin memastikan pelaku dibawa ke pengadilan dan dana yang dicuri dikembalikan kepada pemerintah.”

Data resmi MACC periode Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan hasil konkret dari upaya ini. Dalam periode tersebut, MACC berhasil:

- a. Menyita aset senilai RM6.81 miliar,
- b. Membekukan RM31.7 juta,
- c. Mengamankan *forfeiture* (perampasan aset) sebesar RM5.7 juta,
- d. Memulihkan RM21.5 juta melalui mekanisme denda/kompaun, serta pemulihan tambahan melalui alternatif lain.

Capaian ini menggambarkan bahwa *asset recovery* bukan sekadar konsep, tetapi elemen operasional yang secara aktif dilakukan oleh MACC sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Urgensi ini semakin mengemuka setelah pemerintah Malaysia mencatat RM277 miliar kebocoran negara dalam enam tahun terakhir akibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penipuan.

Untuk memperkuat kemampuan penelusuran dan pemulihan aset, MACC juga meningkatkan kapasitas internal melalui penguatan keahlian akuntansi/keuangan forensik, investigasi digital, dan pelacakan aset lintas negara. MACC menyadari bahwa korupsi saat ini telah “Berevolusi dari penyalahgunaan kekuasaan menjadi kejahatan ekonomi dan kini kejahatan keuangan lintas batas,” sehingga peningkatan kompetensi penyidik menjadi sangat penting. Melalui Akademi Anti-Korupsi Malaysia (MACA) dan kerja sama internasional seperti dengan Nottingham Trent University di Inggris, sudah lebih dari 500 petugas MACC

memperoleh kualifikasi antikorupsi terakreditasi internasional dalam bidang seperti *forensic accounting* dan *Asset Tracing*.

Selain penguatan investigasi, MACC sedang mendorong pengenalan Undang-Undang *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), yang memungkinkan penundaan penuntutan dengan syarat pelaku mengembalikan aset atau memberikan kompensasi kepada korban. Model hukum ini telah digunakan di Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. Dengan dukungan Komite Kabinet Bidang Tata Kelola, RUU DPA dianggap akan memperkuat kerangka pemulihan aset, terutama untuk menangani kasus korporasi yang merugikan publik. Bahwa melalui DPA, perusahaan yang menyebabkan kerugian atau pencemaran dapat diwajibkan “Membersihkan, memperbaiki kerusakan, dan membayar kompensasi, dan jika tidak dipatuhi, maka perusahaan tersebut akan diproses secara hukum.”

Sebagai bagian dari modernisasi, MACC mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transparansi pengadaan dan mencegah manipulasi tender melalui identifikasi *beneficial ownership*. Sistem digital ini dirancang untuk mengurangi campur tangan manusia, meminimalkan risiko kartel proyek, serta memperkuat proses investigasi keuangan.

Pada akhirnya, MACC menegaskan bahwa mereka akan terus mengejar setiap pelaku korupsi, memulihkan aset negara, dan memastikan kekayaan publik tetap terjaga, “Beberapa pelaku mungkin lolos di masa lalu, tetapi mereka tidak akan lolos selamanya. Ini hanya masalah waktu.”

Pelaksanaan *Asset Tracing & Loss Recovery* oleh MACC merupakan strategi yang komprehensif, mencakup penindakan, pemulihan aset, penguatan kapasitas forensik, reformasi hukum, kolaborasi multi-lembaga, dan transformasi digital, untuk melindungi pendapatan negara dan memastikan manfaat pembangunan kembali kepada rakyat.

### **Hong Kong: *Independent Comission Against Corruption* (ICAC)**

Upaya penelusuran dan pemulihan aset di Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong SAR) dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur, melibatkan lembaga penegak hukum serta mekanisme kerja sama internasional. Dokumen resmi Hong Kong SAR menjelaskan bahwa permintaan *asset recovery* dari

otoritas asing harus mengikuti beberapa tahapan utama, mulai dari penelusuran aset hingga repatriasi.

Tahapan awal mencakup kegiatan menelusuri dan mengidentifikasi aset, mengumpulkan bukti, melakukan pembekuan atau penahanan aset, serta melaksanakan penyitaan atau pendaftaran perintah penyitaan asing. Setelah tindakan hukum dilakukan, proses ditutup dengan pembagian dan repatriasi aset sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh *Secretary for Justice* sesuai hukum domestik dan instrumen internasional. (Merujuk pada dokumen: *Steps in Making Asset Recovery Requests to Hong Kong SAR, Bagian 3.1.1 dan 3.1.2*).

Dalam konteks penelusuran aset, otoritas yang ingin mengajukan permintaan kepada Hong Kong SAR wajib memastikan bahwa permintaan tersebut selaras dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Sebelum permintaan diproses, pihak Hong Kong harus diyakinkan bahwa ada dasar hukum dan alasan yang kuat untuk melakukan *Asset Tracing*. Oleh karena itu, lembaga pemohon diharuskan mengajukan informasi minimum, termasuk konfirmasi bahwa terdapat investigasi resmi terhadap individu atau entitas yang dituju. Informasi tentang tuduhan/*allegations* yang dituduhkan serta uraian singkat mengenai dugaan tindak pidana juga harus diberikan secara jelas.

Selain itu, identitas lengkap subjek yang diselidiki—baik individu maupun badan hukum—perlu disampaikan, termasuk detail rekening bank atau aset lain yang berada di Hong Kong SAR. Dokumen juga mengatur agar lembaga pemohon mencantumkan identitas lengkap petugas yang mengajukan permintaan tersebut, seperti nama, jabatan, organisasi, serta informasi kontak resmi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama antarnegara terkait *Asset Tracing*. (Merujuk pada dokumen: *Tracing and Identification of Assets, Bagian 3.2.1*).

Secara keseluruhan, mekanisme yang diterapkan oleh ICAC dan otoritas hukum Hong Kong SAR menekankan kepatuhan pada hukum, kerja sama internasional yang jelas, dan standar pembuktian yang ketat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap proses pemulihan aset dilakukan secara profesional, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung upaya

global untuk memerangi korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Sebelum mengajukan permintaan penelusuran dan identifikasi aset di Hong Kong SAR, otoritas luar negeri wajib memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Permintaan hanya dapat diproses apabila terdapat alasan sah dan didukung informasi minimum sebagai berikut:

- a. Konfirmasi adanya investigasi resmi yang sedang dilakukan oleh otoritas berwenang terhadap individu atau entitas terkait.
- b. Penjelasan mengenai dugaan pelanggaran, termasuk fakta latar belakang dan uraian singkat atas tindak pidana yang disangka.
- c. Identitas lengkap subjek, beserta aset yang diketahui berada di Hong Kong SAR, seperti rekening bank.
- d. Identitas pemohon, mencakup nama, jabatan, organisasi, serta kontak resmi.

Permintaan harus diajukan secara tertulis melalui jalur resmi, seperti jaringan Interpol atau sistem aman Egmont Group of Financial Intelligence Units.

### **Korea Selatan: *Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)***

Di Korea Selatan, Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) memainkan peran penting dalam penelusuran dan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi dan klaim palsu terhadap dana publik. Meskipun mandat utamanya mencakup pencegahan korupsi, penanganan pengaduan publik, serta peningkatan transparansi dan integritas administrasi publik, ACRC juga terlibat aktif dalam rekonstruksi aset dan pemulihan dana yang dibayar secara tidak sah melalui kerangka hukum nasional. Salah satu instrumen yang menjadi dasar pemulihan aset oleh ACRC adalah penerapan ketentuan dalam *Public Finance Recovery Act*. Berdasarkan laporan resmi ACRC untuk periode paruh pertama tahun 2024, komisi ini berhasil memulihkan sekitar 54 miliar won dari pembayaran publik yang salah akibat klaim palsu di sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kantor pendidikan. Selain itu, ACRC juga mengenakan denda tambahan senilai 10,8 miliar won, sehingga total dana yang kembali ke kas negara mencapai 64,8 miliar won—sekitar 5% lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam praktiknya, *Asset Tracing dan Loss Recovery* oleh ACRC berkaitan dengan identifikasi klaim publik yang tidak sah (misalnya klaim bantuan sosial, subsidi, atau dana proyek) dan penghitungan kembali jumlah yang semestinya tidak seharusnya dibayarkan. ACRC kemudian merekomendasikan atau memfasilitasi pemulihan kembali dana tersebut ke kas negara, termasuk melalui pengenaan sanksi administratif atau denda kepada pihak yang bertanggung jawab.

**Tiongkok: *National Supervisory Commission (NSC)*, bekerja bersama dengan *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)***

Pemberantasan korupsi dan upaya pemulihan aset di Republik Rakyat Tiongkok, dilakukan melalui kerangka kerja anti-korupsi yang dipimpin oleh National Supervisory Commission (NSC) lembaga pengawasan negara yang dibentuk melalui *Supervision Law of the People's Republic of China* serta Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) Partai Komunis Tiongkok sebagai organ pengawasan internal partai. NSC bertanggung jawab merencanakan dan mengoordinasikan kerja sama internasional dalam penegakan hukum antikorupsi termasuk upaya pencarian buronan, pencegahan pelarian, serta pemulihan hasil kejahatan, termasuk aset hasil korupsi dan kejahatan lain

Menurut *Supervision Law* yang menjadi dasar hukum NSC, komisi ini harus mengorganisasi dan mengkoordinasikan upaya anti-korupsi lintas batas bersama lembaga terkait untuk melakukan kerja sama dalam penegakan hukum, ekstradisi, bantuan peradilan, serta pemulihan aset dan pertukaran informasi. Ketentuan ini mencakup kerjasama dengan yurisdiksi asing dan organisasi internasional untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal ke negara asalnya

Dalam praktik operasional terbaru, NSC bersama CCDI menjalankan inisiatif seperti kampanye “Sky Net 2023” yang fokus pada pemburuan buronan internasional dan pemulihan aset hasil korupsi. Melalui kerja sama antarinstansi seperti Kementerian Keamanan Publik dan Bank Sentral Tiongkok, pemerintah melakukan operasi untuk mencegah transfer dana ilegal melalui perusahaan *offshore* dan jaringan perbankan bawah tanah, sekaligus menindaklanjuti *Asset Tracing dan recovery* terhadap dana yang dimiliki pelaku yang melarikan diri. Sejumlah laporan

resmi menyatakan bahwa melalui upaya tersebut Tiongkok berhasil memulangkan lebih dari 1.200 buronan dan memulihkan aset korupsi senilai sekitar 2,91 miliar yuan dalam periode pelaksanaan kampanye “Sky Net 2023”.

NSC juga bekerja sama dengan lembaga hukum domestik lainnya termasuk Mahkamah Agung Rakyat dan Prokuratur Agung Rakyat untuk menerapkan prosedur hukum yang memungkinkan pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset dalam kasus di mana tersangka melarikan diri atau telah meninggal, sesuai dengan hukum pidana dan standar pembuktian yang berlaku

### **Satuan Tugas BLBI dan Satuan Tugas Pemburu Aset Koruptor**

Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada tahun 2021 dengan tugas khusus menagih piutang negara dari dana talangan saat krisis 1998. Karena pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara akibat BLBI masih butuh waktu, masa jabatan Satgas BLBI telah diperpanjang dan saat ini fokus pada penyitaan fisik aset tanah serta pemblokiran saham/perusahaan para obligor/debitur.

Berbeda dengan Satgas BLBI yang spesifik pada krisis 1998, untuk korupsi umum, Satgas Pemburu Aset Koruptor mengandalkan sinergi antar-lembaga yang kini semakin diperketat:

- a. Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung: Saat ini menjadi motor paling aktif. Mereka tidak hanya fokus pada hukuman badan (penjara), tapi mengutamakan *asset recovery* melalui penyitaan aset mewah, tambang, hingga saham milik terpidana korupsi besar (seperti dalam kasus Jiwasraya, ASABRI, dan Tata Niaga Timah).
- b. Kerjasama Internasional: Pemerintah terus memperkuat *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara-negara seperti Swiss dan Singapura untuk melacak aset yang disembunyikan di luar negeri.



# BAB XI

## Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Korupsi telah menjadi salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang paling merugikan negara Indonesia. Berbagai data menunjukkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya, sementara pemulihan aset (*asset recovery*) masih sangat rendah. Mekanisme pemidanaan berbasis *in personam*, yaitu menghukum pelaku terlebih dahulu sebelum merampas aset, seringkali tidak efektif karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau asetnya telah dialihkan ke pihak ketiga.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) sebagai instrumen hukum alternatif berbasis pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yang memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu.

Dorongan untuk mewujudkan RUU ini semakin kuat setelah Indonesia berkomitmen pada Konvensi PBB Antikorupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk memperbaiki mekanisme pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset hasil kejahatan.

Dengan semakin besarnya kerugian negara dan rendahnya tingkat pengembalian aset, RUU Perampasan Aset dianggap sebagai solusi potensial untuk mempercepat pemulihan kerugian negara serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.

## Ruang Lingkup RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset pada dasarnya mencakup beberapa substansi pokok, yaitu:

- a. Jenis aset yang dapat dirampas, meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan untuk tindak pidana, serta aset yang diduga berasal dari kejahatan namun tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
- b. Mekanisme perampasan aset tanpa pidana (NCB), sehingga perampasan dapat dilaksanakan meskipun pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Pembentukan unit pelaksana perampasan aset, yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, serta kerja sama dengan lembaga keuangan.
- d. Mekanisme pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset di dalam dan luar negeri.
- e. Pengelolaan aset hasil rampasan agar memberikan manfaat optimal bagi negara.
- f. Hubungan RUU dengan peraturan lain, seperti KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UNCAC.

Dengan ruang lingkup ini, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang komprehensif dalam pengembalian kerugian negara.

## Pembahasan

RUU Perampasan Aset didasarkan pada konsep-konsep penting dalam teori hukum dan pemberantasan korupsi, antara lain:

- a. Teori Pidanaan dan *Asset Recovery*  
Menurut Muladi (2017), sistem hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara sebagai bentuk *restorative justice*. Mekanisme *asset recovery* merupakan upaya mengembalikan kondisi negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana.
- b. Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)  
NCB adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus membuktikan kesalahan pidana secara penuh terhadap pelaku. Model ini banyak diadaptasi dari praktik di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Menurut Brun (2011) dalam *Barriers to Asset Recovery*, pendekatan NCB diperlukan ketika proses

pidana gagal mencapai putusan karena hambatan teknis maupun hukum.

- c. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)  
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006. UNCAC mengatur:
  - a) Kerja sama internasional dalam pelacakan aset,
  - b) Perampasan aset hasil tindak pidana,
  - c) Mekanisme pemulihan aset lintas negara.RUU Perampasan Aset merupakan implementasi dari mandat konvensi ini, khususnya Pasal 31 dan 54 UNCAC.
- d. Kerangka Hukum Nasional  
RUU Perampasan Aset tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan peraturan lainnya:
  - a) UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,
  - b) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010,
  - c) KUHP, yang selama ini membatasi perampasan aset hanya setelah terbukti secara pidana. Karena itu, RUU Perampasan Aset menjadi penyempurnaan kelemahan hukum yang ada.

### **Kondisi Kerugian Negara Indonesia Akibat Korupsi**

Korupsi masih menjadi penyebab utama kerugian finansial negara. Berdasarkan laporan tahunan KPK dan BPK (ringkasan data sampai 2023–2024), dapat digambarkan kondisi senagai berikut:

- a. Besaran Kerugian Negara: Kerugian negara akibat korupsi dari kasus yang ditangani KPK tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 42 triliun. Dari total tersebut, aset yang berhasil diselamatkan hanya sekitar 30–35% dari total kerugian. Banyak aset pelaku korupsi tidak dapat dilacak karena telah dialihkan ke pihak keluarga, digunakan untuk membeli aset di luar negeri, atau dicuci melalui perusahaan fiktif/cangkang.
- b. Rendahnya Pemulihan Aset: Pemulihan aset dinilai masih minim karena:
  - a) Proses hukum membutuhkan waktu lama (bertahun-tahun).
  - b) Putusan pidana harus berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas.
  - c) Aset seringkali sudah dipindahtangankan atau disembunyikan sebelum proses hukum berjalan.
- c. Modus Korupsi yang Semakin Kompleks : Modus yang digunakan pelaku kini banyak memanfaatkan:

- a) Transaksi lintas negara,
  - b) Beneficial ownership yang sulit dilacak,
  - c) Penggunaan aset kripto,
  - d) Penyamaran aset melalui pihak ketiga.
- Hal ini memperbesar tantangan pemulihan kerugian negara.
- d. Kebutuhan Mendesak Instrumen Hukum Baru: Karena banyak kerugian negara tidak pulih, urgensi RUU Perampasan Aset menjadi semakin besar, terutama untuk mempercepat penyitaan aset yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana tanpa prosedur pidana yang berbelarut-larut.

### **Apakah Perampasan Aset Solusi Pengembalian Kerugian Negara?**

- a. Mempercepat Proses Pemulihan Aset : RUU memungkinkan negara merampas aset tanpa menunggu proses pidana selesai. Ini merupakan keunggulan signifikan mengingat banyak pelaku yang:
  - a) Melarikan diri ke luar negeri,
  - b) Meninggal dunia sebelum sidang selesai,
  - c) Mengalihkan aset kepada keluarga.

Dengan mekanisme NCB, negara tetap dapat mengambil aset tersebut berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Meningkatkan Efektivitas Penindakan Korupsi: Perampasan aset menghantam motif ekonomi korupsi. Selama ini pelaku korupsi tidak merasa jera karena masih bisa menikmati hasil kejahatannya meski telah menjalani penjara. Dengan RUU ini, negara memastikan:
  - a) Seluruh aset ilegal dirampas,
  - b) Kerugian negara kembali,
  - c) Efek jera meningkat.
- c. Harmonisasi dengan Standar Global : RUU ini akan membuat Indonesia satu tingkat dengan negara-negara yang berhasil meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui *asset recovery* seperti Inggris, Swiss, dan Amerika Serikat.

## Tantangan Penerapan RUU Perampasan Aset

Meskipun memiliki potensi besar, realisasi RUU ini menghadapi tantangan serius:

- a. Tantangan Yuridis
  - a) Bertentangan dengan asas *presumption of innocence* ( praduga tak bersalah). Banyak pihak menilai NCB bisa dianggap mengabaikan prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti.
  - b) Perlu harmonisasi dengan KUHAP. KUHAP tidak mengenal mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, sehingga perlu revisi peraturan terkait.
- b. Tantangan Institusional
  - a) Kapasitas aparat penegak hukum belum merata. Penyidik harus memiliki kemampuan *Asset Tracing* lintas negara yang saat ini masih terbatas.
  - b) Koordinasi antar lembaga. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan OJK harus memiliki sistem integrasi data yang kuat.
- c. Tantangan Politik (Resistensi dari kalangan elite politik). RUU ini sering tertunda karena dianggap berpotensi menjerat banyak pejabat, sehingga dukungan politik tidak selalu kuat.
- d. Tantangan Sosial dan Budaya
  - a) Pemahaman masyarakat tentang perampasan aset masih minim. Banyak yang menganggap perampasan aset identik dengan pelanggaran HAM.
  - b) Budaya korupsi yang masih mengakar. Kesadaran publik belum kuat untuk mendukung secara penuh kebijakan yang menindak tegas para koruptor.

## Kesimpulan

- a. RUU Perampasan Aset muncul karena kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
- b. RUU ini berpotensi besar menjadi solusi efektif dalam mengembalikan kerugian negara, karena mampu mengatasi kelemahan sistem pidana konvensional.
- c. RUU Perampasan Aset mampu menghadapi kompleksitas modus korupsi modern melalui mekanisme NCB yang lebih fleksibel.

- d. Tantangan penerapannya meliputi aspek yuridis, politik, kapasitas institusional, dan penerimaan publik.
- e. Untuk dapat diimplementasikan secara efektif, RUU ini memerlukan dukungan sistem hukum yang kuat, aparat yang ahli, serta dukungan politik dan publik.

Saran

- a. Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan keadilan.
- b. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dalam *Asset Tracing*, forensik keuangan, dan kerja sama internasional.
- c. Pemerintah perlu membangun sistem integrasi data nasional terkait aset, termasuk *beneficial ownership*.
- d. Edukasi publik mengenai manfaat perampasan aset harus diperluas untuk meningkatkan dukungan masyarakat.

Reformasi sistem pengelolaan aset rampasan harus dilakukan agar hasil perampasan memberikan manfaat maksimal bagi negara

# DAFTAR PUSTAKA

- Adejumo, A. P., & Ogburie, C. P. (2025). Forensic accounting in financial *fraud* detection: Trends and challenges. *International Journal of Science and Research Archive*, 14(3), 1219–1232.  
<https://doi.org/10.30574/ijrsra.2025.14.3.0815>
- Ali, A. M., Khinger, I. K., Subhe, A., & Al-Orfali, A. K. (2024). Forensic Accounting Techniques in Detecting *Frauds*. *Journal of Ecohumanism*, 3(5), 543–558.  
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i5.3922>
- Alvina, V. N. (2023). Penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Indonesia..
- Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand. (2025). Reports on asset seizures related to transnational cybercrime networks.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2001). *Customer due diligence for banks*. Bank for International Settlements.
- Baker, R. W. (2018). *Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System*. John Wiley & Sons.
- Bird, C. L., & Yang, X. (2024). Forensic document examination: a global snapshot. In *Forensic Sciences Research* (Vol. 9, Issue 4). Oxford University Press.  
<https://doi.org/10.1093/fsr/owaf001>
- Boles, J. R., & Helms, M. M. (2019). *Forensic accounting and fraud examination*. Pearson Education.
- BPK RI. (2020). *Kajian pemulihan kerugian keuangan negara*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- BPK RI. (2023). Ikhtisar Kerugian Negara Akibat Korupsi.
- Brun, Jean-Pierre, et al. (2011). *Barriers to Asset Recovery*. World Bank.
- Cahaya, A. R., Espa, V., & Fahmi, M. (2025). *ANALISIS PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. <https://www.antaraneews.com/>,
- Cassella, S. D. (2018). *Asset forfeiture law in the United States*. Juris Publishing.
- Chaikin, D., & Sharman, J. C. (2009). *Corruption and money laundering: A symbiotic relationship*. Palgrave Macmillan.
- Chainalysis. (2025). *Crypto Crime Report*. Chainalysis Inc.
- China Daily. (2023). *Pursuit of fugitives to continue*. China Daily. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/10/WS64d4179da31035260b81b397.html>
- Deli, R. R. (2016). *Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut undang-undang*. *Lex Administratum*, 4(4), 1–10.
- Department of Justice, Hong Kong Special Administrative Region. (2020). *Guide to Asset Recovery in the Hong Kong Special Administrative Region* [PDF]. <https://www.doj.gov.hk/en/external/pdf/lawdoc/Guide%20to%20Asset%20Recovery%20in%20the%20Hong%20Kong%20Special%20Administrative%20Region.pdf>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (n.d.). *Pengelolaan barang rampasan dan pemulihan aset tindak pidana*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 10 Desember 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana>

- Elgohary, H. M., Darwish, S. M., & Elkaffas, S. M. (2022). Improving Uncertainty in Chain of Custody for Image Forensics Investigation Applications. *IEEE Access*, 10, 14669–14679. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3147809>
- Egmont Group. (Various reports). Reports on international cases involving shell companies and complex structures. Available from Egmont Group Secretariat.
- Federal Bureau of Investigation (FBI). (2013-2022). Case files on Silk Road seizure and related blockchain forensics.
- Financial Action Task Force (FATF). (2012). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*. OECD Publishing.
- Financial Action Task Force (FATF). (2025). Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. FATF/OECD.
- Ghioni, R., Taddeo, M., & Floridi, L. (2024). Open source intelligence and AI: a systematic review of the GELSI literature. *AI and Society*, 39(4), 1827–1842. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01628-x>
- Hashemi, S. K., Mirtaheri, S. L., & Greco, S. (2023). Fraud Detection in Banking Data by Machine Learning Techniques. *IEEE Access*, 11, 3034–3043. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3232287>
- International Centre for Asset Recovery (ICAR). (2009). *Tracing stolen assets: A practitioner's handbook*. Basel Institute on Governance.
- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (2016). The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry.
- Kapo, A., Turulja, L., & Vidačak, Z. (2024). Innovative approaches in forensic accounting: The role of data analytics. *Journal of Forensic Accounting Profession*, 4(1). Paradigm+1

- Kejaksaan Agung Indonesia. (2025). Reports on asset seizures and auctions
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. (2025). Reports on asset recovery cases, including Rafael Alun Trisambodo and PT Timah.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Kinerja 2020–2024: KPK kembalikan kerugian negara senilai Rp25 triliun*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 10 Desember 2025, dari <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Sekilas KPK*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 10 Desember 2025, dari <https://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>
- Laporan Tahunan KPK 2023–2024.
- Lee, J. (2024). *Anti-Corruption Commission recovers 54 billion won in fraudulent subsidies in first half of year*. The Asia Business Daily. <https://cm.asiae.co.kr/en/article/2024121009074853978>
- Li, L. (2020). *China's legal system on the recovery of corruption assets* [PDF]. China University of Political Science and Law. <https://www.ucc.ie/en/media/academic/law/AssetRecoveryinChina.pdf>
- Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.
- Nasir, R., & Iqbal, W. (2025). Digital Forensics Showdown: Encase and FTK Head-to-Head. *2025 5th International Conference on Innovative Research in Applied Science, Engineering and Technology, IRASET 2025*. <https://doi.org/10.1109/IRASET64571.2025.11008195>

- Nath, S., Summers, K., Baek, J., & Ahn, G. J. (2024). Digital Evidence Chain of Custody: Navigating New Realities of Digital Forensics. *Proceedings - 2024 IEEE 6th International Conference on Trust, Privacy and Security in Intelligent Systems, and Applications, TPS-ISA 2024*, 11–20. <https://doi.org/10.1109/TPS-ISA62245.2024.00012>
- New Straits Times. (2025). *MACC at 58: Chasing bigger fish*. New Straits Times. Diakses pada 12 Desember 2025, dari <https://www.nst.com.my/news/nation/2025/10/1284746/macc-58-chasing-bigger-fish?source=widget>
- Niranjana, P., & Blessy, M. (2025). CYBER FORENSICS: INVESTIGATING DIGITAL CRIMES. In *International Journal on Science and Technology*.
- Odia, J. O., Akpata, O. T., Odia, J. O., & Akpata, O. T. (2021). Role of Data Science and Data Analytics in Forensic Accounting and *Fraud* Detection. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.aspx?Doi=10.4018/978-1-7998-3053-5.Ch011>, 203–227. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3053-5.CH011>
- OECD. (2015). *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*.
- OECD. (2017). *Automatic Exchange of Information: Implementation Report*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). *Asset recovery: A guide for practitioners*. OECD Publishing.
- Pratiwi, S. R., Surya, F., & Djefris, D. (2023). Peran Big Data Dan Audit Forensik Terhadap Pendeteksian *Fraud*. *Journal of Applied Accounting and Business*, 5(2). [ojs.politeknikjambi.ac.id](https://ojs.politeknikjambi.ac.id)
- Priantara, D. (2011). *Fraud Auditing & Investigation*. Mitra Wacana Media.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia. (2025). Semester I Report on suspicious transactions and crypto-related money laundering.
- Putri, E. E., Silviani, N. Z., & Tantimin, T. (2025). Mutual Legal Assistance in Corruption Offenses' Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and Singapore. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 6(2), 260-277.
- Quick, D., & Choo, K. K. R. (2018). Digital forensic intelligence: Data subsets and Open Source Intelligence (DFINT+OSINT): A timely and cohesive mix. *Future Generation Computer Systems*, 78, 558–567. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURE.2016.12.032>
- Qureshi, M. S., Ali, S. M., Rayhaan, M., & Bari, Dr. M. A. (2025). *View of Fraud Detection In Banking Data Using Machine Learning Techniques*.
- Roy, P., & Bag, S. (2022). Ink analysis based forensic investigation of handwritten legal documents. *Multimedia Tools and Applications* 2022 81:16, 81(16), 23007–23047. <https://doi.org/10.1007/S11042-022-12175-W>
- Salih, K., & Dabagh, N. (2023). *View of Digital Forensic Tools\_ A Literature Review*.
- Schreyer, M., Sattarov, T., Borth, D., & Dengel, A. (2017). *Detection of Anomalies in Large Scale Accounting Data using Deep Autoencoder Networks*. arXiv preprint. arXiv
- Sharma, V., Chopra, R., Verma, N., Mishra, P. K., & Cieśła, R. (2024). Infrared and Raman spectroscopy in conjunction with chemometric methods in questioned document analysis: Forensic applications. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 180, 117989. <https://doi.org/10.1016/J.TRAC.2024.117989>

- Sintya Dewi, N. M. S., & Eka Rustiana Dewi, I. G. P. (2024). *Systematic Literature Review: Forensic Accounting sebagai Strategi dalam Upaya Mengatasi Tindak Pidana Korupsi*. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi. Jurnal Warmadewa
- Sukhija, R., Kumar, M., & Jindal, M. K. (2025). Document forgery detection: a comprehensive review. *International Journal of Data Science and Analytics* 2025 20:5, 20(5), 4385–4407. <https://doi.org/10.1007/S41060-025-00723-0>
- Susmitha, N., & Kalpana, Smt. A. (2025). *Fraud Detection in Banking Data Using Machine Learning Techniques*. *Journal of Engineering Sciences*, 16(04), 120–125. <https://doi.org/10.36893/jes.2025.v16i04.020>
- Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). (2007). *Stolen asset recovery (StAR) initiative: Challenges, opportunities, and action plan*. World Bank & UNODC.
- Supreme People's Procuratorate. (2024). *China targets corrupt officials who have fled overseas*. Supreme People's Procuratorate. [https://en.spp.gov.cn/2024-03/19/c\\_972514.htm](https://en.spp.gov.cn/2024-03/19/c_972514.htm)
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Pendeteksian *Fraud*: Peran Big Data dan Audit Forensik. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 301–316. EJournal UPI+1
- The Korea Times. (2023). *Anti-corruption watchdog set to investigate crypto assets of lawmakers*. The Korea Times. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20230530/anti-corruption-watchdog-set-to-investigate-crypto-assets-of-lawmakers>
- Theodorus M. Tuanakotta. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- United Nations. (2003). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- UNODC. (2019). Asset Recovery Handbook: A Practical Guide for Practitioners.
- U.S. Department of Justice. (2016-ongoing). Documents and settlements related to Odebrecht and 1MDB scandals. Available from DOJ Kleptocracy Asset Recovery Initiative.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)..
- Varaparla, S., & J.P. K. (2025). *Application of Forensic Accounting and Data Analytics in Detecting Fraudulent Transactions – EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management.*
- Venkataramanan, N., Jayalakshmi, V., Anitha, S., Ganesan, R., & Jenifer, V. (2025). Digital Evidence Management: Modern Techniques in Digital Forensics. *3rd International Conference on Electronics and Renewable Systems, ICEARS 2025 - Proceedings*, 1013–1019. <https://doi.org/10.1109/ICEARS64219.2025.10941484>
- Valukas, A. R. (2010). Report of Anton R. Valukas, Examiner. In re Lehman Brothers Holdings Inc., et al., Chapter 11 Case No. 08-13555 (Bankr. S.D.N.Y.).
- Wells, J. T. (2017). *Principles of fraud examination*. John Wiley & Sons.

World Bank/StAR Initiative. (2020). *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Second Edition)*. World Bank Publications.

World Bank. (2014). *Left out of the bargain: Settlements in foreign bribery cases and implications for asset recovery*. World Bank Publications

Zia, M. A. M., & Adedayo, O. M. (2025). Tool type identification for forensic digital document examination. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 54. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2025.301972>

Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press.